

DOKUMEN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Alamat Jalan Raya Padang Ratu No.1 Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih,
Kabupaten Lampung Tengah 34161.
Telp (0725) 26949 Fax (0725) 26949



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatNya, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat menyelesaikan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah ini merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah wajib menyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah Tahun 2021-2026 guna memastikan bahwa target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat tercapai, yang dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021- 2026. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah Lampung Tengah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 Goals Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tak lupa kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan terima kasih atas dukungan, masukan dan keterlibatan para pihak di jajaran OPD Pemerintah Daerah Lampung Tengah, Instansi/Lembaga Vertikal terkait, NGO, Akademisi, Asosiasi Profesi dan tokoh masyarakat. Semoga Dokumen KLHS ini dapat memberi manfaat khususnya sebagai acuan perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah.

Gunung Sugih, November 2020
Sekretaris Daerah
Kabupaten Lampung Tengah

NIRLAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya/(IV/d)
NIP. 19631221 199903 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG	I 1
1.2 DASAR HUKUM.....	I 3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I 6
1.4 RUANG LINGKUP.....	I 7
1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN KLHS RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	I 9

BAB II DASAR TEORI

2.1 PENGERTIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	II 1
2.2 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB).....	II 2
2.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP	II 2
2.3.1 Daya Dukung Fungsi Lindung.....	II 3
2.3.2 Daya Dukung Air Permukaan.....	II 3
2.3.3 Daya Dukung Lahan Terbangun	II 4
2.3.4 Daya Tampung Lahan.....	II 5
2.4 KEANEKARAGAMAN HAYATI	II 5



2.5	EKOREGION DAN JASA EKOSISTEM	II 7
2.6	DAMPAK DAN RESIKO LINGKUNGAN HIDUP	II 9
2.6.1	Resiko Perubahan Iklim	II 10
2.6.2	Resiko Lingkungan	II 11
2.7	PENGEMBANGAN WILAYAH	II 12

BAB III KONDISI UMUM DAERAH

3.1	KONDISI GEOGRAFIS	III 1
3.1.1	Batas Administrasi	III 1
3.1.2	Kondisi Topografi	III 5
3.1.3	Kondisi Geologi	III 8
3.1.4	Kondisi Klimatologi	III 11
3.1.5	Kondisi Hidrologi	III 13
3.1.6	Penggunaan Lahan	III 18
3.2	DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP	III 44
3.2.1	Daya Dukung Lahan	III 44
3.2.2	Daya Tampung Lahan	III 63
3.2.3	Indeks Kualitas Air	III 66
3.2.4	Indeks Pencemaran Udara	III 67
3.2.5	Porfil Ekoregion dan Jasa Ekosistem	III 69
3.2.6	Kebijakan Rencana Program	III 84
3.2.7	Resiko Bencana Alam	III 87
3.3	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DALAM PENCAPAIAN INDIKATOR TPB	III 98
3.3.1	Pendapatan Regional	III 98



3.3.2	Pendapatan Keuangan Daerah.....	III 99
3.3.3	Belanja Daerah.....	III 113
3.4	PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENCAPAIAN TPB.....	III 120
3.4.1	Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB	III 122

BAB IV ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1.	ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KONSULTASI PUBLIK	IV 3
4.2.	ANALISIS CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB).....	IV 5
4.2.1.	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS).....	IV 22
4.2.2.	Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional (SB).....	IV 27
4.2.3.	Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB).....	IV 34
4.2.4.	Indikator TPB yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA).....	IV 34
4.3.	PERAN PARA PIHAK DALAM PENCAPAIAN TPB.....	IV 39
4.4.	RUMUSAN ISU STRATEGIS.....	IV 44
4.4.1.	Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial.....	IV 44
4.4.2.	Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi.....	IV 50
4.4.3.	Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan.....	IV 55
4.4.4.	Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum Dan Tata Kelola Kelembagaan.....	IV 61



BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 5.1. PERAN PARA PIHAK DALAM PENCAPAIAN TPB V |2

BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

- 6.1. ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DAYA DUKUNG
DAN DAYA TAMPUNG DAERAH..... VI |2
- 6.1.1. Daya Dukung Air Permukaan..... VI |2
- 6.1.2. Daya Dukung Pangan VI |6
- 6.1.3. Daya Dukung Fungsi Lindung..... VI |8
- 6.1.4. Daya Dukung Lahan Terbangun VI |10
- 6.1.5. Daya Tampung Lahan VI |12
- 6.1.6. Indeks Kualitas Air VI |15
- 6.1.7. Daya Tampung Udara VI |17
- 6.1.8. Skenario Gas Rumah Kaca..... VI |18
- 6.1.9. Rekomendasi Arahan Pengembangan Kabupaten
Lampung Tengah. VI |20
- 6.2. ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DENGAN
UPAYA TAMBAHAN YAITU UNTUK INDIKATOR YANG BELUM
MENCAPAI TARGET RPJMN 2019 SERTA INDIKATOR YANG
BELUM MEMILIKI DATA VI |21
- 6.2.1. Isu TPB Pilar Sosial..... VI |21
- 6.2.2. Isu TPB Pilar Ekonomi..... VI |29
- 6.2.3. Isu TPB Pilar Lingkungan..... VI |37
- 6.2.4. Isu TPB Pilar Hukum Dan Tata Kelola Kelembagaan VI |43



6.3. ALTERNATIF SKENARIO TANPA UPAYA TAMBAHAN YAITU UNTUK INDIKATOR YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH MENCAPAI TARGET RPJMN 2019	VI 44
6.3.1. Isu TPB Pilar Sosial.....	VI 44
6.3.2. Isu TPB Pilar Ekonomi.....	VI 46
6.3.3. Isu TPB Pilar Lingkungan.....	VI 46
6.3.4. Isu TPB Pilar Hukum Dan Tata Kelola Kelembagaan	VI 48
6.4. KEUANGAN DAERAH	VI 49
6.4.1. Pendapatan Daerah	VI 50
6.4.2. Belanja Daerah	VI 54

BAB VII PENUTUP

7.1. REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD	VII 2
---	--------

DAFTAR PUSTAKA	Daftar Pustaka 1
-----------------------------	-------------------





DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah.....	III 3
Tabel III.2	Jumlah Curah Hujan Setiap Bulan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2018.....	III 13
Tabel III.3	Daftar Nama Sungai di Kabupaten Lampung Tengah.....	III 14
Tabel III.4	Penutupan Lahan Tahun 2017 Kabupaten Lampung Tengah.....	III 18
Tabel III.5	Luas Wilayah Hutan di Kabupaten Lampung Tengah.....	III 20
Tabel III.6	Luas Panen dan Produksi Padi Setara Beras di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.....	III 31
Tabel III.7	Produksi Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Menurut Kecamatan (Ha), 2018.....	III 33
Tabel III.8	Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Jagung di Kabupaten Lampung Tengah.....	III 34
Tabel III.9	Luas Lahan dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit.....	III 36
Tabel III.10	Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.....	III 38
Tabel III.11	Potensi Bahan Galian di Kabupaten Lampung Tengah.....	III 41
Tabel III.12	Rentang Nilai Daya Dukung Fungsi Lindung.....	III 46
Tabel III.13	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017.....	III 46
Tabel III.14	Kondisi Status Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan Setiap Kecamatan.....	III 52
Tabel III.15	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026.....	III 54
Tabel III.16	Surplus Ketersediaan Air.....	III 55
Tabel III.17	Daya Dukung Air Permukaan.....	III 55
Tabel III.18	Kondisi Status Daya Dukung Penyediaan Energi Pangan Setiap Kecamatan.....	III 60
Tabel III.19	Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.....	III 66
Tabel III.20	Status Mutu Air Sungai Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018.....	III 67



Tabel III.21	Kualitas Udara Ibu Kota Lampung Tengah Tahun 2018-2019	III 68
Tabel III.22	Kawasan Lindung Kabupaten Lampung Tengah.....	III 70
Tabel III.23	Jasa Ekosistem Kabupaten Lampung Tengah	III 71
Tabel III.24	Data Potensi Bencana di Kabupaten Lampung Tengah	III 88
Tabel III.25	Resiko Bencana Banjir	III 89
Tabel III.26	Resiko Bencana Longsor	III 90
Tabel III.27	Resiko Bencana Kebakaran.....	III 91
Tabel III.28	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018	III 102
Tabel III.29	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2019.....	III 104
Tabel III.30	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2018.....	III 106
Tabel III.31	Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 2018.....	III 107
Tabel III.32	Persentase Unsur Pengeluaran pada Belanja Tidak Langsung	III 116
Tabel III.33	Proporsi Jumlah Indikator dalam Pilar TPB	III 121
Tabel III.34	Filantropi dalam Pencapaian TPB.....	III 123
Tabel IV.1	Proporsi Jumlah Indikator dalam Pilar TPB	IV 2
Tabel IV.2	Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik.....	IV 4
Tabel IV.3	Daftar Hadir Konsultasi Publik	IV 4
Tabel IV.4	Indikator TPB di Kabupaten Lampung Tengah.....	IV 6
Tabel IV.5	Kategori Capaian Indikator TPB di Kabupaten Lampung Tengah.....	IV 16
Tabel IV.6	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial di Kabupaten Lampung Tengah.....	IV 18
Tabel IV.7	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah.....	IV 19
Tabel IV.8	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah.....	IV 20
Tabel IV.9	Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Tata Kelola Hukum di <i>Kabupaten</i> Lampung Tengah.....	IV 20



Tabel IV.10	Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar di Kabupaten Lampung Tengah.....	IV 21
Tabel IV.11	Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)	IV 23
Tabel IV.12	Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional (SB)	IV 28
Tabel IV.13	Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)	IV 35
Tabel IV.14	Peran OPD dalam Pencapaian TPB	IV 40
Tabel IV.15	Rumusan Isu Strategis Pilar Sosial	IV 46
Tabel IV.16	Rumusan Isu Strategis Pilar Ekonomi	IV 51
Tabel IV.17	Rumusan Isu Strategis Pilar Lingkungan	IV 56
Tabel IV.18	Rumusan Isu Strategis Pilar Hukum Dan Tata Kelola Kelembagaan.....	IV 62
Tabel V.1	Peran OPD Pada Capaian Indikator TPB	V 3
Tabel VI.1	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024.....	VI 2
Tabel VI.2	Surplus Ketersediaan Air.....	VI 4
Tabel VI.3	BAU dan Skenario Daya Dukung Air Permukiman.....	VI 4
Tabel VI.4	Rate Perkembangan Produksi Beras Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018	VI 6
Tabel VI.5	Daya Dukung Pangan Tahun 2026 dan 2030	VI 7
Tabel VI.6	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026.....	VI 8
Tabel VI.7	BAU dan Skenario Daya Dukung Fungsi Lindung.....	VI 9
Tabel VI.8	BAU dan Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun	VI 11
Tabel VI.9	Proyeksi Daya Tampung Lahan Tahun 2024 dan Tahun 2030	VI 13
Tabel VI.10	Rekapitulasi Daya Tampung Lahan	VI 14
Tabel VI.11	Perhitungan BAU Daya Tampung Lahan.....	VI 14
Tabel VI.12	BAU dan Skenario Indeks Kualitas Air (IKA)	VI 15
Tabel VI.13	BAU dan Skenario Indeks Kualitas Udara (IKU) 2026 dan 2030	VI 17



Tabel VI.14	Proyeksi Emisi GRK Tahun 2026 dan Tahun 2030	VI 19
Tabel VI.15	BAU dan Skenario Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	VI 22
Tabel VI.16	BAU dan Skenario Prevelensi Anemia pada Ibu Hamil.....	VI 23
Tabel VI.17	BAU dan Skenario Angka Kematian Bayi	VI 25
Tabel VI.18	BAU dan Skenario Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidikan.....	VI 26
Tabel VI.19	BAU dan Skenario Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan.....	VI 28
Tabel VI.20	BAU dan Skenario PDRB Per Kapita.....	VI 30
Tabel VI.21	BAU dan Skenario Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur.....	VI 31
Tabel VI.22	BAU dan Skenario Keluarga Prasejahtera.....	VI 33
Tabel VI.23	BAU dan Skenario Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) Yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik	VI 36
Tabel VI.24	BAU dan Skenario Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	VI 38
Tabel VI.25	BAU dan Skenario Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau.....	VI 39
Tabel VI.26	BAU dan Skenario Timbunan Sampah yang Didaur Ulang.....	VI 41
Tabel VI.27	BAU dan Skenario Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi	VI 42
Tabel VI.28	BAU dan Skenario Proporsi Anak yang Memiliki Akta Kelahiran.....	VI 43
Tabel VI.29	BAU Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat	VI 45
Tabel VI.30	BAU dan Skenario Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	VI 47
Tabel VI.31	BAU dan Skenario Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk.....	VI 48
Tabel VI.32	Skenario Pendapatan Daerah.....	VI 52
Tabel VI.33	Realisasi Belanja Daerah	VI 54
Tabel VI.34	Skenario Belanja Daerah	VI 56
Tabel VII.1	Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Sosial	VII 5
Tabel VII.2	Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Ekonomi.....	VII 8
Tabel VII.3	Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Lingkungan	VII 10
Tabel VII.4	Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	VII 12



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	I 8
Gambar 3.1	Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah	III 4
Gambar 3.2	Peta Kontur Kabupaten Lampung Tengah	III 7
Gambar 3.3	Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah	III 10
Gambar 3.4	Peta Curah Hujan Tahunan Kabupaten Lampung Tengah	III 12
Gambar 3.5	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Tengah	III 17
Gambar 3.6	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Tengah	III 19
Gambar 3.7	Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Tengah	III 22
Gambar 3.8	Peta Kawasan Gambut Kabupaten Lampung Tengah	III 24
Gambar 3.9	Grafik Luas Panen Tanaman Padi (Ha)	III 32
Gambar 3.10	Grafik Produksi Padi per Kecamatan (Ton)	III 33
Gambar 3.11	Persebaran Potensi Pertambangan Kabupaten Lampung Tengah	III 43
Gambar 3.12	Peta Daya Dukung Lahan	III 45
Gambar 3.13	Peta Distribusi Kebutuhan Air Permukaan	III 49
Gambar 3.14	Peta Distribusi Ketersediaan Air Permukaan	III 50
Gambar 3.15	Peta Distribusi Status Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan	III 53
Gambar 3.16	Peta Distribusi Kebutuhan Energi Bahan Pangan	III 57
Gambar 3.17	Peta Distribusi Ketersediaan Bahan Pangan	III 59
Gambar 3.18	Peta Distribusi Status Daya Dukung Penyediaan Pangan	III 62
Gambar 3.19	Peta Sebaran Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018	III 64
Gambar 3.20	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Lampung Tengah	III 72
Gambar 3.21	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Lampung Tengah	III 73
Gambar 3.22	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Serat (Fiber) Kabupaten Lampung Tengah	III 74
Gambar 3.23	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar Kayu dan Fosil Kabupaten Lampung Tengah	III 75



Gambar 3.24	Peta Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik Kabupaten Lampung Tengah	III 76
Gambar 3.25	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Lampung Tengah	III 77
Gambar 3.26	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Lampung Tengah	III 78
Gambar 3.27	Peta Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Lampung Tengah	III 79
Gambar 3.28	Peta Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Kabupaten Lampung Tengah	III 80
Gambar 3.29	Peta Jasa Ekosistem Pengendali Hama Penyakit Kabupaten Lampung Tengah	III 81
Gambar 3.30	Peta Ekosistem Pencegahan dan Pengendalian Bencana Alam Kabupaten Lampung Tengah	III 82
Gambar 3.31	Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Plasmanutfah) Kabupaten Lampung Tengah	III 83
Gambar 3.32	Peta Resiko Bencana Banjir	III 92
Gambar 3.33	Peta Resiko Bencana Banjir Tahun 1990-2017	III 93
Gambar 3.34	Peta Resiko Bencana Longsor	III 94
Gambar 3.35	Peta Resiko Mitigasi Bencana Longsor Tahun 1990-2017	III 95
Gambar 3.36	Peta Resiko Bencana Kebakaran	III 96
Gambar 3.37	Peta Resiko Bencana Kebakaran Tahun 1990-2017	III 97
Gambar 3.38	Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 s/d 2020	III 98
Gambar 3.39	Grafik PDRB perkapita Provinsi Lampung Tahun 2018	III 99
Gambar 3.40	Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2019	III 101
Gambar 3.41	Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2018	III 108
Gambar 3.42	Rata-Rata Kontribusi Sumber PAD Lampung Tengah Tahun 2015-2018	III 109
Gambar 3.43	Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2015-2019	III 110
Gambar 3.44	Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2019	III 110



Gambar 3.45	Perkembangan Unsur-Unsur Pembentuk Dana Perimbangan Tahun 2015-2019.....	III 111
Gambar 3.46	Penerimaan Unsur Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2015-2019	III 112
Gambar 3.47	Proporsi Unsur Pembentuk Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015-2019	III 113
Gambar 3.48	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015--2018	III 114
Gambar 3.49	Perkembangan Belanja Tidak Langsung Tahun 2015 2018.....	III 115
Gambar 3.50	Perkembangan Belanja Langsung Tahun 2015 2019.....	III 117
Gambar 3.51	Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 2018.....	III 118
Gambar 3.52	Rasio (%) Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah.....	III 119
Gambar 4.1	Persentase Capaian Indikator TPB Terhadap Target Nasional.....	IV 17
Gambar 4.2	Presentase Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar di Kabupaten Lampung Tengah	IV 21
Gambar 4.3	Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS).....	IV 22
Gambar 4.4	Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional (SB).....	IV 27
Gambar 4.5	Target TPB Yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA).....	IV 34
Gambar 6.1	BAU dan Skenario Daya Dukung Air Permukaan	VI 5
Gambar 6.2	BAU dan Skenario Daya Dukung Pangan.....	VI 7
Gambar 6.3	BAU dan Skenario Daya Dukung Fungsi Lindung	VI 9
Gambar 6.4	BAU dan Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun.....	VI 11
Gambar 6.5	BAU dan Skenario Daya Tampung Lahan	VI 15
Gambar 6.6	BAU dan Skenario Indeks Kualitas Air	VI 16
Gambar 6.7	BAU dan Skenario Indeks Kualitas Udara.....	VI 18
Gambar 6.8	Arahan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah	VI 20
Gambar 6.9	BAU dan Skenario Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik dari PLN dan Bukan PLN.....	VI 22
Gambar 6.10	BAU dan Skenario Prevelensi Anemia Pada Ibu Hamil	VI 24



Gambar 6.11	BAU dan Skenario Kematian Bayi	VI 25
Gambar 6.12	Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidikan	VI 27
Gambar 6.13	BAU dan Skenario Prevelensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	VI 29
Gambar 6.14	BAU dan Skenario Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita	VI 30
Gambar 6.15	BAU dan Skenario Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur	VI 32
Gambar 6.16	BAU dan Skenario Keluarga Prasejahtera	VI 33
Gambar 6.17	BAU dan Skenario Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik	VI 37
Gambar 6.18	BAU dan Skenario Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	VI 38
Gambar 6.19	BAU dan Skenario Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	VI 40
Gambar 6.20	BAU dan Skenario Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	VI 43
Gambar 6.21	BAU Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat	VI 46
Gambar 6.22	BAU Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	VI 47
Gambar 6.23	BAU dan Skenario Kepemilikan Akta Kelahiran Untuk Penduduk	VI 49
Gambar 7.1	Arahan Pembangunan Kawasan Strategi Kabupaten Lampung Tengah	VII 2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, demikian juga dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa KLHS wajib diintegrasikan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk memaduserasikan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di provinsi/kabupaten/kota. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017. Peraturan menteri ini mengatur tentang penyelenggaraan KLHS, yang meliputi kebijakan, rencana, dan/atau program yang wajib dibuat dan dilaksanakan KLHS,



pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS, validasi KLHS, serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi KLHS. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah proses untuk menelaah suatu dampak kebijakan, rencana atau program terhadap lingkungan. Selain itu, untuk menelaah kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menyarankan kebijakan, rencana atau program. Hal tersebut ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan, rencana atau program dimana *output* KLHS adalah suatu dokumen telaah (*assessment document*) yang disertai dengan suatu saran untuk kebijakan, rencana atau program tergantung pada kedudukan dan sasaran penyelenggaraan KLHS. Kedudukan ini perlu ditegaskan karena apa yang disebut kebijakan, rencana atau program mempunyai aneka kedudukan dalam berbagai tingkat. Kedudukan inilah yang menentukan bagaimana proses penyelenggaraan KLHS, siapa yang harus dilibatkan dan dimana serta bagaimana bentuk keterlibatannya tersebut.

Kabupaten Lampung Tengah termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak pada tahun 2020 ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 201 ayat (7) menyebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024. Sebagai konsekuensi logis terpilihnya kepala daerah yang baru tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah diwajibkan menyusun dan melaksanakan KLHS RPJMD dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dengan periode tahun 2021-2026. KLHS RPJMD ini dilaksanakan pada tahap awal dan bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 dari proses penyusunan rancangan RPJMD Kabupaten



Lampung Tengah Tahun 2021-2026, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila kebijakan, rencana dan program (KRP) dilaksanakan. Oleh karena itu, hasil dari kajian ini tentunya bersifat strategis untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMN 2005-2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana berapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terkait perubahan status Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan status Undang-Undang Nomor



- 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011–2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten Lampung Tengah adalah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau rumusan kebijakan, rencana dan program pembangunan terhadap lingkungan hidup. Tujuan dari pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Tengah ini adalah:

- A. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam TPB dengan memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- B. Meningkatkan kualitas RPJMD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2021-2026 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam memberikan kontribusi terhadap materi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan melalui:
 - Perumusan skenario upaya tambahan dan *bussines as usual* (BAU) yang meliputi analisis isu pembangunan berkelanjutan, skenario dan target pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perumusan rekomendasi penyempurnaan pencapaian TPB pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.
 - Peningkatan, penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.
 - Pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.



1.4 RUANG LINGKUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD, ruang lingkup KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

a. Lingkup wilayah

Wilayah pelaksanaan Kegiatan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Lampung Tengah.


b. Tahap persiapan, pembentukan tim penyusun KLHS RPJMD

Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk tim penyusun KLHS RPJMD dan menyusun kerangka acuan kerja (KAK) penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

- Tim penyusun KLHS RPJMD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tim penyusun KLHS RPJMD dikoordinasikan oleh sekretariat daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup.
- Tim penyusun KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD.
- Melakukan pengkajian isu strategis pembangunan berkelanjutan dengan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data pada saat konsultasi publik I dan II yang mencakup:
 - Kondisi umum daerah yang paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, daya saing, kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, geografis, demografis dan keuangan daerah.



- Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.
 - Pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ormas, filantropi, serta akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Identifikasi dan penetapan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan.
 - Hasil tahap pengkajian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dalam bentuk uji publik I.
- Pengkajian pembangunan berkelanjutan dengan analisis TPB (tujuan pembangunan berkelanjutan) dan analisis OPD – sasaran – indikator.
 - Uji publik dilakukan dua kali dimana uji publik I bertujuan untuk menjaring dan menyepakati isu utama, tantangan dan kondisi pencapaian TPB dan uji publik II bertujuan untuk menyepakati rekomendasi hasil perumusan skenario.
 - Perumusan skenario dengan membuat alternatif proyeksi;



Gambar 1. 1 Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan



- Penjaminan kualitas proses pembuatan KLHS RPJMD dan penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program;
- Pendokumentasian KLHS RPJMD berupa laporan induk KLHS RPJMD, ringkasan eksekutif KLHS RPJMD dan tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD.

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN KLHS RPJMD KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, pasal 3 menyatakan bahwa proses penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah dilakukan melalui beberapa tahapan dan pendekatan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan yang dilakukan dijelaskan sebagai berikut:

A. Pembentukan Tim Penyusun KLHS RPJMD

Pembentukan tim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan sekretariat daerah bersama dengan perangkat daerah yang fokus pada bidang perencanaan pembangunan daerah, serta koordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup. Anggota dari tim penyusun KLHS RPJMD adalah para perangkat daerah terkait yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam penyusunan KLHS RPJMD. Dalam melaksanakan tugasnya, tim penyusun melibatkan partisipasi dari pihak luar seperti ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



B. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Gambaran umum kondisi daerah, paling sedikit berisikan tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi geografis dan demografis, serta kondisi ekonomi daerah.
2. Indikator capaian dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, berisikan tentang analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta gambaran kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan direncanakan.
3. Pembagian peran antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan akademisi, serta organisasi masyarakat.

C. Rumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan beberapa tahapan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Tahapan itu antara lain:

1. Kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), untuk dapat mengetahui kondisi pencapaian TPB tersebut dibutuhkan berbagai data yang dapat diperoleh dari data *time series* maupun *tren*, dengan memperhatikan sumber data yang *valid*.
2. Proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), data kondisi eksisting pencapaian TPB yang telah diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan proyeksi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat melihat bagaimana kondisi dimasa yang akan datang.
3. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan, adalah upaya yang dirumuskan berdasarkan *tren* yang sudah ada sebelumnya sehingga bisa dilihat bidang yang perlu diperhatikan.



4. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan, merupakan upaya yang dirumuskan berdasarkan *tren* yang sudah tersedia sebelumnya sehingga dapat dilihat bidang tertentu yang perlu diperhatikan.
5. Alternatif dengan upaya tambahan, merupakan upaya yang dirumuskan berdasarkan data TPB yang belum dicapai serta berdasarkan target kebutuhan yang harus dipenuhi.

D. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi KLHS RPJMD

Dari hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan yang berbentuk laporan KLHS RPJMD, perlu diuji kualitas dan validasinya. Tahapan ini dilakukan oleh Kepala Daerah. Penjaminan kualitas dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Pembuktian, terdiri dari:
 - a. Jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;
 - b. SK pembentukan tim KLHS RPJMD;
 - c. Laporan KLHS RPJMD.
 - d. Berita acara kegiatan yang sudah dilaksanakan;
2. Penjaminan kualitas, aspek ini dapat digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terdiri dari:
 - a. Isu strategis;
 - b. Permasalahan;
 - c. Sasaran strategis.

Hasil penjaminan kualitas di setuju dan ditanda tangani oleh kepala daerah. Laporan KLHS RPJMD merupakan informasi publik sehingga hasil dari KLHS itu di *publish* seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengetahuinya. Terkait dengan hal tersebut maka mulai dari proses dan hasil dari setiap tahapan serta pada saat dokumen KLHS sudah selesai dan mendapatkan validasi diharapkan dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, terbuka jika



ada masyarakat yang akan menyampaikan masukan atau saran terkait KLHS RPJMD melalui media yang tersedia.





BAB II

DASAR TEORI

2.1 PENGERTIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Definisi KLHS untuk Indonesia: “KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari, dan menjamin diintegrasikannya prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis”. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan, pemerintah melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dimana KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

- a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- b. Pengkajian pembangunan berkelanjutan;
- c. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan; dan
- d. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi.

Pengertian lain kajian lingkungan hidup strategis menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 adalah rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan, pemerintah melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dimana



KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

2.2 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *sustainable development goals* (SDGs) merupakan kelanjutan dari berakhirnya *millenium development goals* (MDGs), dikenal juga sebagai agenda 2030 yang berlaku hingga tahun 2030. TPB/SDGs memuat 17 tujuan 169 target dan 240 indikator sebagai agenda *SDGs global* dan disepakati berlaku sejak 1 Januari 2016 adalah skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Agenda pembangunan TPB menjadi lebih komprehensif, inklusif, dengan target yang lebih progresif dan memuat cara-cara pelaksanaan. Pada dokumen ini, penilaian capaian indikator TPB dilakukan guna mengidentifikasi isu strategis yang akan menjadi fokus utama pada saat penyusunan alternatif dan rekomendasi skenario dengan upaya tambahan.

2.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat menjabarkan kondisi umum daerah untuk mempertimbangkan arah pembangunan daerah, Selain itu kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan dasar untuk menentukan *business as usual* dan skenario dengan upaya tambahan untuk isu strategis. Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu.



Sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- b. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

2.3.1 Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman perhitungan daya dukung dan daya tampung (KLH, 2014). Daya dukung fungsi lindung dapat diidentifikasi dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah keseluruhan, dengan rumus sebagai berikut:

$$DDL = \frac{\sum Lgl1. \alpha1 + Lgl2. \alpha2 + Lgl3. \alpha3 + \dots + Lgln. \alpha n}{LW}$$

Keterangan :

DDL = daya dukung fungsi lindung

Lgln = luas guna lahan jenis n (Ha)

αn = koefisien lindung untuk guna lahan

LW = luasan wilayah (Ha)

2.3.2 Daya Dukung Air Permukaan

Berdasarkan buku "Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah' (Muta'ali, 2012) apabila $DDA > 1$, terjadi surplus air yang masih mampu mendukung populasi yang ada. Sedangkan apabila $DDA < 1$, terjadi defisit air dan daya dukung air terlampaui. Untuk perhitungan dalam menentukan daya dukung air permukaan sebagai berikut:



$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan :

SA = Ketersediaan air permukaan

C = koefisien limpasan

R = curah hujan/tahun

A = luas wilayah

2.3.3 Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan pada bangunan dapat diketahui dari perhitungan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, serta luas lahan terbangun dengan rumus sebagai berikut.

$$DDLB = \alpha \times Lw / LTb, \text{ dimana } LTb = LB + LTp$$

Keterangan:

DDLB = daya dukung lahan untuk bangunan

Lw = luas wilayah (Ha)

α = koefisien luas lahan terbangun maksimal yaitu 70% untuk lahan perkotaan

LTb = luas lahan terbangun (Ha)

LB = luas lahan bangunan (Ha)

LTp = luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase, dan lainnya (Ha) (yang diasumsikan sebesar 20% dari luas bangunan)

Hasil dari perhitungan tersebut nantinya akan diterjemahkan menjadi tiga kategori, dimana jika nilai $DDLB < 1$ maka daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk, sementara jika nilai $DDLB$ antara 1 hingga 3 maka daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang, dan jika nilai $DDLB > 3$ maka daya dukung lahan permukiman dapat dikategorikan baik.



2.3.4 Daya Tampung Lahan

Kondisi daya tampung lahan didefinisikan dengan kemampuan lahan dalam menampung kegiatan yang ada di atasnya. Menurut Dirjen Cipta Karya, jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 m². Berdasarkan perhitungan menggunakan kriteria dari Dirjen Cipta Karya sebesar 9 m²/ jiwa.

2.4 KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keanekaragaman hayati disebut juga biodiversitas, kata ini merupakan serapan langsung dari kata *biodiversity*. Keanekaragaman hayati terbentuk karena adanya keseragaman (kesamaan) dan keberagaman (perbedaan) sifat atau ciri makhluk hidup. Keanekaragaman dapat dilihat antara lain dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah, dan faktor fisiologi (Ferdinand, 2010).

Keanekaragaman hayati dapat terjadi pada berbagai tingkat kehidupan, mulai dari organisme tingkat rendah sampai organisme tingkat tinggi, misalnya dari makhluk hidup bersel satu hingga makhluk hidup bersel banyak. Tingkat organisasi kehidupan individu sampai tingkat interaksi kompleks misalnya dari spesies hingga ekosistem (Gaston, 2004).

Faktor keanekaragaman hayati adalah faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi (fenotip) organisme. Sebaliknya faktor luar relatif tidak stabil pengaruhnya terhadap morfologi (fenotip) organisme (Abdurahman, 2008).

Keanekaragaman hayati (kehati) didefinisikan sebagai keanekaragaman semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik yang hidup di daratan, perairan, maupun lautan, yang di dalamnya terdiri dari kelompok hewan, tumbuhan, termasuk juga mikroorganisme. Keanekaragaman hayati dapat dikategorikan kedalam tiga tingkatan, yaitu:



A. Keanekaragaman Ekosistem

Keanekaragaman ekosistem merupakan keragaman jenis ekosistem yang terdapat pada suatu bentang lahan. Keanekaragaman ekosistem mencakup ekosistem yang terdapat secara alami seperti hutan, maupun ekosistem yang dikelola manusia seperti kebun. Sebagai contoh, Jawa Barat memiliki keanekaragaman ekosistem yang terdiri dari ekosistem hutan pegunungan, ekosistem bakau, ekosistem pesisir, ekosistem kebun, dan ekosistem lainnya.

B. Keanekaragaman Jenis/Spesies

Keanekaragaman spesies merupakan keanekaan spesies yang terdapat dalam suatu area ataupun keanekaan organisme yang menempati suatu area. Masing-masing spesies memiliki ciri khas yang membedakannya dengan spesies lain, contohnya: Indonesia memiliki keanekaragaman jenis penyu yang terdiri dari penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*), penyu belimbing (*Dermochelys cariacea*), dan beberapa jenis penyu lainnya.

C. Keanekaragaman Genetik

Keanekaragaman genetik terekspresikan menjadi keanekaragaman individu yang terdapat di dalam suatu spesies/jenis. Gen merupakan faktor pembawa sifat yang diekspresikan menjadi ciri fisik suatu individu, sehingga individu yang memiliki susunan gen yang berbeda akan menampilkan ciri fisik yang berbeda pula, contoh keanekaragaman genetik adalah varietas mangga yang terdiri dari mangga harum manis, mangga gedong, dan mangga golek. Ketiga varietas mangga tersebut memiliki ciri fisik dan karakter rasa yang berbeda karena terdapat keanekaragaman genetik diantara ketiganya, walaupun begitu ketiga varietas mangga tersebut masih tergolong dalam jenis/spesies yang sama, yaitu *Mangifera Indica*. (BAPPENAS, 2016; MEA, 2005)

Kehati merupakan pondasi dari beragam jasa ekosistem yang mendukung kesejahteraan serta kelangsungan hidup di bumi. Keanekaragaman



ekosistem menghasilkan jasa seperti penyedia air, pengaturan iklim, pencegahan bencana dan lainnya, keanekaragaman spesies dapat menjadi potensi sumber pangan, obat-obatan dan energi, keanekaragaman genetik dapat dijadikan potensi dari gen untuk mempertahankan sifat unggul dari suatu produk. Kondisi dari kehati mempengaruhi jasa ekosistem, lebih lanjut akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh manusia. Sebaliknya, segala keputusan manusia yang mempengaruhi kehati akan mempengaruhi jasa ekosistem dan berpengaruh pada kesejahteraan manusia sebagai penikmat jasa ekosistem serta makhluk hidup lainnya (MEA, 2005).

2.5 EKOREGION DAN JASA EKOSISTEM

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion dipahami sebagai karakter lahan yang berperan sebagai penciri sifat dan faktor pembatas (*constraints*) potensi lahan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial-budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil inventarisasi lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Salah satu tujuan pendekatan ekoregion adalah untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi antar wilayah administrasi yang saling bergantung dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mencakup persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, tujuan lainnya dari penetapan ekoregion adalah agar secara fungsional dapat menghasilkan perencanaan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar daerah yang saling bergantung, meskipun



dalam kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan masing-masing oleh dinas wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Penentuan wilayah dan pemetaan ekoregion dimaksudkan untuk dapat digunakan dalam berbagai tujuan, yaitu:

- a. Sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Sebagai dasar dalam memberikan arahan untuk penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan untuk perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter wilayah.
- c. Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun persoalan lingkungan hidup.
- d. Sebagai acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem/lingkungan yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain dalam satu ekoregion, sehingga dapat dicapai produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Ekosistem didefinisikan sebagai kesatuan unit yang disusun oleh komunitas makhluk hidup (sebagai komponen biotik) dan lingkungannya (komponen abiotik: air, udara, tanah, bebatuan) yang menjadi tempat terjadinya interaksi antara keduanya dan saling mempengaruhi. Ekosistem dapat dikategorikan menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan manusia (*Molles, 2010; Begon et al., 2006*). Indonesia memiliki berbagai tipe ekosistem yang terbagi menjadi ekosistem alami dan ekosistem buatan.

Pendekatan jasa ekosistem merupakan konsep perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan yang komprehensif yang menguraikan strategi pengelolaan terpadu tanah, air dan sumber daya kehidupan yang meningkatkan konservasi dan pemakaian secara berkelanjutan dan berkeadilan (SCBD, 2004). Pendekatan ekosistem dibangun atas pemikiran



bahwa seluruh ekosistem di dunia adalah terkait dan tidak satu ekosistem pun dapat berfungsi sebagai satu sistem yang seluruhnya tertutup. Untuk penilaian DDDT ekosistem, MEA (2005) mendefinisikan empat kategori dasar jasa ekosistem, yaitu:

- a. Jasa penyediaan (*provisioning*); menyediakan pangan, air bersih, serat kayu, dan bahan bakar.
- b. Jasa pengaturan (*regulating*); mengatur tingkat iklim, tata air dan banjir, penyakit, dan pemurnian air.
- c. Jasa budaya (*cultural*); menyediakan potensi estetika, ekoturisme, dan ruang hidup.
- d. Jasa pendukung (*supporting*); mendukung daur ulang unsur hara, pembentukan tanah, dan produksi primer.

2.6 DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN HIDUP

Kajian muatan perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup bertujuan untuk mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Teknik analisis mengikuti ketentuan yang telah tersedia (misalnya pedoman dampak penting) dan metodologi yang diakui secara ilmiah (misalnya metodologi *environmental risk assessment*).

Berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis risiko lingkungan hidup adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko yang dimaksud diantaranya adalah:

- a. Pengkajian risiko, meliputi seluruh proses mulai dari identifikasi bahaya, penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat, dan penaksiran



- kemungkinan munculnya dampak yang tidak diinginkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.
- b. Pengelolaan risiko, meliputi evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan, identifikasi pilihan pengelolaan risiko, pemilihan tindakan untuk pengelolaan, dan pengimplementasian tindakan yang dipilih.
 - c. Komunikasi risiko, proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan hidup yang mendasar dapat diukur dari beberapa media lingkungan antara lain ialah tanah, air, udara, dsb, yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Perubahan iklim;
- b. Kerusakan, penurunan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam;
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

2.6.1 Risiko Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan implikasi dari pemanasan global yang semakin nyata dirasakan oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan pun sudah semakin terasa, Hal ini mengakibatkan besarnya kerugian yang dialami masyarakat di perkotaan dan wilayah perdesaan baik secara material maupun *immaterial*.



Perubahan iklim telah berdampak pada semakin tingginya intensitas dan jenis bencana yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, ketidakpastian musim, penurunan produktivitas pertanian, serta wabah penyakit baik yang menyerang manusia maupun hewan dan tumbuhan budidaya. Langkah antisipatif perlu dilakukan dari sekarang sebelum keadaan semakin memburuk. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perencanaan ketahanan iklim yang dapat dilakukan melalui penyusunan kajian risiko iklim serta strategi ketahanan iklim kabupaten dalam upaya perencanaan yang terstruktur dari tingkat kampung sampai kabupaten.

Risiko didefinisikan sebagai suatu ukuran dari kemungkinan kerusakan baik jiwa, harta benda dan/atau lingkungan, yang dapat terjadi apabila ancaman menjadi kenyataan, termasuk tingkat keparahan yang diantisipasi dari konsekuensi terhadap manusia (IPCC, 2007). Risiko merupakan hasil *overlay* antara bahaya dan kerentanan (Affeltranger et al., 2006). Terdapat perbedaan yang jelas antara risiko bencana dan risiko iklim. Risiko di dalam *framework* bencana dibedakan berdasarkan setiap bahayanya. Komponen kerentanan dalam risiko bencana terdiri dari indikator sederhana, seperti populasi dan kepadatan bangunan. Berbeda dengan *framework* bencana, risiko iklim menggabungkan banyak indikator yang dapat dikategorisasikan.

2.6.2 Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan dapat didefinisikan sebagai ancaman potensial ataupun nyata terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem yang diakibatkan oleh emisi, limbah, ekstraksi sumber daya alam, dan berbagai bentuk lainnya sebagai akibat dari aktivitas manusia. Risiko lingkungan dilihat sebagai fungsi dari dua faktor, yaitu besar probabilitas (*likelihood*) dari *stressor exposure* (penyebab tekanan) terhadap lingkungan dan dampak (*consequences*) dari tekanan tersebut. Risiko, dalam hal ini merupakan hasil kali antara probabilitas dan dampak (AS/NZS, 1998).

Risiko lingkungan (ekologi) merupakan risiko terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh karena faktor lingkungan, baik lingkungan fisik, hayati,



maupun sosial ekonomi-budaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa risiko lingkungan merupakan suatu faktor atau proses dalam lingkungan yang mempunyai kemungkinan (*probability*) tertentu untuk menyebabkan konsekuensi yang merugikan manusia dan lingkungannya. Berdasarkan penjelasan tersebut risiko lingkungan mengandung unsur yang tidak pasti, kemungkinan terjadinya dapat tinggi atau rendah dan tidak dapat dikatakan pasti terjadi. Risiko lingkungan memperkirakan risiko terhadap organisme, sistem, atau populasi dengan segala ketidakpastian yang menyertainya, setelah terpapar oleh agen tertentu, dengan memperhatikan karakteristik agen dan sasaran yang spesifik. Menekankan proses keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi risiko lingkungan dengan keuntungan yang diperoleh dari berkurangnya risiko lingkungan tersebut.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah untuk mengurangi dampak dan risiko lingkungan diantaranya:

1. Penanaman tanaman kayu di beberapa lokasi kabupaten seperti ruang terbuka hijau dan sempadan jalan.
2. Kebijakan untuk penggunaan air permukaan untuk keperluan industri menengah dan besar.
3. Melakukan pemetaan terhadap penggunaan sumur air dalam, untuk menyusun perencanaan pemanfaatan air kabupaten.
4. Kebijakan tidak menerbitkan izin tambang pasir di badan sungai.
5. Menyusun rencana pengembangan energi baru terbarukan kabupaten.
6. Pembentukan desa tanggap bencana.

2.7 PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah berbanding lurus dengan kapasitas serta sumber daya wilayah yang dimiliki. Meningkatnya kapasitas suatu wilayah, maka



akan semakin meningkat pula tingkat perkembangan wilayah tersebut. Sejalan pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi kebutuhan ruang perkotaan makin meningkat. Dengan terbatasnya ruang di dalam kota maka peningkatan kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kegiatan ekonomi perkotaan akan mengambil ruang meluas ke arah luar bahkan sampai di pinggiran kota. Gejala penjarangan atau perembetan areal kota ini disebut sebagai “*invasion*” dan proses perembetan kenampakan fisik ke arah luar disebut sebagai *urban sprawl* (Northam, 1975).

Urban sprawl dapat dinilai sebagai masalah perkotaan yang serius karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan berbagai masalah sosial yang ada di kota. Berdasarkan segala dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh *sprawl* tersebut, diperlukan kebijakan diantaranya (S. Habibi, 2011):

1. Mengontrol pola perjalanan.

Upaya mengontrol perjalanan dapat dilakukan dengan pendekatan ilmu transportasi. Contohnya dengan metode *four step model* aspek kunci dari terjadinya perjalanan terdiri dari: bangkitan (akibat guna lahan), frekuensi perjalanan, jenis moda (*mode of choice*), dan pemilihan rute. Contoh dari penerapan kebijakan berbasis *four step model* misalnya mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, kenaikan pajak kendaraan bermotor, dan penenaan tarif tol.

2. Perbaikan sistem transportasi publik.

Peningkatan sistem transportasi publik merupakan syarat utama untuk menekan fenomena *urban sprawl* sekaligus memenuhi *demand* penduduk terhadap fasilitas transportasi.

3. Pembuatan/ penegasan batas kota (*urban boundaries/ urban containment strategies*).

Penegasan ini berupa kebijakan lanjutan untuk membatasi laju pembangunan di bagian pinggir kota, sebaliknya pertumbuhan diarahkan pada area bagian dalam kota (*inner district*). Penerapan dari



strategi ini yaitu dengan pembuatan *green belt* dan penetapan batas-batas pertumbuhan kota.

4. Perbaiki kesejahteraan dan kualitas hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Salah satu alasan terjadinya urbanisasi adalah harapan masyarakat untuk mendapat hidup yang layak dari berusaha di kota. Dengan terjaminnya kualitas hidup serta kualitas hunian masyarakat, terutama berpenghasilan rendah, maka motivasi untuk pindah dan tinggal ke pinggiran kota juga menurun.

5. Peremajaan pusat-pusat kota dan ruang publik (*Public Space*).

Kebijakan ini akan meningkatkan harga lahan perkotaan dan intensitas kegiatan di pusat-pusat kota. Penerapan dari kebijakan ini adalah dengan cara pemanfaatan kembali lahan-lahan “tidur” dan rehabilitasi properti serta bangunan-bangunan bersejarah.

6. Mengontrol pertumbuhan dan melindungi lahan.

Cara ini biasa diterapkan ke sistem perpajakan dan perundangan untuk menekan alih fungsi lahan, terutama pada ruang terbuka.

7. Konsolidasi (*kerjasama*) dengan kota sekitar.

Kerjasama antar kota dapat menciptakan kebijakan-kebijakan yang akan meningkatkan integrasi antar kota tersebut. Dengan kerjasama tersebut, akan lebih mudah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan koridor, menekan biaya infrastruktur, serta mendukung penggunaan transportasi umum bagi kota-kota tersebut.


8. Mendukung pola pertumbuhan cerdas (*smart growth*) yang lebih berkelanjutan pada pusat-pusat kota.

Penerapan *smart growth* dapat dilakukan dengan pendekatan pola pembangunan yang lebih kompak (*compact*) dan pendekatan guna lahan campuran (*mixed use*).



9. Manajemen kota yang kreatif dan lebih efisien.

Kebijakan kota yang kreatif dan efisien akan menghasilkan penataan kota yang lebih baik. Sehingga nilai, biaya, dan arah pertumbuhan dapat termonitor dengan baik oleh perencana kota.





BAB III

KONDISI UMUM DAERAH

3.1 Kondisi Geografis

3.1.1 Batas Administrasi

Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 20 April 1999. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten Lampung Tengah secara resmi dilakukan pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Kemudian pada tahun yang sama juga terjadi perpindahan ibukota dari Metro ke Gunung Sugih. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tersebut luas Kabupaten Lampung Tengah menjadi **3.802,68 Km²**.

Berdasarkan hasil survei BAKOSURTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) sekarang berubah menjadi BIG (Badan Informasi Geospasial) tahun 2002 yang meliputi pendataan seluruh wilayah kecamatan, diketahui bahwa luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah adalah **4.659,37 Km²**. Kemudian berdasarkan hasil survei ulang oleh Bappeda tahun 2008 dalam kegiatan penyusunan SIG sumber daya alam, dilakukan koreksi terhadap luas Kabupaten Lampung Tengah hasil survei yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL tersebut, sehingga Kabupaten Lampung Tengah mempunyai luas **4.789,82 Km²**. Data inilah yang selanjutnya digunakan oleh BPS Kabupaten Lampung Tengah dalam dokumen-dokumen publikasi resminya.

Selanjutnya berdasarkan kebijakan penggunaan satu sumber peta (*One Map Policy*), disyaratkan penggunaan peta batas administrasi yang bersumber dari pusat pemetaan batas wilayah badan informasi geospasial (PPBW-BIG) tahun



2016 dalam penyusunan dokumen RTRW. Berdasarkan peta tersebut dilakukan perhitungan ulang menggunakan *software GIS* sehingga diperoleh luas areal Kabupaten Lampung Tengah adalah **454.550,04 Ha** atau **4.545,50 Km²**.

Secara geografis Kabupaten Lampung Tengah terletak antara 104° 35' Bujur Timur – 105°50' Bujur Timur dan 4° 30" Lintang Selatan - 4° 15' Lintang Selatan dengan ibukota Kabupaten Lampung Tengah berada pada Kota Gunung Sugih.

Secara administrasi Kabupaten Lampung Tengah berbatasan dengan beberapa kabupaten/ kota sebagai berikut:

- A. **Sebelah Utara** berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Barung dan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- B. **Sebelah Selatan** berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Tanggamus, Pesawaran, dan Lampung Selatan.
- C. **Sebelah Timur** berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro.
- D. **Sebelah Barat** berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Menurut hitungan peta terbaru tersebut, Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah sebesar 454.5,50 Km² yang terdiri dari 28 kecamatan, 301 kampung dan 10 kelurahan. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten yang memiliki wilayah terluas di Provinsi Lampung (13,57 persen dari total luas wilayah Provinsi Lampung). Terdapat kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kecamatan Bandar Mataram dengan luas sebesar 101.789,15 hektar sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Bumi Ratu Nuban seluas 63,71 Km². Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah per kecamatan dapat dilihat pada Tabel III. 1 berikut.



Tabel III. 1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Tengah

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah BPS	Luas Wilayah (Hitungan Peta)		Jumlah Kampung/Kelurahan	
			Km ²	Km ²	%	Kampung	Kelurahan
1	Padang Ratu	Haduyang Ratu	204,44	164,00	3,61%	15	-
2	Selagai Lingga	Negeri Katon	308,52	272,63	6,00%	13	-
3	Pubian	Negri Kepayungan	173,88	187,40	4,12%	20	-
4	Anak Tuha	Negara Aji Tua	161,64	162,68	3,58%	12	-
5	Anak Ratu Aji	Gedung Sari	68,39	70,22	1,54%	6	-
6	Kalirejo	Kalirejo	101,31	111,90	2,46%	17	-
7	Sendang Agung	Sendang Agung	108,89	97,90	2,15%	9	-
8	Bangun Rejo	Bangun Rejo	132,63	104,88	2,31%	16	-
9	Gunung Sugih	Gunung Sugih	130,12	164,01	3,61%	11	4
10	Bekri	Kusumadadi	93,51	94,15	2,07%	8	-
11	Bumi Ratu Nuban	Bulusari	65,14	63,71	1,40%	10	-
12	Trimurjo	Simbarwaringin	68,43	64,18	1,41%	11	3
13	Punggur	Tanggul Angin	118,45	60,70	1,34%	9	-
14	Kota Gajah	Kota Gajah	68,05	46,90	1,03%	7	-
15	Seputih Raman	Rukti Harjo	146,65	130,00	2,86%	14	-
16	Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	208,65	217,15	4,78%	7	3
17	Seputih Agung	Dono Arum	122,27	106,96	2,35%	10	-
18	Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	210,72	214,48	4,72%	7	-
19	Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	302,05	289,69	6,37%	7	-
20	Seputih Mataram	Kurnia Mataram	120,01	115,96	2,55%	12	-
21	Bandar Mataram	Jati Datar	1.055,28	1.017,89	22,39%	12	-
22	Seputih Banyak	Tanjung Harapan	145,92	136,62	3,01%	13	-
23	Way Seputih	Suko Binangun	77,84	62,34	1,37%	6	-
24	Rumbia	Reno Basuki	106,09	118,39	2,60%	9	-
25	Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	108,94	97,75	2,15%	7	-
26	Putra Rumbia	Binakarya Utama	95,02	93,38	2,05%	10	-
27	Seputih Surabaya	Gaya Baru Satu	144,60	141,55	3,11%	13	-
28	Bandar Surabaya	Surabaya Ilir	142,39	138,09	3,04%	10	-
Jumlah			4.789,83	4.545,50	100,00%	301	10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah 2017 dan Interpretasi Peta RBI BIG, 2017.



3.1.2 Kondisi Topografi

Berdasarkan topografinya Kabupaten Lampung Tengah dapat dibagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu:

A. Daerah topografi berbukit sampai bergunung

Daerah ini mempunyai ketinggian rata-rata 1.600 m, terdapat di Kecamatan Selagai Lingga dan sebagian Kecamatan Pubian dan Kecamatan Sendang Agung. Terdapat 2 Gunung yaitu Gunung Anak (1.614 m) di Kecamatan Selagai Lingga dan Gunung Tangkitangan (1.613 m) di Kecamatan Pubian.

B. Daerah topografi berombak sampai bergelombang

Ciri khusus daerah ini adalah terdapatnya bukit-bukit rendah yang dikelilingi dataran-dataran sempit, dengan kemiringan antara 8%-15% dan ketinggian antara 300m-500mdpl. Topografi ini dimiliki sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

C. Daerah dataran aluvial

Dataran ini sangat luas, meliputi Kabupaten Lampung Tengah sampai mendekati pantai timur, juga merupakan bagian hilir dari sungai-sungai besar seperti Sungai Way Seputih dan Sungai Way Pengubuan. Ketinggian daerah ini berkisar antara 25m–75mdpl dengan kemiringan 0%-8%.

D. Daerah rawa pasang surut

Daerah ini terletak di sebelah timur Kabupaten Lampung Tengah, mempunyai ketinggian antara 0,5m–1mdpl. Daerah ini terdapat di Kecamatan Bandar Mataram dan Kecamatan Seputih Surabaya.

E. Daerah *river basin*


Kabupaten Lampung Tengah memiliki 2 dari 5 DAS di Provinsi Lampung yaitu sebagian besar adalah DAS Way Seputih dan sebagian kecil adalah DAS Way Sekampung di Kecamatan Selagai Lingga.

Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 20% berada di wilayah selatan yaitu di Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Pubian, dan Kecamatan



Sendang Agung yang juga merupakan kawasan yang memiliki kawasan hutan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanggamus.





Gambar 3. 2 Peta Kontur Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031



3.1.3 Kondisi Geologi


Kabupaten Lampung Tengah terdapat aliran asam batuan gunung berapi, yaitu *Luffa* Lampung yang hampir meliputi seluruh daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan tanah *Latosol* dan *Podsolik*. Pada ketinggian 50 – 500 meter terdapat bahan *Luffa* Lampung yang semakin kebarat semakin tinggi letaknya, terdiri dari endapan *Gunung Api (Plistosen)*. Pada bagian utara wilayah ini terdapat formasi Palembang yang lebih didominasi oleh morfologi dataran rendah, sedangkan bagian barat daya fisiografinya menjadi daerah berbukit dan pegunungan karena masuk jalur Bukit Barisan.

Pada Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Bangunrejo terdapat batuan *Tasobosan*, *Granit Kapen* dan batuan *Metamorf Sakis (Pratersier)*. Daerah ini mempunyai potensi sumber bahan galian batu Gamping. Kabupaten Lampung Tengah memiliki endapan batuan yang didominasi oleh *tuffs with purniceous* dan *Coarse grained clastic tuffaceous*. Pada bagian utara Kabupaten Lampung Tengah lebih didominasi oleh endapan *tuffs* dengan *purniceous* sedangkan bagian selatan lebih didominasi oleh *Coarse grained clastic tuffaceous*. Walaupun demikian, formasi-formasi batuan lainnya tetap ada diantaranya yaitu:

- A. Endapan pasir kwarsa, rawa dan alluivium.
- B. Batuan gunung api kuartar muda dengan komposisi batuan breksi, lava dan andesit.
- C. Formasi Lampung.
Formasi ini terdiri atas batuan tuff berbatuapung, batuan pasir tufan dan sisipan tufit yang berumur Plestocin.
- D. Formasi Terbanggi yang menjadi dengan formasi Kasai. Komposisi batuan ini meliputi batuan pasir dengan sisipan batu lempung.
- E. Formasi Kasai merupakan perselingan batu pasir tufaan dengan tuf batu apung, strukturnya yaitu silang siur, sisipan tipis lignis dan kayu terkesikan.



- F. Formasi Gumai yang bermumur Miosen Awal-Tengah. Formasi ini tersusun oleh batuan serpih gamping, napal, batu lempung dan batu lanau.
- G. Formasi Hulu Simpang. Susunan batuan ini terdiri atas batuan breksi gunung api, lava, tuf bersusunan andesitik basaltik terubah, berurat kuarsa dan mineral sulfida.
- H. Formasi Talangakar yang berumur Oligosen dengan susunan breksi konglomerat, batupasir kuarsa, batupasir sisipan lignit/batubara dan batu gamping.
- I. Formasi Komplek Gunung Asih dengan susunan batuan malihan seperti sekis, kuarsit, marmer, gneis dan perlit.
- J. Batuan terobosan Mesoizoikum akhir.



Gambar 3. 3 Peta Geologi Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031




3.1.4 Kondisi Klimatologi

Sebagaimana daerah tropis lainnya, Kabupaten Lampung Tengah hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan *Smith* dan *Ferguson* termasuk dalam kategori iklim A. Sebagian besar wilayah bagian timur dan utara Kabupaten Lampung Tengah merupakan daratan rendah yang mempunyai ketinggian berkisar antara 0 – 50 meter di atas permukaan laut (dpl), sedangkan pada wilayah bagian barat merupakan pegunungan dengan Kecamatan Pubian (Kampung Kota Batu) dengan ketinggian berkisar 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl) dan titik terendah berada di Kecamatan Bandar Surabaya (Kampung Cabang/Sadewa) yang ketinggiannya hanya 7 meter di atas permukaan laut.

Wilayah dengan jumlah curah hujan tertinggi berada di bagian utara sekitar Kecamatan Bandar Mataram dan Terusan Nunyai dengan curah hujan di atas rata-rata curah hujan tahunan, yaitu antara 180 – 260 mm/tahun. Curah hujan rendah atau dibawah rata-rata berada di sekitar Kecamatan Bekri, Padang Ratu, Bangunrejo, Kalirejo, dan Anak Tuha yang merupakan kawasan sentra perkebunan sawit di Kabupaten Lampung Tengah. Kawasan TERBAGUS (Terbanggi, Bandar Jaya, Gunung Sugih) yang saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi juga memiliki jumlah hujan dibawah rata-rata, yaitu sekitar 80 – 100mm.

Kabupaten Lampung Tengah termasuk beriklim tropis basah yang mendapat pengaruh dari angin musim (*Monsoon Asia*). Data Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung menunjukkan bahwa temperatur Kabupaten Lampung Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 20 – 28,00C dengan suhu rata-rata pertahun 26,300C. Temperatur udara di Kabupaten Lampung Tengah relatif stabil dan tidak pernah menunjukkan perubahan yang ekstrim, hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup baik. Kelembapan udara rata-rata di wilayah ini bekisar 80% – 88%.



Gambar 3. 4 Peta Curah Hujan Tahunan Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031





Tabel III. 2 Jumlah Curah Hujan Setiap Bulan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2018

No	Bulan	Curah Hujan (mm)		
		2016	2017	2018
1	Januari	327,80	180,90	126,50
2	Februari	294,50	293,40	336,20
3	Maret	294,90	180,90	399,50
4	April	195,70	213,10	213,00
5	Mei	173,70	118,30	146,70
6	Juni	106,50	64,40	108,60
7	Juli	95,90	30,90	9,30
8	Agustus	54,40	22,40	4,50
9	September	173,40	73,60	53,60
10	Oktober	103,20	66,80	48,60
11	November	229,60	159,30	131,80
12	Desember	201,80	294,90	80,50
Per Tahun (mm)		2.251,40	1.698,90	1.658,80

Sumber: Curah Hujan Harian Bmkg.Go.Id Stasiun Meteorologi Radin Inten II, 2019

3.1.5 Kondisi Hidrologi

1. Air Permukaan dan Wilayah Sungai

Secara hidrologi sungai-sungai di Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam wilayah sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung. Keadaan hidrologi Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Terdapat salah satu sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Lampung Tengah adalah sungai Way Seputih yang membentang sejauh 193 Km dan melintasi 12 kecamatan. Sungai Way Seputih ini dikategorikan sebagai salah satu dari 7 (tujuh) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Provinsi Lampung. Luas wilayah DAS Way Seputih sendiri adalah 749.299,201 Ha yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Wilayah DAS Way Seputih terbesar adalah di Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 461.922,201 Ha atau 61,65% dari luas DAS Way Seputih.



Selain terdapatnya DAS Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi bagian dari wilayah DAS lainnya seperti DAS Sekampung di bagian selatan dan DAS Tulang Bawang di bagian utara. Dengan demikian Wilayah Kabupaten Lampung Tengah menjadi jalur wilayah bagi 3 (tiga) DAS di Propinsi Lampung yaitu:

1. DAS Way Seputih.
2. DAS Way Sekampung.
3. DAS Way Tulang Bawang.

Terdapat kurang lebih 19 (sembilan belas) sungai dan anak sungainya terdapat di Kabupaten Lampung Tengah. Sungai–sungai tersebut membelah dan membentang wilayah Kabupaten Lampung Tengah dengan total panjang sungai – sungai secara keseluruhan adalah 813 km melebihi panjang garis keliling Kabupaten Lampung Tengah (517,077 Km).

Dilihat dari kerapatan air, sebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah memiliki kerapatan air antara 0,5 – 7,5 Km/Km², wilayah dengan kerapatan air kurang dari 0,5 Km/Km² hanya berada di sebagian kecil Kecamatan Rumbia, Putra Rumbia, dan Bandar Surabaya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel III. 3 dibawah ini:

Tabel III. 3 Daftar Nama Sungai di Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Kecamatan
1	Way Waya	21	Bangun Rejo, Kalirejo
2	Way Ketaya	15	Sendang Agung
3	Kali Pasir	20	Kalirejo, Bangun Rejo
4	Way Besi	7	Sendang Agung
5	Kali Maeas	8	Bangun Rejo
6	Way Tipo	19	Kalirejo, Bangun Rejo, Bekri
7	Way Seputih	193	Padang Ratu, Anak Tuha, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Seputih Raman, Rumbia, Bumi Nabung, Seputh



No	Nama Sungai	Panjang (km)	Kecamatan
			Banyak, Way Seputih, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Seputih Surabaya
8	Way Pengubuan	63	Padang Ratu Anak Tuha
9	Way Tetayan	36	Pubian
10	Way Pubian	23	Pubian
11	Kali Pasir	47	Anak Tuha
12	Kali Punggur	29	Punggur, Gunung Sugih, Trimurjo
13	Way Sekampung	94	Trimurjo
14	Way Raman	32	Trimurjo, Punggur, Seputih Raman
15	Way Bening	30	Punggur
16	Way Keliwang	6	Punggur
17	Way Buring	23	Punggur, Kota Gajah, Seputih Raman
18	Way Pengubuan	120	Way Pengubuan, Seputih Banyak, Seputih Mataram, Bandar Mataram
19	Way Pegadungan	27	Seputih Surabaya, Bandar Surabaya

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019

2. Air Tanah

Air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Air tanah ditemukan pada akuifer, kecepatan arus air tanah sangat lambat 10-10-10-3, dipengaruhi porositas, permeabilitas dari lapisan tanah, dan pengisian kembali (*recharge*). Perbedaan air tanah dan air permukaan adalah alirannya yang lambat, waktu tinggal yang sangat lama, sehingga apabila air tanah tercemar sangat sulit untuk kembali ke semula. Daerah di bawah air tanah yang terisi air disebut daerah saturasi (*zone of saturation*), setiap pori tanah dan batuan terisi oleh air yang merupakan air tanah (*ground water*).


Kemampuan tanah dan batuan dalam menahan air tergantung pada sifat porositas dan permeabilitas tanah. Lapisan tanah yang bersifat porous (mampu menahan air) dan permeable (mampu melakukan dan memindahkan



air) disebut akuifer. Air tanah dapat berasal dari air hujan (presipitasi) yang terinfiltrasi secara langsung maupun infiltrasi dari air sungai, danau, rawa, dan lainnya. Daerah yang merupakan tempat masuknya air permukaan ke dalam tanah adalah *recharge area*, sedangkan tempat keluarnya air tanah atau tempat pengambilan disebut *discharge area*. Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan *recharge area* yang dapat menahan laju limpasan air di permukaan tanah, sehingga air akan mudah terinfiltrasi dari tanah.

Pemenuhan kebutuhan air khususnya air bersih sebagian besar penduduk Kabupaten Lampung Tengah masih mengandalkan air tanah dengan menggunakan sumur tradisional maupun sumur bor untuk keperluan air minum, cuci, mandi, dan kegiatan lainnya. Pemanfaatan sumber air tanah bagi penduduk saat ini masih dikelola secara privat atau individu dan kurang memanfaatkan keberadaan PDAM Way Irang (karena beberapa tahun tidak beroperasi). Pada tahun 2016 status PDAM Way Irang dibubarkan dan dikeluarkan SK Bupati Lampung Tengah tentang Pembentukan UPT Air Bersih Kabupaten Lampung Tengah.

Pemanfaatan air tanah juga banyak dimanfaatkan untuk kegiatan industri di Kabupaten Lampung Tengah, kawasan industri menengah dan besar mayoritas masih mengandalkan air tanah sebagai sumber air baku. Pemanfaatan air tanah secara terus menerus dan pengambilan air tanah lebih banyak daripada pengisiannya akan berimplikasi pada penurunan volume air tanah, udara dalam tanah menjadi lebih banyak yang berimplikasi pada penurunan muka tanah. Penurunan muka tanah biasanya terjadi di kawasan pesisir dan berdampak pada terjadinya interuisi air laut, karena perubahan aliran air tanah dan tekanan hidrostastik air tanah yang mengalami penurunan, sehingga aliran air tanah dari laut akan masuk dalam tempat pengambilan air tersebut. Kondisi seperti itu dimungkinkan terjadi di sekitar Kecamatan Bandar Surabaya. Berdasarkan hasil analisa, potensi air tanah di Kabupaten Lampung Tengah dapat digolongkan menjadi 3 zona dengan kapasitas 5 – 25 liter/detik.



Gambar 3. 5 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031



Berdasarkan peta cekungan air tanah Provinsi Lampung dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009 – 2029, Kabupaten Lampung Tengah sebagian besarnya merupakan bagian dari cekungan air tanah (CAT) Metro – Kotabumi yang meliputi wilayah utara, selatan, dan timur, sedangkan sebagian kecil wilayah baratnya masuk dalam kategori bukan cekungan air tanah atau cekungan air tanah tidak potensial. Air tanah di Kabupaten Lampung Tengah saat ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi PDAM, masyarakat, dan bagi kegiatan industri.


3.1.6 Penggunaan Lahan

Penutupan lahan di Lampung tengah terdiri dari 12 jenis. Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017 didominasi oleh tutupan berupa pertanian lahan kering. Hutannya sendiri sebagai komunitas vegetasi, hanya seluas 74,72 km² atau sekitar 1,61% dari luas total wilayah.

Tabel III. 4 Penutupan Lahan Tahun 2017 Kabupaten Lampung Tengah

NO	JENIS	LUAS (HA)
1	Alang Alang	846,54
2	Boundary Jalan Tol	772,22
3	Danau Tapal Kuda	68,86
4	Danau/Situ	224,35
5	Empang	203,00
6	Hutan Rimba	26.426,75
7	Kolam Oksidasi dan Pengelolaan Limbah	300,58
8	Lahan Terbuka	38,81
9	Pabrik/Industri	1.535,85
10	Pemukaman	1,83
11	Perkebunan/Kebun	219.317,59
12	Permukiman dan Tempat Kegiatan	37.532,66
13	Rawa	20.419,93
14	Saluran Irigasi	535,54
15	Sawah	131.496,07
16	Semak Belukar	5.534,65
17	Sungai	2.325,35
18	Tanah Kosong/Gundul	876,69
19	Tegalan/Ladang	6.070,90
20	Terminal Bandara	21,88

Sumber: RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031



Gambar 3. 6 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031



1. Hutan

Kabupaten Lampung Tengah secara eksisting memiliki beraneka ragam sumber daya alam selain potensi pertambangan yang meliputi sumber daya hutan, hasil laut dan sungai. Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts/II/2000 memiliki kawasan hutan seluas 40.931,72 Ha yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Keberadaan hutan di Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki keanekaragaman sumber daya hayati memberikan keuntungan bagi kehidupan penduduknya, *supply* kebutuhan oksigen (O₂) masih terbilang cukup baik di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, adanya hutan produksi register 47 Way Terusan di Kecamatan Bandar Surabaya dan Seputih Surabaya seluas 12.500 Ha memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di kawasan tersebut. Kegiatan masyarakat khususnya di hutan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di register 47 saat ini hanya berupa hutan produksi terbatas.

Tabel III. 5 Luas Wilayah Hutan di Kabupaten Lampung Tengah

NO	KAWASAN HUTAN	LUAS (HA)	KETERANGAN
A	Hutan Lindung	27.831,72	
1	Register 22 Way Waya	5.118	Melingkupi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu dengan total luas ±9.895,00 Ha
2	Register 39 Kota Agung Utara	17.647	Melingkupi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus dengan total luas ±102.110,00 Ha
3	Register 8 Way Rumbia	5.066,72	Melingkupi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur dengan total luas ±5.666,72 Ha




NO	KAWASAN HUTAN	LUAS (HA)	KETERANGAN
B	Hutan Produksi	13.749,30	
1	Register 47 Way Terusan	13.749,30	

Sumber: Revisi RTRWP Provinsi Lampung 2009-2029

Peran hutan sangat penting bagi alam, selain sebagai faktor pembatas keseimbangan keadaan alam yang ada di daerah tersebut, bagi masyarakat, hutan memiliki peran tersendiri yaitu sebagai tempat ekosistem hasil sumber daya yang dapat terbaharukan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di samping itu, hutan juga berperan sebagai salah satu penyeimbang kelangsungan hidup biota dalam hutan dan menjaga diversitas tanaman. Berdasarkan hasil pengamatan dinas-dinas terkait, saat ini hutan di Kabupaten Lampung Tengah didiami oleh 75 spesies flora dan fauna, dan hingga saat ini belum ada satupun spesies yang statusnya terlindungi.

Vegetasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah umumnya merupakan ekosistem binaan berupa kawasan perkebunan dengan jenis tanaman yang dominan adalah kelapa sawit dan singkong yang merupakan tanaman yang dibudidayakan oleh penduduk. Tanaman tahunan seperti kelapa sawit, coklat/kakao, tebu, dan nanas cukup luas diusahakan di kabupaten ini. Berdasarkan sistem budidaya, maka flora darat dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) tipe vegetasi, yaitu vegetasi kebun, vegetasi sekitar sungai/lebung, vegetasi pekarangan, vegetasi semak dan vegetasi perairan.




Gambar 3. 7 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031



2. Lahan Gambut

Perlindungan terhadap kawasan lindung gambut bertujuan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yaitu sebagai penambah air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan bergambut. Kriteria kawasan gambut yaitu tanah bergambut dengan ketebalan tiga meter atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai. Kawasan lindung gambut di Kabupaten Lampung Tengah seluas 970 Ha terletak dibagian timur kabupaten, tepatnya berada di Kecamatan Bandar Surabaya.



Gambar 3. 8 Peta Kawasan Gambut Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031



3. Kawasan Perlindungan Setempat

a. Sempadan Sungai

Sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap kawasan sempadan sungai bertujuan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Perlindungan kawasan sempadan sungai juga sangat penting karena dapat difungsikan sebagai *buffer* atau pembatas alami jika terjadi luapan air sungai sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana banjir di Kabupaten Lampung Tengah.

Perkembangan kawasan terbangun di kawasan sempadan sungai dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap fungsi sungai. Dampak-dampak yang dapat muncul antara lain melemahkan struktur tanah sehingga memperbesar potensi erosi dan sedimentasi, kecenderungan untuk mengotori sungai akibat limbah rumah tangga ataupun buangan sampah sembarangan, merusak fungsi sungai sebagai salah satu sumber air bersih, dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Dan Kondisi Eksisting Wilayah, maka kawasan sempadan sungai di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan dengan ketentuan untuk sungai besar 100 meter sisi kiri dan kanan dan untuk sungai kecil 50 meter di sisi kiri dan kanan kurang lebih seluas 19.225 hektar.

Sempadan sungai ditetapkan pada seluruh sungai yang mengalir di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan bagian dari wilayah sungai (WS) Way Seputih dan Way Sekampung. Arahkan garis sempadan sungai di kawasan perkotaan ditetapkan pada sungai-sungai yang melintasi di kawasan perkotaan PKL Terbagus di Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terbanggi Besar, PKL Seputih Banyak di Kecamatan Septih Banyak, PKL Kalirejo di Kecamatan Kalirejo, PPK Haduyang Ratu di Kecamatan Padang



Ratu, PPK Kota Gajah di Kecamatan Kota Gajah dan PPK Gaya Baru I di Kecamatan Seputih Surabaya. Adapun garis sempadan sungai untuk kawasan perkotaan dan kawasan luar perkotaan adalah sebagai berikut:

- a) Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - Paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
 - Paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
 - Paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).
- b) Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- c) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan:
 - Garis sempadan sungai besar ditentukan paling sedikit berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 - Garis sempadan sungai kecil ditentukan paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- d) Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.



b. Sempadan Irigasi

Selain menetapkan kawasan sempadan sungai tersebut, karena Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki saluran irigasi teknis, maka ditetapkan juga garis sempadan irigasi teknis pada saluran irigasi primer sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sisi kiri dan kanan karena masuk dalam kriteria sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan. Dengan total luas rencana sempadan irigasi primer ditetapkan kurang lebih seluas 624 hektar.

1) Garis sempadan jaringan irigasi

meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi. Penetapan garis sempadan jaringan irigasi harus mempertimbangkan:

- Ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- Kepadatan penduduk kawasan perkotaan; dan
- Rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan atau perubahan wilayah/lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan irigasi.
- Ketinggian tanggul, kedalaman saluran, dan/atau penggunaan tanggul.

2) Garis sempadan saluran irigasi terdiri atas:

- Garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi. Jarak garis sempadan saluran irigasi ini paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi atau paling sedikit 1 (satu) meter jika kedalaman saluran irigasi kurang dari 1 meter;
- Garis sempadan saluran irigasi bertanggung; diukur dari sisi luar kaki tanggul dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi, jika ketinggian tanggul kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter; dan



- Garis sempadan saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing, diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi, sedangkan jarak garis sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- 3) Garis sempadan saluran pembuangan irigasi
- Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuangan irigasi tidak bertanggung diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuangan irigasi, sedangkan untuk saluran pembuangan irigasi bertanggung diukur dari sisi luar kaki tanggul. Jarak garis sempadan saluran pembuangan irigasi dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada saluran irigasi.
- 4) Garis sempadan bangunan irigasi
- Bangunan yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi, penentuan jarak sempadan bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan. Dalam hal batas bangunan irigasi tersebut melebihi batas sempadan saluran, maka penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan. Dalam hal bangunan irigasi terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Kawasan sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi. Dalam keadaan tertentu seperti pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro serta kegiatan lain yang bersifat sosial untuk kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi, maka ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Setiap kegiatan pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi harus memperoleh izin dari menteri, gubernur atau bupati sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dan diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari dinas,



balai besar wilayah sungai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

c. Sempadan Rel Kereta Api

Sempadan rel kereta api adalah kawasan kiri dan kanan rel kereta api, kawasan sempadan rel kereta api bertujuan untuk melindungi kawasan rel kereta api ini dari aktivitas budidaya seperti permukiman cenderung kumuh. Karakteristik kawasan permukiman di daerah kawasan sempadan rel kereta api pada umumnya berada diatas lahan milik KAI/Negara, yang secara ilegal digunakan penduduk untuk tinggal sementara, permukiman ini bersifat tidak permanen atau semi permanen.

Penentuan kawasan sempadan rel kereta api akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus.
- b) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah timbunan diukur dari kaki tanggul.
- c) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan.
- d) Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar diukur dari as jalan rel kereta api.
- e) Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih dari 23 meter diukur dari lengkung dalam sampai ruas jalan. Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar ruas jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur–angsur melebar dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20 m di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter.
- f) Garis sempadan jalan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 meter.



- g) Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya adalah 30 meter dari as jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya dan secara berangsur–angsur menuju pada jarak lebih dari 11 meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 meter dari titik perpotongan ruas jalan kereta api dengan ruas jalan raya.

Berdasarkan hal tersebut di atas kawasan sempadan rel kereta api di Kabupaten Lampung Tengah direncanakan 11 meter di sisi kiri dan kanan rel kereta api. Rencana luas kawasan sempadan rel kereta api kurang lebih 61 hektar yang melewati beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bekri, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Agung dan Kecamatan Way Pengubuan.

d. Kawasan sekitar danau/waduk

Sempadan danau merupakan kawasan tertentu disekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Perlindungan terhadap kawasan sekitar danau dimaksudkan untuk melindungi sumber daya air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kawasan tersebut. Kawasan sempadan danau di Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan 50 meter di sekeliling Waduk Way Pengubuan di Kecamatan Selagai Lingga, Dam Raman di Kecamatan Punggur, Bendungan Way Tetabeng di Kecamatan Anak Ratu Aji, Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak, Way Waya Krui di Kecamatan Kalirejo. Luas rencana kawasan lindung sempadan danau ini kurang lebih sebesar 467 hektar.

4. Pertanian

a. Tanaman Bahan Pangan

Kondisi penggunaan lahan eksisting menunjukkan bahwa lahan di Kabupaten Lampung Tengah banyak yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pertanian baik lahan basah maupun lahan kering, sehingga Kabupaten



Lampung Tengah menjadi salah satu lumbung padi bagi Provinsi Lampung. Lahan pertanian tersebar di seluruh kecamatan dengan luas panen lebih kurang 168.262 Ha yang terdiri dari 158.087 Ha padi sawah dan 10.175 Ha lahan padi ladang. Luas panen terbanyak berada di Kecamatan Seputih Raman yaitu sekitar 16.061 Ha dengan total produksi baik padi sawah maupun padi ladang berjumlah 87.514 ton. Berdasarkan jumlah panen dan luas lahan panen yang dimilikinya, rata-rata produktivitas tanaman padi di Kabupaten Lampung Tengah adalah sekitar 5 ton/hektar. Untuk lebih jelasnya mengenai luas panen dan jumlah produksi pada tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel III. 6 dan Grafik 3.9 dan 3.10 berikut ini :


Tabel III. 6 Luas Panen dan Produksi Padi Setara Beras di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padang Ratu	4.374	46,88	0,0107
2	Selagai Lingga	1.927	45,27	0,0235
3	Pubian	5.057	54,96	0,0109
4	Anak Tuha	4.777	56,16	0,0118
5	Anak Ratu Aji	3.669	58,56	0,0160
6	Kalirejo	2.108	51,43	0,0244
7	Sendang Agung	2.612	64,2	0,0246
8	Bangun Rejo	4.527	72,45	0,0160
9	Gunung Sugih	20.727	63,42	0,0031
10	Bekri	3.726	61,87	0,0166
11	Bumi Ratu Nuban	5.737	59,6	0,0104
12	Trimurjo	8.034	70,7	0,0088
13	Punggur	5.942	60,34	0,0102
14	Kota Gajah	6.259	61,92	0,0099
15	Seputih Raman	11.318	63,93	0,0056
16	Terbanggi Besar	4.755	51,53	0,0108
17	Seputih Agung	6.333	48,23	0,0076
18	Way Pengubuan	1.685	45,19	0,0268
19	Terusan Nyunyai	246	44,31	0,1801
20	Seputih Mataram	5.532	63,73	0,0115
21	Bandar Mataram	8.538	50,59	0,0059
22	Seputih Banyak	5.434	51,49	0,0095
23	Way Seputih	4.903	48,46	0,0099




No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
24	Rumbia	6.939	46,41	0,0067
25	Bumi Nabung	6.382	62,46	0,0098
26	Putra Rumbia	4.428	48,51	0,0110
27	Seputih Surabaya	6.603	51,4	0,0078
28	Bandar Surabaya	6.336	46,46	0,0073
Lampung Tengah		5.675,28571	55,3735714	0,0181

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019



Gambar 3. 9 Grafik Luas Panen Tanaman Padi (Ha)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019



Gambar 3. 10 Grafik Produksi Padi per Kecamatan (Ton)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019

Tabel III. 7 Produksi Kedelai, Kacang Tanah, Ubi Kayu dan Ubi Jalar Menurut Kecamatan (Ha), 2018

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padang Ratu	2.782	69.579	25,01
2	Selagai Lingga	93	2.117	22,76
3	Pubian	157	3.596	22,90
4	Anak Tuha	357	9.603	26,90
5	Anak Ratu Aji	1.395	35.963	25,78
6	Kalirejo	205	5.547	27,06
7	Sendang Agung	85	2.278	26,80
8	Bangun Rejo	903	22.987	25,46
9	Gunung Sugih	567	12.784	22,55
10	Bekri	1.490	33.001	22,15
11	Bumi Ratu Nuban	632	16.053	25,40
12	Trimurjo	18	442	24,56
13	Punggur	131	2.788	21,28
14	Kota Gajah	-	-	-
15	Seputih Raman	1.340	34.237	25,55
16	Terbanggi Besar	4.806	128.439	26,72
17	Seputih Agung	3.857	97.850	25,37
18	Way Pengubuan	3.939	103.977	26,40



No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
19	Terusan Nunyai	5.539	143.338	25,88
20	Seputih Mataram	3.749	100.688	26,86
21	Bandar Mataram	8.573	222.976	26,01
22	Seputih Banyak	3.308	85.993	26,00
23	Way Seputih	1.166	30.070	25,79
24	Rumbia	2.660	69.142	25,99
25	Bumi Nabung	3.874	99.932	25,80
26	Putra Rumbia	3.968	102.558	25,85
27	Seputih Surabaya	3.730	100.148	26,85
28	Bandar Surabaya	1.392	36.090	25,93
Total		60.716	1.572.176	25,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019

Untuk komoditi jagung, luas tanam total seluruh Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih 49.580 hektar. Luas tanam terbanyak berada di Kecamatan Putra Rumbia dengan luas kurang lebih 4.778 hektar, Kecamatan Rumbia dengan luas kurang lebih 4.116 hektar dan di Kecamatan Bandar Mataram dengan luas kurang lebih 3.730 hektar. Total produksi tanaman jagung pada tahun 2018 berjumlah kurang lebih 308.006 ton, dengan jumlah produksi terbanyak berada di Kecamatan Putra Rumbia dengan produksi kurang lebih 29.179 ton, Kecamatan Rumbia 27.729 ton, dan di Kecamatan Bandar Mataram kurang lebih 25.530 ton.

Tabel III. 8 Luas Tanaman dan Jumlah Produksi Jagung di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padang Ratu	1.216	6.882	5,66
2	Selagai Lingga	2.174	13.204	6,07
3	Pubian	3.789	24.427	6,45
4	Anak Tuha	1.367	8.841	6,47
5	Anak Ratu Aji	1.080	7.276	6,74
6	Kalirejo	2.017	12.528	6,21
7	Sendang Agung	740	3.209	4,34
8	Bangun Rejo	697	4.828	6,93
9	Gunung Sugih	1.668	11.938	7,16
10	Bekri	979	6.782	6,93



No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
11	Bumi Ratu Nuban	934	6.500	6,96
12	Trimurjo	4	31	7,75
13	Punggur	349	2.547	7,30
14	Kota Gajah	418	2.207	5,28
15	Seputih Raman	3.114	21.027	6,75
16	Terbanggi Besar	2.825	18.276	6,47
17	Seputih Agung	2.796	19.883	7,11
18	Way Pengubuan	195	1.187	6,09
19	Terusan Nyunyai	1.666	10.122	6,08
20	Seputih Mataram	2.775	17.462	6,29
21	Bandar Mataram	3.730	25.530	6,84
22	Seputih Banyak	995	7.043	7,08
23	Way Seputih	200	1.375	6,88
24	Rumbia	4.116	27.729	6,74
25	Bumi Nabung	1.368	8.328	6,09
26	Putra Rumbia	4.778	29.179	6,11
27	Seputih Surabaya	250	1.547	6,19
28	Bandar Surabaya	3.340	8.118	2,43
Total		49.580	308.006	6,33

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019

5. Perkebunan

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu wilayah di Provinsi Lampung yang menjadi sentra hasil perkebunan. Secara eksisting di Kabupaten Lampung Tengah banyak terdapat perkebunan baik milik pemerintah, swasta, maupun perkebunan milik rakyat. Secara umum kepemilikan perkebunan di wilayah ini mayoritas adalah perkebunan pemerintah (PTPN VII) dan swasta seperti perkebunan tebu *Sugar Group Company*, *Gunung Madu Plantation*, dan perkebunan nanas milik *Great Giant Pineapple Company*. Jenis komoditi perkebunan yang saat ini menjadi primadona di Kabupaten Lampung Tengah adalah tanaman kelapa sawit dan untuk jenis tanaman hortikultura diantaranya adalah tanaman tebu dan nanas. Banyaknya komoditi perkebunan tersebut mendorong tumbuhnya industri-indutri pengolahan hasil perkebunan seperti pabrik gula, pengalengan nanas, dan industri pengolahan CPO.



Diantara beberapa komoditi tanaman perkebunan yang ada, jenis komoditi yang paling banyak di Kabupaten Lampung Tengah adalah lahan tanaman kelapa sawit. Jumlah lahan kelapa sawit berjumlah kurang lebih 19.204,77 hektar dengan jumlah produksi kurang lebih 59.316,45 ton, dengan produktifitasnya kurang lebih 3,09 ton. Tanaman kelapa sawit paling banyak berada di Kecamatan Anak Tuha dengan luas kurang lebih 3.256 hektar, Kecamatan Bangun Rejo seluas 2.254,18 hektar dan di Kecamatan Bandar Surabaya dengan luas 1.115 hektar. Adapun jumlah produksi terbanyak adalah di Kecamatan Bangun Rejo yang berjumlah 10.402 ton, Kecamatan Pubian berjumlah 8.150 dan Kecamatan Selagai Lingga 7.660 ton. Sedangkan di Kecamatan Anak Tuha meskipun memiliki luas tanaman kelapa sawit paling luas, jumlah produksi hanya berjumlah kurang lebih 6.075 ton.

Tabel III. 9 Luas Lahan dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padang Ratu	1.546	7.226	4,67
2	Selagai Lingga	1.885,5	7.660	4,06
3	Pubian	2.325	8.150	3,51
4	Anak Tuha	3.256	6.075	1,87
5	Anak Ratu Aji	550	875	1,59
6	Kalirejo	556	1.571	2,83
7	Sendang Agung	909	1.576	1,73
8	Bangun Rejo	2.254,18	10.402	4,61
9	Gunung Sugih	326	125	0,38
10	Bekri	378,34	2.400,75	6,35
11	Bumi Ratu Nuban	241,50	587	2,43
12	Trimurjo	59,25	110	1,86
13	Punggur	89,50	110	1,23
14	Kota Gajah	13,25	-	-
15	Seputih Raman	71,50	103,2	1,44
16	Terbanggi Besar	292	680	2,33
17	Seputih Agung	209	643	3,08
18	Way Pengubuan	560	1.258	2,25
19	Terusan Nyunyai	883,25	1.349	1,53
20	Seputih Mataram	174	522	3,00
21	Bandar Mataram	331	693	2,09
22	Seputih Banyak	129,50	232	1,79



No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
23	Way Seputih	60,50	110,2	1,82
24	Rumbia	394,50	2.578	6,53
25	Bumi Nabung	86	27,6	0,32
26	Putra Rumbia	97	566	5,84
27	Seputih Surabaya	412	701,7	1,70
28	Bandar Surabaya	1.115	2.985	2,68
Total		19.204,77	59.316,45	3,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019

6. Perikanan

Letak geografis yang berdekatan dengan laut dan sungai besar juga membuat Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi perikanan laut, sungai, dan rawa. Total produksi ikan baik budidaya maupun non budidaya (perikanan sungai dan laut) tersebut pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 berjumlah 38.886 ton dengan jumlah produksi terbesar yaitu perikanan budidaya (kolam) yang berjumlah 38.840 ton atau sekitar 99,88% dari total produksi perikanan pada tahun 2018.

Besarnya potensi perikanan ini, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2013 telah masuk dalam daftar Kawasan Minapolitan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan. Berdasarkan konsep pengembangan kawasan wilayah minapolitan, terdapat tiga wilayah yang menjadi kawasan pengembangan komoditas perikanan, yakni Kecamatan Kalirejo sebagai kawasan minapolitan gurame, Kecamatan Kota Gajah sebagai kawasan minapolitan patin dan lele, dan kampung cabang Kecamatan Bandar Surabaya sebagai kawasan minapolitan pesisir.



Tabel III. 10 Jumlah Produksi Perikanan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

No.	Kecamatan	Hasil Perikanan (Ton)							Jumlah (Ton)
		Laut	Sungai	Rawa	Dam	Tambak	Kolam	Mina Padi	
1	Padang Ratu	-	-	-	-	-	1.149	-	1.149
2	Selagai Lingga	-	-	-	-	-	885	-	885
3	Pubian	-	-	-	-	-	1.045	-	1.045
4	Anak Tuha	-	-	-	-	-	569	-	569
5	Anak Ratu Aji	-	-	-	-	-	673	-	673
6	Kali Rejo	-	-	-	-	-	2.268	-	2.268
7	Sendang Agung	-	-	-	-	-	1.850	-	1.850
8	Bangun Rejo	-	-	-	-	-	1.000	-	1.000
9	Gunung Sugih	-	-	-	-	-	1.150	-	1.150
10	Bekri	-	-	-	-	-	625	-	625
11	Bumi Ratu Nuban	-	-	-	-	-	835	-	835
12	Tri Murjo	-	-	-	-	-	1.062	-	1.062
13	Punggur	-	-	-	-	-	1.392	-	1.392
14	Kota Gajah	-	-	-	-	-	5.811	-	5.811
15	Seputih Raman	-	-	-	-	-	4.022	-	4.022
16	Terbanggi Besar	-	-	-	-	-	572	-	572
17	Seputih Agung	-	-	-	-	-	571	-	571
18	Way Pengubuan	-	-	-	-	-	426	-	426
19	Terusan Nunyai	-	-	-	-	-	473	-	473
20	Seputih Mataram	-	-	-	-	-	929	-	929
21	Bandar Mataram	247	298	-	-	-	1.235	-	1.780
22	Seputih Banyak	-	-	-	-	-	2.553	-	2.553
23	Way Seputih	-	21	-	-	-	1.571	-	1.592



No.	Kecamatan	Hasil Perikanan (Ton)							Jumlah (Ton)
		Laut	Sungai	Rawa	Dam	Tambak	Kolam	Mina Padi	
24	Rumbia	-	84	-	-	-	633	-	717
25	Bumi Nabung	-	99	-	-	-	554	-	653
26	Putra Rumbia	-	207	-	-	-	627	-	834
27	Seputih Surabaya	-	353	-	-	-	2.129	-	2.482
28	Bandar Surabaya	3.221	207	-	-	-	2.291	-	5.719
Lampung Tengah		3.468	1.269	-	-	-	38.840	-	43.637

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019



7. Pertambangan

Formasi-formasi batuan yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah yang mempunyai hubungan dengan keterdapatan mineral non logam (*non metallic mineral bearings formation*) adalah dijumpai granit kapur (Kgr), yang secara megaskopis batuan granitik tersebut dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu granit porfiritik, granodiorit dan granit biotit. Beberapa tempat batuan ini diterobos oleh urat-urat kuarsa dan retas mikrodiorit serta andesit yang kadang-kadang mengandung pirit (Dwi Nugroho S., dkk., 1989). Selain itu terdapat mineral-mineral sekunder kuarsa dan karbonat yang cenderung menempati rekahan-rekahan diantara mineral primer. Akibat pengaruh terobosan dari urat tersebut meningkatkan kadar felspar pada granit itu dari batuan asalnya. Desa Payung Makmur, Kecamatan Pubian dan Desa Nyukang Harjo, Kecamatan Selagai Lingga bahan *feldspar* telah ditambang sebagai bahan baku industri keramik, *feldspar* di kabupaten ini diperkirakan mempunyai sumber daya 30,6 juta ton.

Formasi Kasai (QTK) berupa tuf dan tuf kaca menempati suatu dataran persawahan, dimana pelapukannya berupa lempung digunakan sebagai bahan baku pembuatan bata. Aluvium (Qa) merupakan endapan permukaan ini terdiri dari kerakal, kerikil, lanau, pasir, lumpur, lempung dan tufan. Tersebar terutama di sepanjang sungai utama, seperti sungai Way Seputih, pasir berupa pasir kuarsa diusahakan sebagai pasir bangunan diperkirakan mempunyai sumber daya 750 ribu ton, lempung diusahakan sebagai bahan baku pembuatan bata.

Berdasarkan kajian terhadap sub cekungan Bandar Jaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup tahun 2007, selain memiliki potensi bahan galian golongan C tersebut, Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki potensi sumber daya mineral berupa cadangan gas bumi yang berada di sub cekungan Bandar Jaya (Blok Migas III). Secara geologi cekungan migas yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah



merupakan kemenerusan dari cekungan Sumatera Selatan yang merupakan cekungan migas yang sangat potensial di Kawasan Sumatera Selatan. Kajian geologi regional pernah dilakukan oleh beberapa instansi, baik oleh Pertamina maupun instansi pemerintah yang berkecimpung dalam kegiatan penelitian geologi minyak bumi. Namun demikian, pemahaman yang lebih rinci mengenai eksplorasi lanjut pada sub-cekungan Bandarjaya (Blok Migas III) dan sub-cekungan Kota Bumi dirasakan belum seluruhnya dapat diketahui secara pasti. Aktivitas eksplorasi migas di sub-cekungan Bandarjaya dan sub-cekungan Kota Bumi sampai saat ini masih terbatas. Kegiatan eksplorasi pernah dilakukan oleh Pertamina maupun kontraktor asing. Adanya beberapa reservoir yang berkembang pada daerah ini memberikan harapan untuk dilakukan eksplorasi lanjut daerah ini.

Tabel III. 11 Potensi Bahan Galian di Kabupaten Lampung Tengah


No	Jenis Bahan Tambang	Perkiraan Jumlah Potensi (M ³)	Luas Area (Ha)	Lokasi
1	Marmar	36.240.000	100	Bangun Rejo
2	Granit	2.008.800.000	3.017	Padang Ratu, Kalirejo
3	Andesit	251.827.000	1.231	Padang Ratu
4	Felspart	391.112.000	1.643	Padang Ratu
5	Pasir	6.873.000	1.147	Padang Ratu, Seputih Mataram, Seputih Raman, Gunung Sugih, Terbanggi Besar, Seputih Banyak
6	Diorit	5.000.000	5	Padang Ratu
7	Batu Kapur	46.240.000	211	Padang Ratu
8	Lempung	34.494.000	1.147	Terbanggi Besar, Seputih Mataram, Seputih Surabaya, Rumbia
9	Pasir Kuarsa	2.990.000	600	Seputih Surabaya, Rumbia, Gunung Sugih
10	Pasir Batu (Sirtu)	345.000	547	Padang Ratu

Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2031

Penelitian mengenai kandungan mineral yang terdapat di Kabupaten Lampung Tengah masih dikategorikan sebagai bahan galian C berupa



penambangan pasir dan tanah lempung. Potensi bahan galian ini berlokasi di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kandungan mineral bahan galian C di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup besar \pm 48.897.000 ton. Kegiatan penggalian ini harus disesuaikan dengan kondisi alam sekitarnya. Secara ekonomis cadangan mineral ini dapat membantu pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan. Namun di satu sisi kegiatan ini mempunyai daya rusak lingkungan yang cukup besar dan mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat di sekitarnya.



Gambar 3. 11 Persebaran Potensi Pertambangan Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: KLHS RTRW Provinsi Lampung, 2020




3.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pada penyusunan ini, status DDLH yang dimodelkan adalah DDLH untuk jasa ekosistem penyedia pangan dan penyedia air. Nilai kebutuhan dihitung pangan didasarkan pada angka kecukupan energi (AKE) per kapita, sedangkan nilai kebutuhan air didasarkan pada kebutuhan air domestik per kapita dan tutupan lahan untuk air bersih. Sementara itu, ketersediaan jasa ekosistem untuk pangan dihitung dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan indeks jasa ekosistem penyedia bahan pangan (IJEPBP) dan indeks jasa ekosistem penyedia dan tata air (IJEPPA) untuk air bersih. Ambang batas merupakan ukuran atau tingkatan yang masih dapat diterima dan/atau ditoleransi. Dalam konteks jasa ekosistem, ambang batas merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk menilai kondisi ekosistem dan jasanya dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Persebaran populasi merupakan parameter penting untuk analisis ambang batas dan status DDLH. Populasi menentukan *demand* atau kebutuhan maupun konsumsi atas jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan.

3.2.1 Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, agar mampu mendukung aktivitas pemanfaatan lahan secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Daya dukung lahan merupakan suatu keadaan lahan untuk mendukung seluruh kegiatan manusia, baik pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya. Integrasi hasil analisis daya dukung lahan dengan rencana pola ruang dalam RTRW adalah sebagai berikut:

- a. Lahan limit dijadikan sebagai kawasan lindung;
- b. Lahan kendala hutan produksi dan pertambangan dijadikan sebagai kawasan budidaya. Lahan kendala keterangan 15-40% dijadikan sebagai kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahnya; dan
- c. Lahan potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya.



Gambar 3. 12 Peta Daya Dukung Lahan

Sumber: KLHS RTRW Provinsi Lampung, 2020



3.2.1.1 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan tutupan lahan Kabupaten Lampung Tengah untuk mendapatkan analisa terhadap daya dukung fungsi lindung.

Berdasarkan pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2014, daya dukung fungsi lindung mempunyai nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semakin besar nilainya maka fungsi lindung semakin baik, begitu pula sebaliknya, yakni semakin rendah nilainya maka fungsi lindung semakin buruk. Berikut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung berdasarkan pedoman tersebut:

Tabel III. 12 Rentang Nilai Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat Rendah	0,00-0,20
Rendah	0,20-0,40
Sedang	0,40-0,60
Baik	0,60,080
Sangat Baik	0,80-1,00

Sumber : Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLH 2014

Dapat diketahui bahwa daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2017 berada dalam kategori kualitas rendah dengan nilai sebesar 0,256. Berdasarkan hasil perhitungan luas peruntukkan lahan fungsi lindung Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2017. Maka daya dukung fungsi lindung tahun 2017 adalah $111.392,87 / 478.988 = 0,233$.

Tabel III. 13 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017

No	Peruntukkan Lahan	Luasan	Koefisien	Luas X Koefisien
1	Permukiman	68.809,90	0,18	12.385,78
2	Sawah	6.461,47	0,46	2.972,28
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	7.130,05	1	7.130,05



No	Peruntukan Lahan	Luasan	Koefisien	Luas X Koefisien
4	Hutan Rawa Sekunder	4,51	1	4,51
5	Perkebunan	24.947,49	0,42	10.477,95
6	Pertanian Lahan Basah/Kering	304.445,49	0,21	63.933,55
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	31.100,66	0,21	6.531,14
8	Semak/Belukar	35.599,25	0,21	7.475,84
9	Sungai	363,85	1	363,85
10	Tubuh Air	120,33	0,98	117,92
Jumlah		478.983		111.392,87

Sumber : Hasil Analisis, 2019

3.2.1.2 Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan ketersediaan luas lahan terbangun di Kabupaten Lampung Tengah ialah sebesar 68.809,90 Ha yang terdiri atas lahan permukiman. Sedangkan luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun, yang jika dijumlahkan maka luas lahan terbangun menjadi sebesar 82.571,88 Ha. Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun sebagai berikut.

$$\text{DDL B2018} = 60\% \times 478.983 / 82.571,88$$


$$\text{DDL B2018} = 3,48$$

Dari perhitungan di atas, diketahui bahwa daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung Tengah masih dalam kondisi baik dengan nilai DDLB > 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki daya tampung bangunan yang cukup untuk pengembangan pembangunan di masa yang akan datang.




3.2.1.3 Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan

Kebutuhan air yang diperhitungkan dalam penentuan status DDLH di Kabupaten Lampung Tengah adalah kebutuhan air domestik dan kebutuhan air berdasarkan tutupan/guna lahan. Berdasarkan populasi penduduk Kabupaten Lampung Tengah, kebutuhan akan air domestik sebanyak 109.019.174 m³/tahun untuk seluruh penduduk (1.261.796 jiwa). Asumsi yang digunakan bahwa kebutuhan air minum dan rumah tangga setiap orang adalah 43,20 m³/tahun. Untuk kebutuhan air berdasarkan penutupan lahan, wilayah ini membutuhkan sekitar 2.537.508.666 m³/tahun. Total kebutuhan akan air untuk domestik dan penggunaan lahan mencapai 2.646.527.840 m³/tahun. Sebaran distribusi kebutuhan air terbanyak berada di Kecamatan Bandar Mataram sebanyak 356.933.275 m³/tahun dan terendah di Kecamatan Way Seputih sebanyak 27.551.077 m³/tahun. Sebaran kebutuhan air permukaan ini secara visual tercantum pada gambar 3.13 dan 3.14 berikut ini.



Gambar 3. 13 Peta Distribusi Kebutuhan Air Permukaan

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 3. 14 Peta Distribusi Ketersediaan Air Permukaan

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018



Ketersediaan air permukaan di Kabupaten Lampung Tengah berasal dari dua wilayah sungai (WS). Wilayah sungai tersebut adalah WS Mesuji – Tulang Bawang dengan total air permukaan 16.153.315.246 m³/tahun dan WS Seputih - Sekampung dengan total ketersediaan 30.375.708.916 m³/tahun. Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian dari kedua WS ini sehingga ketersediaannya merupakan proporsi dari luas administrasi terhadap WS dengan penyebarannya menggunakan indeks jasa ekosistem penyedia air. Berdasarkan hal tersebut, ketersediaan air di Kabupaten ini sebanyak 5.312.485.846 m³/tahun. Sebaran visual dari ketersediaan air tercantum pada gambar 3.15. Apabila dibagi berdasarkan kecamatan, Kecamatan Bandar Mataram memiliki ketersediaan air mencapai 1.182.412.094 m³/tahun dimana kecamatan ini dataran struktural lipatan, dataran fluvial, serta lembah fluvial. Apabila dilihat dari jumlah populasi yang dapat didukung dari ketersediaan air, maka maksimal populasi yang dapat didukung mencapai 6.642.928 jiwa. Kondisi ini dengan asumsi tanpa penambahan kegiatan ekonomi berbasis lahan.


Apabila melihat ketersediaan air permukaan dan kebutuhannya, Kabupaten Lampung Tengah masih memiliki surplus air permukaan sebesar 2.665.958.006 m³/tahun. Kondisi ini menggambarkan daya dukung penyediaan air permukaan belum terlampaui sebesar 85,39%. Namun, ini perlu diperhatikan sisanya (14,61%), menunjukkan kondisi kekurangan ketersediaan air permukaan. Terdapat lima kecamatan terbesar yang mengalami kekurangan air, yaitu Kecamatan Trimurjo (63,06%), Bumi Ratu Nuban (52,92%), Pungur (49,99%), Seputih Raman (49,47%), serta Bangun Rejo (45,75%). Pada Tabel III.14 di bawah menunjukkan secara detil status daya dukung penyediaan air permukaan setiap kecamatan dan visualnya tercantum pada Gambar 3.15 di bawah.



**Tabel III. 14 Kondisi Status Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan
Setiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total	
		Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%
1	Anak Ratu Aji	64,09	87,11	9,48	12,89	73,57	100,00
2	Anak Tuha	124,17	79,86	31,32	20,14	155,49	100,00
3	Bandar Mataram	1.030,15	99,95	0,48	0,05	1.030,63	100,00
4	Bandar Surabaya	122,12	89,60	14,18	10,40	136,30	100,00
5	Bangun Rejo	66,04	54,25	55,68	45,75	121,72	100,00
6	Bekri	57,44	58,45	40,83	41,55	98,27	100,00
7	Bumi Nabung	106,14	100,00	-	-	106,14	100,00
8	Bumi Ratu Nuban	30,56	47,08	34,35	52,92	64,91	100,00
9	Gunung Sugih	150,82	90,52	15,80	9,48	166,62	100,00
10	Kalirejo	88,11	84,56	16,08	15,44	104,20	100,00
11	Kota Gajah	38,86	67,20	18,96	32,80	57,82	100,00
12	Padang Ratu	129,81	73,28	47,33	26,72	177,14	100,00
13	Pubian	140,57	74,14	49,03	25,86	189,60	100,00
14	Punggur	30,59	50,01	30,58	49,99	61,16	100,00
15	Putra Rumbia	89,35	91,13	8,70	8,87	98,05	100,00
16	Rumbia	111,94	98,86	1,29	1,14	113,23	100,00
17	Selagai Lingga	292,60	89,57	34,09	10,43	326,69	100,00
18	Sendang Agung	67,98	70,04	29,07	29,96	97,05	100,00
19	Seputih Agung	87,04	82,77	18,12	17,23	105,16	100,00
20	Seputih Banyak	115,60	90,63	11,94	9,37	127,54	100,00
21	Seputih Mataram	98,39	83,29	19,75	16,71	118,14	100,00
22	Seputih Raman	71,28	50,53	69,79	49,47	141,07	100,00
23	Seputih Surabaya	135,86	96,76	4,54	3,24	140,41	100,00
24	Terbanggi Besar	161,79	79,05	42,89	20,95	204,68	100,00
25	Terusan Nunyai	295,77	99,13	2,58	0,87	298,35	100,00
26	Trimurjo	22,97	36,94	39,20	63,06	62,17	100,00
27	Way Pangubuan	180,51	85,54	30,50	14,46	211,01	100,00
28	Way Seputih	59,72	95,97	2,51	4,03	62,23	100,00
	Total	3.970,27	85,39	679,09	14,61	4.649,36	100,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018



Gambar 3. 15 Peta Distribusi Status Daya Dukung Penyediaan Air Permukaan

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018



Tabel III. 15 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026

No	Guna Lahan	Luasan	Koefisien	Luas X Koefisien
1	Hutan Lindung	27.831,72	1	27.831,72
2	Perlindungan Setempat	102.241,56	1	102.241,56
3	RTH	15.065,46	1	15.065,46
4	Hutan Produksi Tetap	12.500,00	0,68	8.500
5	Pertanian Lahan Basah	107.760,47	0,21	22.629,6987
6	Pertanian Lahan Kering	70.684,93	0,21	14.843,8353
7	Perkebunan	80.671,40	0,21	16.940,994
8	Perikanan	1.674,02	0,98	1.640,5396
9	Pertambangan	1.637,51	0,18	294,7518
10	Industri	3.892,58	0,18	700,6644
11	Permukiman	53.427,06	0,18	9.616,8708
12	Perdagangan dan Jasa	1.596,29	0,18	287,3322
Jumlah		478.983,00		220.593,4268

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2021 dan Hasil Analisis 2020

Rumus ketersediaan air permukaan yaitu:

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA = ketersediaan air permukaan

C = koefisien limpasan

R = curah hujan/tahun

A = luas wilayah

Maka diperoleh ketersediaan air permukaan yaitu :

$$\begin{aligned} SA &= 10 \times 0,46 \times 2568,25 \times 478.983,00 \\ &= 5.658.681.212,85 \text{ m}^3/\text{tahun} \end{aligned}$$

Dengan menggunakan kriteria WHO untuk kebutuhan air sebesar 1.000m³/orang/tahun, maka BAU kebutuhan air Kabupaten Lampung Tengah masih dikategorikan aman karena kebutuhan air Tahun 2017 sampai dengan 2030 terdapat surplus, dengan uraian sebagai berikut :



Tabel III. 16 Surplus Ketersediaan Air

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air menurut WHO (Jumlah penduduk x 1000)	Ketersediaan Air	Surplus
2017	1.261.498	1.261.498.000	5.312.485.846,00	4.050.987.846,00
2026	1.379.681	1.379.681.000	5.658.681.212,85	4.279.000.212,85
2030	1.435.702	1.435.702.000	5.658.681.212,85	4.222.979.212,85

Sumber : Hasil Analisis 2020

Berdasarkan buku daya dukung lingkungan untuk perencanaan pengembangan wilayah (Muta'ali, 2012) untuk mendapatkan nilai daya dukung air permukaan yaitu dengan cara perhitungan ketersediaan air permukaan dibagi dengan kebutuhan air permukaan, maka didapatkan nilai daya dukung air dikategorikan surplus tahun 2017 sampai dengan tahun 2030 sebagai berikut :

Tabel III. 17 Daya Dukung Air Permukaan

Daya Dukung Air	2017	2024	2030
Ketersediaan air permukaan dan mata air (m3/tahun)	5.312.485.846,00	5.658.681.212,85	5.658.681.212,85
Kebutuhan air (m3/tahun)	1.261.498.000	1.379.681.000	1.435.702.000
Surplus pemenuhan kebutuhan air (m3/tahun)	4.050.987.846,00	4.279.000.212,85	4.222.979.212,85
Daya Dukung Air Permukaan	4,21	4,10	3,94


Sumber : Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah" (Muta'ali, 2012) dan Hasil Analisis 2020

3.2.1.4 Daya Dukung Penyediaan Pangan

Daya dukung penyediaan pangan diperoleh berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan angka kecukupan energi (AKE) per kapita per tahun, kebutuhan energi penduduk di Kabupaten ini mencapai 990.194.411.000 kkal dimana setiap



orang sebesar 2.150 kkal/hari. Berdasarkan populasi di setiap kecamatan, Kecamatan Terbanggi Besar sebagai kecamatan yang membutuhkan energi bahan pangan terbesar yang mencapai 92.941.081.500 kkal atau 9,39 % dari total populasi. Pada Gambar 3.16 berikut menunjukkan sebaran visual kebutuhan energi bahan pangan di Kabupaten Lampung Tengah.




Gambar 3. 16 Peta Distribusi Kebutuhan Energi Bahan Pangan

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018.



Ketersediaan bahan pangan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh serta penyebarannya menggunakan indeks jasa lingkungan penyedia pangan, di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 6.699.415.454.042 kkal. Kecamatan Bandar Mataram merupakan kecamatan yang memiliki ketersediaan bahan energi paling besar diantara kecamatan lainnya, yaitu sebesar 1.537.944.150.891 kkal atau 22,96 % dari total ketersediaannya di Kabupaten Lampung Tengah. Total ketersediaan ini dapat diasumsikan bisa mencukupi maksimal populasi sebanyak 8.537.006 jiwa, pada kondisi seluruh hasil produksi tidak di ekspor keluar kabupaten dan jasa lingkungan penyediaan air tidak terlampaui.



Gambar 3. 17 Peta Distribusi Ketersediaan Bahan Pangan

Sumber: Daya Dukung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018



Berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan, status daya dukung penyediaan pangan secara umum belum terlampaui dengan sebaran spasial mencapai 97,03%. Kecamatan Kalirejo, Trimurjo, dan Punggur sebagai 3 kecamatan tiga terbesar yang terlampaui. Pada Table III.18 berikut menunjukkan kondisi status daya dukung penyediaan pangan setiap kecamatan dan gambar sebaran visualnya.


Tabel III. 18 Kondisi Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total	
		Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%
1	Anak Ratu Aji	73,57	100,00	-	-	73,57	100,00
2	Anak Tuha	155,49	100,00	-	-	155,49	100,00
3	Bandar Mataram	1.030,63	100,00	-	-	1.030,63	100,00
4	Bandar Surabaya	136,30	100,00	-	-	136,30	100,00
5	Bangun Rejo	104,48	85,83	17,25	14,17	121,72	100,00
6	Bekri	97,67	99,38	0,60	0,62	98,27	100,00
7	Bumi Nabung	106,14	100,00	-	-	106,14	100,00
8	Bumi Ratu Nuban	64,91	100,00	-	-	64,91	100,00
9	Gunung Sugih	154,14	92,51	12,48	7,49	166,62	100,00
10	Kalirejo	77,36	74,25	26,83	25,75	104,20	100,00
11	Kota Gajah	57,82	100,00	-	-	57,82	100,00
12	Padang Ratu	171,38	96,75	5,76	3,25	177,14	100,00
13	Pubian	189,00	99,68	0,60	0,32	189,60	100,00
14	Punggur	50,72	82,92	10,45	17,08	61,16	100,00
15	Putra Rumbia	98,05	100,00	-	-	98,05	100,00
16	Rumbia	113,23	100,00	-	-	113,23	100,00
17	Selagai Lingga	326,69	100,00	-	-	326,69	100,00
18	Sendang Agung	80,90	83,36	16,15	16,64	97,05	100,00
19	Seputih Agung	105,16	100,00	-	-	105,16	100,00
20	Seputih Banyak	127,54	100,00	-	-	127,54	100,00
21	Seputih Mataram	118,14	100,00	-	-	118,14	100,00
22	Seputih Raman	141,07	100,00	-	-	141,07	100,00
23	Seputih Surabaya	140,41	100,00	-	-	140,41	100,00
24	Terbanggi Besar	171,64	83,86	33,04	16,14	204,68	100,00



No	Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Total	
		Km ²	%	Km ²	%	Km ²	%
25	Terusan Nunyai	298,35	100,00	-	-	298,35	100,00
26	Trimurjo	47,03	75,66	15,13	24,34	62,17	100,00
27	Way Pangubuan	211,01	100,00	-	-	211,01	100,00
28	Way Seputih	62,23	100,00	-	-	62,23	100,00
	Total	4.511,07	97,03	138,29	2,97	4.649,36	100,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018



Gambar 3. 18 Peta Distribusi Status Daya Dukung Penyediaan Pangan

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018




3.2.2 Daya Tampung Lahan

Penduduk adalah orang-orang yang berada dalam suatu wilayah, terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Dalam suatu negara, penduduk yang mendiami suatu wilayah akan bergantung kepada daya dukung dari wilayah tersebut. Daya dukung suatu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu negara tidaklah sama. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya persebaran penduduk dalam suatu wilayah negara. Persebaran atau distribusi penduduk sangat erat kaitannya dengan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati berdasarkan satuan luas tertentu.

Kepadatan penduduk di suatu wilayah terjadi karena persebaran penduduk yang tidak merata. Keterbatasan informasi mengenai distribusi populasi dan kepadatan penduduk memerlukan pemodelan distribusi populasi dengan resolusi tinggi. Pembangunan model distribusi populasi penduduk diharapkan mampu memberikan gambaran distribusi populasi penduduk di seluruh wilayah Indonesia dengan lebih akurat.

Model distribusi penduduk yang digunakan dalam melihat sebaran di Kabupaten Lampung Tengah menggunakan pendekatan jenis tutupan lahan dan jaringan jalan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa distribusi penduduk di Kabupaten Lampung Tengah yang secara keseluruhan sebanyak 1,26 juta jiwa, kepadatannya terkonsentrasi di beberapa wilayah. Dibeberapa tempat terdapat kepadatan penduduk mencapai 31-40 jiwa dalam luasan 2,4 hektar. Gambaran kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pemanfaatan SDA.



Gambar 3. 19 Peta Sebaran Penduduk Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah, 2017





Distribusi penduduk dan jumlah penduduk pada suatu wilayah akan mempengaruhi daya tampung lahan dari kapasitas lahan potensial. Kapasitas lahan untuk menampung kegiatan perkotaan yaitu kapasitas dari lahan potensial dan lahan kendala per kecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini dapat disebut juga sebagai ketersediaan lahan atau *supply of land* (SL).

Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu proyeksi pada tahun 2024 sebagai *demand* atau permintaan dari lahan (DL). Menurut Ditjend Cipta Karya, kebutuhan lahan dapat dihitung dari hasil proyeksi jumlah penduduk dengan asumsi bahwa jumlah kebutuhan lahan minimal per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 m². Hasil akhir daya tampung lahan didapat dari rasio SL/DL.

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila $SL > DL$ daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Hal tersebut juga dapat melihat rasio sehingga dapat mengetahui besaran nilai urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika $SL/DL > 1$

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

b. Jika $SL/DL = 1$

Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antarakemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika penambahan penduduk



tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan.

c. Jika $SL/DL < 1$

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.

Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. Berdasarkan perhitungan menggunakan kriteria dari Dirjen Cipta Karya sebesar 9 meter persegi/jiwa, maka total kebutuhan lahan di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebesar 1.144,41 Ha. Dengan begitu daya tampung lahan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 masih surplus atau 27,21.

Tabel III. 19 Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

TAHUN 2018			
Jumlah Penduduk	Kebutuhan Lahan (Ha)	Rasio Daya Tampung Lahan	Ketersediaan Lahan Permukiman / Terbangun (Ha)
1.271.566	1.144,41	27,21	31.134,83

Sumber : Hasil Analisis 2019

3.2.3 Indeks Kualitas Air

Air terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya seperti industri,



pertanian dan pembangkit tenaga listrik di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Status mutu air sungai Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada Tabel III. 20 berikut:

Tabel III. 20 Status Mutu Air Sungai Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

No	Lokasi	Nama Sungai	Status Mutu
1	Gunung Sugih	Way Seputih (SK-01)	Cemaran Sangat Berat
2	Gunung Sugih	Way Seputih (SK-02)	Cemaran Ringan
3	Teluk Dalam/Rumbia	Way Seputih (SK-03)	Cemaran Ringan
4	Teranggi Besar	Way Pengubuan (PB-01)	Cemaran Ringan
5	Terbanggi Besar/andar Mataram	Way Pengubuan (PB-02)	Cemaran Ringan
6	Gunung Batu Ilir/Terusan Nunyai	Way Terusan (TR-01)	Cemaran Ringan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2018

Berdasarkan yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Tabel III.20, diketahui bahwa terdapat sungai yang memiliki kualitas mutu dengan status pencemaran sangat berat yaitu di way seputih (SK-01) yang berada pada Kecamatan Gunung Sugih, sedangkan enam sungai lain memiliki status kualitas mutu pencemaran ringan.

3.2.4 Indeks Pencemaran Udara

Pada tahun 2019 kualitas udara ambien ibukota kabupaten, Gunung Sugih masih memenuhi baku mutu kualitas udara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang



Baku Mutu Tingkat Kebisingan, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan.

Tabel III. 21 Kualitas Udara Ibu Kota Lampung Tengah Tahun 2018-2019

NO	PARAMETER	2018		2019	
		Kec. Gunung Sugih	Kec. Terbanggi Besar	Kec. Gunung Sugih	Kec. Terbanggi Besar
A	PARAMETER FISIK				
	1. Suhu (0C)	32,25	34,5	32	27,1
	2. Kelembaban (%RH)	65,5	49	60,1	76,7
	3. Kecepatan angin (m/det)	0,9	1,1	0,14	1,3
	4. Tekanan udara (mm Hg)	758	758	760	757
	5. Arah angin	S - U	S - U	T - B	T - B
	6. Cuaca	-	-	cerah	cerah
	7. Partikel Debu (TSP)	74,5	78,42	96	102
B	Parameter Pencemaran				
	1. NO ₂ (µg/Nm ³)	15,55	17,11	15,26	12
	2. SO ₂ (µg/Nm ³)	14,02	13,08	17,35	30,1
	3. O ₃ (µg/Nm ³)	16,08	10,51	-	7
	4. NH ₃ (mg/L)	<0,0001	0,0001	<0,005	<0,01
	5. H ₂ S (mg/L)	<0,0001	<0,0001	<0,005	<0,001
	6. CO (µg/Nm ³)	452,25	487	1400	1146
	7. Plumbum (µg/Nm ³)			0,014	0,013
	8. Kebisingan (Dba)	53,5	51	69	64

Sumber data: Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Berdasarkan hasil sampling analisis kandungan NO₂, SO₂, NH₃, H₂S dan kebisingan pada ibukota kabupaten di Gunung Sugih pada tahun 2018 dan 2019 di atas, maka menunjukkan bahwa kualitas kondisi udara di Gunung Sugih mengalami peningkatan akan tetapi masih dibawah ambang batas toleransi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Peningkatan kualitas tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :



- a. Parameter NO₂ Tahun 2019 di Gunung Sugih kecenderungan kadar NO₂ menurun dari tahun 2018 atau membaik. Hal ini seiring dengan penambahan pohon dan ruang terbuka hijau serta meningkatnya kesadaran pengguna kendaraan untuk perawatan mesin yang baik dan penggunaan knalpot standar atau bawaan pabrikan.
- b. Parameter SO₂ di Gunung Sugih tahun 2019 kecenderungan SO₂ naik dari tahun 2018. Kenaikan parameter ini dominannya berasal dari bertambahnya arus kendaraan berat yang melewati kota sepanjang hari.
- c. Adanya peningkatan jumlah industri yang melakukan penataan pengelolaan kualitas udara dengan memasang cerobong udara dan lubang sampling pada sumber emisi tidak Bergeraknya. Emisi yang dibuang melalui cerobong juga memenuhi baku mutu sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Berkurangnya kegiatan pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat sejalan dengan semakin baiknya pengelolaan sampah dari instansi terkait.

Namun demikian melihat dari lokasi Gunung Sugih sebagai Kabupaten Lampung Tengah yang berada di jalur lintas Sumatera, maka kualitas udara ambien juga sangat dipengaruhi oleh emisi dari kendaraan bermotor yang termasuk sumber emisi bergerak.

3.2.5 Profil Ekoregion dan Jasa Ekosistem

3.2.5.1 Ekoregion Kabupaten Lampung Tengah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan mengenai pengertian ekoregion yaitu suatu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion Kabupaten Lampung Tengah termasuk didalam ekoregion Sumatera oleh karena itu didalam kajian ini mengacu pada peta ekoregion Sumatera. Pembagian ekoregion Kabupaten Lampung Tengah memiliki 9



(sembilan) kelas ekoregion yang dapat ditampilkan dalam bentuk peta sebagai berikut:

Tabel III. 22 Ekoregion Kabupaten Lampung Tengah

No	Ekoregion	Luas (Ha)
1	Dataran Fluvio Gunungapi	31.638,30
2	Dataran Kaki Gunung Api	345.055,73
3	Kaki Gunung Api	5.767,22
4	Kerucut & Lereng Gunung Api	2.903,06
5	Lembah Antar Perbukitan (<i>Intermountain Basin</i>)	2.689,89
6	Pegunungan Lipatan	5.682,36
7	Pegunungan Patahan	5.552,16
8	Pesisir (Coast)	1.899,84
9	Tubuh Air	43.361,48

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2017

3.2.5.2 Jasa Layanan Lingkungan

Kita selalu beranggapan bahwa alam tersedia untuk dieksploitasi semaksimal mungkin untuk kepentingan manusia, akan tetapi pada dasarnya alam memberikan penawaran kepada manusia dalam sebuah layanan jasa ekosistem.


Jasa layanan lingkungan berbasis jasa ekosistem ini memberikan gambaran kemampuan lingkungan hidup (DDDTLH) dalam memberikan layanannya. Layanan ini merupakan manfaat yang diperoleh dari ekosistem dan fungsi lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya. Layanan tersebut berdasarkan *Hein, et all* 2006 terbagi menjadi jasa penyediaan, jasa regulasi, jasa budaya dan pendukung. Secara garis besar ekoregion Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada tabel III.23 berikut:



Tabel III. 23 Jasa Ekosistem Kabupaten Lampung Tengah


Jasa Ekosistem	Luas (Ha)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Jasa Ekosistem Penyedia Pangan	20.156,23	32.195,97	20.548,11	17.457,87	364.191,82
Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih	4.476,83	21.641,27	31.159,17	27.453,30	369.819,43
Jasa Ekosistem Penyedia Serat Fiber	2.913,90	29.972,90	45.846,63	171.923,17	203.893,39
Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar	5.208,36	1.173,67	42.839,16	194.234,72	211.094,09
Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik	2.027,72	35.661,78	160.721,22	242.532,41	13.606,86
Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	232,22	31.024,76	646,31	179.873,65	242.773,06
Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	720,95	2.498,80	50.353,76	52.788,56	348.187,93
Jasa Ekosistem Pengaturan Per murnian Air	3.224,81	50.667,91	175.243,61	225.413,67	-
Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara	255,86	6.079,33	33.847,12	215.056,32	199.311,37
Jasa Ekosistem Pengendalian Hama dan Penyakit	4.576,58	51.323,87	23.115,06	362.415,62	13.118,86
Jasa Ekosistem Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam	3.111,61	302.155,55	28.191,45	181.384,10	211.647,27
Jasa Ekosistem Pendukung Bidfiversitas (Plasmanutfah)	28.471,88	4.786,43	126.670,16	248.820,28	45.801,24


Sumber: Hasil analisis tim penyusun berdasarkan Peta JE Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018



Gambar 3. 20 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Pangan Kabupaten Lampung Tengah


Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 21 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 22 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Serat (fiber) Kabupaten Lampung Tengah


Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 23 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Bakar Kayu dan Fosil Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 24 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik Kabupaten Lampung Tengah


Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 25 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 26 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Lampung Tengah


Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 27 Peta Jasa Ekosistem Pengatur Pemurnian Air Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 28 Peta Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara Kabupaten Lampung Tengah


Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 29 Peta Jasa Ekosistem Pengendalian Hama Penyakit Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018






Gambar 3. 30 Peta Ekosistem Pencegahan dan Pengendalian Bencana Alam Kabupaten Lampung Tengah


Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018





Gambar 3. 31 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Plasmanutfah) Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Peta Jasa Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2018





3.2.6 Kebijakan Rencana Program

Berdasarkan tujuan penataan ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah, kebijakan serta strategi penataan ruang Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

- A. Pengembangan pertanian modern, berbasis industri pengolahan dan pemasaran produk perdagangan serta ekonomi kerakyatan yang tangguh dan didukung dunia usaha. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pertanian modern dan ketahanan pangan.
 2. Meningkatkan produksi pertanian secara luas sebagai basis perekonomian daerah dan sebagai lumbung padi Provinsi Lampung.
 3. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan mendukung pembangunan wilayah.
 4. Meningkatkan dan mengembangkan industri rakyat, kecil dan menengah.
 5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi, pemasaran, perdagangan dan jasa.
 6. Menggerakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan usaha kecil menengah.
 7. Menumbuh-kembangkan produktifitas dan inovasi produk serta usaha baru yang berkualitas
 8. Menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.
- B. Perkuatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut :
1. Memantapkan dan meningkatkan sistem pusat pelayanan kegiatan wilayah promosi menjadi pusat kegiatan wilayah secara nasional dan sebagai pusat koleksi/distribusi skala kabupaten, atau beberapa kabupaten.
 2. Meningkatkan jangkauan skala pelayanan pusat kegiatan lokal promosi menjadi pusat kegiatan lokal dan memantapkan pusat kegiatan lokal



- (PKL), pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL) dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang optimal.
3. Mempertahankan fungsi dan luas kawasan hutan dan kawasan hutan lindung yang ada di Kabupaten.
 4. Mengembangkan kawasan budidaya secara optimal sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan serta arahan peruntukkan ruangnya.
 5. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah dan penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah.
- C. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas perhubungan, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi dan jaringan sumber daya air (irigasi) yang terpadu dan merata
 2. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman secara seimbang
 3. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pertanian, industri dan perdagangan
 4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangannya
 5. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.
- D. Pengembangan pemanfaatan potensi perikanan (kawasan minapolitan) sesuai dengan potensi lestari. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut:



1. Mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap, budi daya laut, air payau dan tawar;
 2. Memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana perikanan; dan
 3. mengembangkan industri pengolahan perikanan.
- E. Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengelolaan energi dan pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang dan lestari
 2. Menetapkan dan mempertahankan kawasan lindung sesuai fungsinya, serta membatasi pengembangan aktifitas budi daya pada kawasan lindung baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam
 3. Menjaga dan mengendalikan eksploitasi dan eksplorasi penambangan bahan galian dan perambahan hutan pada kawasan lindung
 4. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sebagai kawasan pengembangan terbatas dan mempersiapkan mitigasi bencana.
 5. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan.
 6. Mendeliniasi serta menetapkan luasan lahan pangan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan regional dan nasional.
- F. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut :
1. Mengembangkan kawasan pendidikan terpadu dan meningkatkan mutu serta pelayanan pendidikan.
 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan.



3. Mengatur dan mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara merata dan sesuai daya dukung lingkungan.
 4. Memberdayakan masyarakat perkotaan dan perdesaan.
 5. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara merata dan sesuai skala pelayanan kegiatan.
- G. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Dengan strategi kebijakan sebagai berikut :
1. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
 2. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan.

Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun.

3.2.7 Resiko Bencana Alam

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Berdasarkan laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 bahwa bencana yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah merupakan bencana yang diakibatkan oleh perubahan musim. Bencana terbanyak merupakan bencana banjir yang diakibatkan oleh meluapnya sungai dan angin puting beliung. Berikut merupakan data potensi bencana di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah.



Tabel III. 24 Data Potensi Bencana di Kabupaten Lampung Tengah

No	Kecamatan	Potensi Bencana
1	Anak Tuha	Banjir
2	Bangun Rejo	Banjir
3	Pubian	Banjir
		Tanah Longsor
4	Bekri	Banjir
5	Terbanggi Besar	Banjir
		Puting Beliung
6	Terusan Nunyai	Banjir
7	Way Pengubuan	Banjir
8	Bandar Mataram	Banjir
		Puting Beliung

Sumber : Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah 2016

Tingginya curah hujan selama tahun 2015 yang di akibat perubahan iklim menyebabkan Kabupaten Lampung Tengah terjadi bencana banjir di beberapa wilayahnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lampung Tengah tidak kurang dari 20 kecamatan yang terkena bencana banjir dengan Kecamatan Seputih Surabaya merupakan wilayah yang paling sering terjadi bencana banjir dengan total wilayah yang terkena banjir seluas 2.611 Ha lahan pertanian dari 1.550 KK. Selain Kecamatan Seputih Surabaya, kecamatan lain yang juga mengalami bencana banjir meliputi Kecamatan Padang Ratu, Anak Tuha, Pubian, Kalirejo, Bangun Rejo, Gunung Sugih, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Tri Murjo, Seputih Raman, Terbanggi Besar, Terusan Nunyai, Seputih Mataram, Seputih Banyak, Rumbia, Bumi Nabung, Seputih Surabaya, Bandar Surabaya dan Putra Rumbia. Kejadian bencana banjir tersebut terjadi disebagian besar wilayah Kabupaten Lampung Tengah pada umumnya menggenangi lahan pertanian.



3.2.7.1 Resiko Bencana Banjir

Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir adalah peran bentang alam dan penutup lahan dalam pencegahan dan perlindungan dari banjir. Indikator keadaannya adalah minimnya risiko banjir yang mungkin terjadi pada suatu wilayah. Sedangkan indikator kinerjanya adalah indeks ketahanan bencana banjir suatu wilayah. Kabupaten Lampung Tengah memiliki kemampuan lingkungan hidup dalam mengatur mitigasi bencana banjir termasuk rendah-sedang dan bahkan terus menurun (12,72%) sampai saat ini. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana banjir yang harus dilakukan.

Tabel III. 25 Resiko Bencana Banjir

No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km ²	%	Km ²	%
1	Sangat Rendah	703,41	15,13%	1.186,42	25,52%
2	Rendah	2.009,63	43,22%	1.778,10	38,24%
3	Sedang	1.623,90	34,93%	1.409,62	30,32%
4	Tinggi	311,21	6,69%	273,79	5,89%
5	Sangat Tinggi	1,22	0,03%	1,43	0,03%
	Total	4.649,36	100,00%	4.649,36	100,00%

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018

3.2.7.2 Resiko Bencana Longsor

Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana longsor adalah peran bentang alam dan penutup lahan dalam pencegahan dan perlindungan dari longsor. Indikator keadaannya adalah karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam (hektar). Kondisi jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana longsor di Kabupaten Lampung Tengah lebih baik dari pada pengatur mitigasi bencana banjir.



Kemampuan wilayah ini pada tahun 2017 untuk melakukan mitigasi bencana longsor hampir separuhnya sedang (47,93%) walaupun terus mengalami penurunan dari tahun 1990. Kemampuan positif ini dipengaruhi oleh bentang alam dominannya, yaitu dataran struktural lipatan (berombak-bergelombang) bermaterial sedimen non karbonat. Namun disatu sisi, penutupan lahannya berkorelasi positif terhadap penurunan kemampuan mitigasinya. Dengan demikian, pemanfaatan lahan dengan merubah vegetasi alami akan memicu terjadinya penurunan kemampuan tersebut.

Tabel III. 26 Resiko Bencana Longsor

No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km ²	%	Km ²	%
1	Sangat Rendah	20,55	0,44%	51,31	1,10%
2	Rendah	703,47	15,13%	1.186,48	25,52%
3	Sedang	2.523,82	54,28%	2.228,39	47,93%
4	Tinggi	991,54	21,33%	845,68	18,19%
5	Sangat Tinggi	409,97	8,82%	337,49	7,26%
Total		4.649,36	100,00%	4.649,36	100,00%

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018

3.2.7.3 Resiko Bencana Kebakaran

Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana kebakaran adalah peran bentang alam dan penutup lahan dalam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran. Indikator keadaannya adalah karakteristik bentang lahan, vegetasi dan penutupan lahan. Sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam. Di tahun 2017, kemampuan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Tengah dalam mitigasi bencana kebakaran termasuk rendah walaupun ada peningkatan kemampuan dari tahun 1990 sebesar 12,83% dengan luas peningkatan 597 km². Peningkatan ini sebetulnya lebih kepada pemanfaatan lahan yang berasal dari semak belukar




menjadi sawah, sehingga kemampuan untuk melakukan mitigasinya menjadi lebih baik. Namun apabila digambarkan secara keseluruhan di Kabupaten Lampung Tengah, tindakan-tindakan mitigasi menjadi perlu dilakukan.

Tabel III. 27 Resiko Bencana Kebakaran


No	Kelas	Tahun 1990		Tahun 2017	
		Km ²	%	Km ²	%
1	Sangat Rendah	767,32	16,50%	721,42	15,52%
2	Rendah	3.260,93	70,14%	2.818,53	60,62%
3	Sedang	216,54	4,66%	200,91	4,32%
4	Tinggi	396,23	8,52%	865,22	18,61%
5	Sangat Tinggi	8,34	0,18%	43,28	0,93%
	Total	4.649,36	100,00%	4.649,36	100,00%

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018




Gambar 3. 32 Peta Resiko Bencana Banjir

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018




Gambar 3. 33 Peta Resiko Bencana Banjir Tahun 1990 - 2017


Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018



Gambar 3. 34 Peta Resiko Bencana Longsor


Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018






Gambar 3. 35 Peta Resiko Mitigasi Bencana Longsor Tahun 1990 – 2017

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018



Gambar 3. 36 Peta Resiko Bencana Kebakaran

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah, 2018



Gambar 3. 37 Peta Resiko Bencana Kebakaran Tahun 1990 – 2017


Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 2018



3.3 Gambaran Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator TPB

3.3.1 Pendapatan Regional

Kondisi perekonomian Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan perekonomian yang semakin baik. Hal ini terlihat dari PDRB Kabupaten Lampung Tengah yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.



Gambar 3. 38 Grafik pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 s/d 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah, 2019

Nilai PDRB Kabupaten Lampung Tengah ADH Berlaku selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Terlihat bahwa PDRB peningkatan dari tahun 2018 ke 2019 dengan nilai 66.340 milyar rupiah menjadi 71.953 milyar rupiah. Selain dinilai atas dasar berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan dengan peningkatan dari tahun 2018 sebesar 45.456 milyar menjadi 47.938 milyar di tahun 2019.



Dengan jumlah PDRB tersebut, maka dapat diketahui juga jumlah pendapatan perkapita pada tahun 2018. PDRB perkapita adalah salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat melalui aspek ekonomi, yang dapat menginformasikan Kabupaten Lampung Tengah memiliki PDRB perkapita sebesar 56.155.574,00 juta perkapita per tahun. Jika dibandingkan dengan PDRB perkapita per tahun Provinsi Lampung sebesar 42.693.520,00 juta rupiah, kondisi ini menempatkan Kabupaten Lampung Tengah pada peringkat kedua setelah Kota Bandar Lampung se Provinsi Lampung.



Gambar 3. 39 Grafik PDRB perkapita Provinsi Lampung Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2019

3.3.2 Pendapatan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah menurut peraturan pemerintah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam sistem terintegrasi, dimana salah satu instrumen yang digunakan untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan APBD harus disesuaikan kebutuhan pembangunan daerah yang



dinamis dan prioritas, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sesuai dengan realita di lapangan.

Analisis keuangan daerah pada prinsipnya digunakan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini perlu memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan serta struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011, menyatakan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tersebut. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asil daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kemudian pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Komponen Pendapatan Daerah antara lain meliputi:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi:

1. Pendapatan pajak daerah

Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Lampung Tengah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Pendapatan retribusi daerah

Pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Lampung Tengah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.


3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pendapatan ini meliputi bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/bumd.



4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Pendapatan ini meliputi penerimaan jasa giro dan bunga deposito, penjualan hasil pertanian, penjualan hasil peternakan, dan lainnya.
- B. Dana perimbangan, meliputi:
1. Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
 - a. Dana bagi hasil pajak
 - b. Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)
 2. Dana alokasi umum
 3. Dana alokasi khusus
- C. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi:
1. Dana bagi hasil dari propinsi
 2. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 3. Pendapatan hibah

Proporsi masing-masing sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah dapat dilihat pada grafik berikut:



Keterangan :

LPDS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

DP = Dana Perimbangan

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Gambar 3. 40 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2019

Sumber: BPKAD Kab. Lampung Tengah, 2019 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018



Berdasarkan data APBD pada tahun 2018 diketahui bahwa jumlah pendapatan Kabupaten Lampung Tengah berjumlah Rp 2.474.608.077.334 dengan komposisi pendapatan asli daerah (PAD) berjumlah Rp165.411.403.889, dana perimbangan berjumlah Rp1.808.254.062.561, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 496.571.666.757. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Rp 51.129.440.962; dana alokasi umum (DAU) Rp 13.193.480.688.000 dan dana alokasi khusus (DAK) Rp 437.643.933.599. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp109.634.383.757,00.

Dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp258.648.643.000, dan pendapatan hibah sebesar Rp128.288.640. Berdasarkan kondisi tersebut tergambar bahwa sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah masih berasal dari dana perimbangan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa saat ini sebagian besar pembiayaan pembangunan masih mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi. Pendapatan asli daerah belum mampu untuk membiayai pembangunan secara optimal.

Tabel III. 28 Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018

No	Uraian Pendapatan	Realisasi (Rp)	%
I	PENDAPATAN	2.474.608.077.334	
1.	Pendapatan Asli Daerah	165.411.403.889	4%
1.1	Pajak Daerah	78.495.926.358	
1.2	Retribusi Daerah	6.643.364.165	
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.524.251.287	
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah	73.747.862.080	
2.	Dana Perimbangan	1.808.254.062.561	73%
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	51.129.440.962	
2.2	Dana Alokasi Umum	1.319.480.688.000	



No	Uraian Pendapatan	Realisasi (Rp)	%
2.3	Dana Alokasi Khusus	437.643.933.599	
3.	Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah	496.571.666.757	20%
3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	109.634.383.757	
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258.648.643.000	
3.3	Pendapatan Hibah	128.288.640	
II	BELANJA DAERAH	2.388.867.281.594	
1.	Belanja Tidak Langsung	1.469.643.931.275	61,52%
1.1	Belanja Pegawai	1.026.135.089.790	
1.2	Belanja Hibah	36.562.163.400	
1.2	Belanja Barang dan Jasa	262.204.235.000	
1.3	Belanja Bagi Hasil Kepada Prop./ Kab./ Kota/ dan Pemerintah Desa	7.044.716.063	
1.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prop./ Kab./ Kota/ dan Pemerintah Desa	399.842.462.022	
1.5	Belanja Tidak Terduga	59.500.000	
2.	Belanja Langsung	323.364.445.000	13,54%
2.1	Belanja Pegawai	89.638.693.600	
2.2	Belanja Barang dan Jasa	456.663.612.229	
2.3	Belanja Modal	372.921.089.489	
Total		2.388.867.281.594	

Sumber: LKPJ Bupati Lampung Tengah 2018, 2019

Secara rinci penerimaan dari setiap pos pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah berikut pertumbuhannya selama tahun 2015-2019 adalah sebagaimana Tabel III.29 berikut:



Tabel III. 29 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2019

No.	URAIAN	JUMLAH					Rata-rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	PENDAPATAN DAERAH	2.023.623.520.880	2.269.083.164.816	2.371.454.401.902	2.474.608.077.334	2.622.912.022.867	6,75%
1.1	Pendapatan asli daerah	116.342.550.598	137.871.550.591	297.597.230.295	165.411.403.889	179.370.202.738	24,59%
1.1.1	Hasil pajak daerah	48.630.649.351	50.161.556.154	63.376.087.568	78.495.926.358	72.206.626.406	11,33%
1.1.2	Hasil retribusi daerah	6.351.980.544	4.687.317.315	4.845.199.293	6.643.364.165	7.085.160.825	5,23%
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.325.665.768	6.431.338.693	5.425.023.296	6.524.251.287	6.479.910.160	1,40%
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	55.034.254.935	76.591.338.428	223.950.920.138	73.747.862.080	93.598.505.347	47,85%
1.2	Dana perimbangan	1.377.672.256.118	1.825.749.300.391	1.722.465.741.922	1.808.254.062.561	1.847.859.041.000	8,51%
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	48.346.977.118	49.904.392.912	56.056.783.412	51.129.440.962	47.678.208.000	0,00%
1.2.2	Dana alokasi umum	1.220.616.169.000	1.341.242.293.000	1.317.680.979.000	1.319.480.688.000	1.378.175.214.000	3,18%



No.	URAIAN	JUMLAH					Rata-rata Pertumbuhan
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.2.3	Dana alokasi khusus	108.709.719.000	434.602.614.479	348.727.979.510	437.643.933.599	422.005.619.000	75,49%
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	529.608.714.164	305.462.313.834	351.391.429.684	496.571.666.757	595.682.779.129	8,50%
1.3.1	Pendapatan hibah	242.714.750	67.920.000	886.018.875	128.288.640	154.411.949.000	30327,47%
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	78.680.144.414	114.717.348.834	109.070.447.809	258.648.643.000	132.171.085.129	32,28%
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	450.685.855.000	189.589.571.000	241.434.963.000	109.634.383.757	309.099.745.000	24,19%
1.3.5	Dana bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya						0%
1.3.6	Pendapatan lainnya		1.087.474.000				0%

Sumber: BPKAD Kab. Lampung Tengah, 2019 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018



Kinerja pelaksanaan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah selama kurun waktu 5 tahun (2015-2019) selalu mengalami peningkatan, rata-rata pertumbuhannya sekitar 6,75 persen per tahun. Dengan Rincian sebagai berikut:

- a. pos pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pos pendapatan asli daerah sekitar 24,59 persen per tahun;
- b. pos lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata 8,05 persen per tahun;
- c. dana perimbangan tumbuh rata-rata sebesar 8,51 persen per tahun.

Ditinjau dari kontribusi masing-masing pos pendapatan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah selama kurun waktu 2015-2019, rinciannya sebagai berikut:

- a. Pendapatan transfer (dana perimbangan) merupakan pos pendapatan dengan kontribusi tertinggi, yaitu rata-rata 72,97 persen per tahun.
- b. Lain-lain pendapatan yang sah rata-rata 19,45 persen per tahun; dan
- c. PAD memberikan kontribusi sebesar 7,58 persen per tahun.

Secara lebih rinci, pos pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan terbesar adalah dana alokasi umum (DAU) rata-rata 56,19 persen pertahun, dana alokasi khusus (DAK) sebesar 14,61 persen pertahun, dan bagi hasil pajak/bukan pajak sekitar 2,17 persen pertahun.

Tabel III. 30 Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2018

PENDAPATAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
2015	2.048.023.262.304	2.023.623.520.880	98,81
2016	2.454.740.548.775	2.269.083.164.816	92,44
2017	2.450.724.735.238	2.371.454.401.902	96,77
2018	2.546.700.281.403	2.474.608.077.334	97,17
Rerata	2.375.047.206.930	2.284.692.291.233	96,30

Sumber: LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018.



Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah selama 2015-2018 sebagaimana tabel di atas, antara target dan realisasi rata-rata tercapai 96,30%.

3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Dalam penerimaan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) memiliki posisi yang penting untuk melihat perkembangan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Tingkat pencapaian penerimaan PAD Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:


Tabel III. 31 Perbandingan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2018

PENDAPATAN ASLI DAERAH	TARGET	REALISASI	%
2015	106.065.181.806	116.342.550.598	109,69
2016	118.862.826.366	137.871.550.591	115,99
2017	289.802.142.412	297.597.230.295	102,69
2018	164.255.199.274	165.411.403.889	100,70
Rerata	169.746.337.465	179.305.683.843	107,27

Sumber: LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018.

Dari Tabel III. 32 di atas dapat dilihat bahwa capaian perolehan pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2015-2018 mengalami fluktuatif, rata-rata capaian perolehan PAD adalah 107,27% pertahun, artinya selama empat tahun selalu melampaui target dengan persentase realisasi capaian tertinggi pada tahun 2016 sebesar 115,99%.

Dari realisasi pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Tengah selama 2015-2018, derajat fiskal Kabupaten Lampung Tengah masih tergolong masih rendah, hal ini terlihat dari proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah sebagaimana grafik berikut:




Gambar 3. 41 Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2018

Sumber: LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018.

Selama tahun 2015-2018 rata-rata porsi PAD terhadap total pendapatan daerah adalah sebesar 7,77% per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Lampung Tengah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Berdasarkan Gambar 3.41 di atas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2015-2018, proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan menunjukkan fluktuasi. Bahkan porsi PAD terhadap total pendapatan daerah tahun 2018 menunjukkan penurunan.

Jika dilihat dari pos-pos penerimaan sebagai sumber PAD, penerimaan dari lain-lain pad yang sah menjadi sumber terbesar rata-rata 55,67 persen sedangkan pajak daerah rata-rata 36,73% per tahun. Yang terkecil adalah kontribusi retribusi daerah rata-rata hanya 3,63% persen per tahun, sedangkan pengelolaan kekayaan daerah sekitar 3,97% persen per tahun.




Gambar 3. 42 Rata-rata Kontribusi Sumber PAD Lampung Tengah Tahun 2015-2018

Sumber: LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018.

3.3.2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan menurut Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penyediaan dana perimbangan bertujuan menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah. dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). saat ini keberadaan dana perimbangan di Kabupaten Lampung Tengah masih mendominasi dalam struktur pendapatan daerah. Perkembangan dana perimbangan selama tahun 2015-2019 adalah sebagaimana Gambar 3.43 berikut:



Gambar 3. 43 Perkembangan Dana Perimbangan Tahun 2015-2019

Sumber: BPKAD Kab. Lampung Tengah, 2019 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018

Selama periode 2015-2019 dana perimbangan yang diperoleh menunjukkan peningkatan dan mengalami pertumbuhan rata-rata 8,51% per tahun. Kontribusi dana perimbangan terhadap pembentukan pendapatan daerah tersebut, dapat dilihat pada Gambar 3.44 di bawah ini.




Gambar 3. 44 Perkembangan Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2019

Sumber: BPKAD Kab. Lampung Tengah, 2019 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018



Berdasarkan gambar tersebut di atas, diketahui bahwa kontribusi dana perimbangan terhadap pembentukan pendapatan daerah rata-rata yaitu 72,97% selama lima tahun. Informasi tersebut sekaligus menggambarkan bahwa pendanaan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan, masih tergantung dengan pemerintah pusat. Lonjakan penerimaan dana perimbangan terjadi pada tahun 2015, namun melihat trennya tahun 2015-2016 dan 2017-2018 menunjukkan penurunan. Besaran dana usur pembentuk dana perimbangan adalah sebagaimana Gambar 3.45 berikut:



Gambar 3. 45 Perkembangan Unsur-Unsur Pembentuk Dana Perimbangan Tahun 2015-2019


Sumber: BPKAD Kab. Lampung Tengah, 2019 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah Tahun 2015, 2016, 2017, 2018

Unsur pembentuk dana perimbangan selama periode 2015-2019 sangat didominasi sumber penerimaan dari dana alokasi umum (DAU) rata-rata 77,22% per tahun. dana alokasi khusus (DAK) rata-rata menyumbang 19,80% per tahun, sedangkan dana bagi hasil pajak/bukan pajak hanya sekitar 2,98% per tahun.



3.3.2.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah di Kabupaten Lampung Tengah, berasal dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan dana bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya, serta pendapatan lainnya.



Gambar 3. 46 Penerimaan Unsur lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2015-2019

Sumber: BPKAD Kab. Lampung Tengah, 2019 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah Tahun 2015, 2016, 2017, 2018


Dari lima komponen yang masuk pada lain-lain pendapatan daerah yang sah itu, kontribusi terbesar adalah bersumber dari dana penyesuaian. Dana penyesuaian adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendukung program/ kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah. Dana penyesuaian biasanya terdiri dari:

- Dana peningkatan kualitas pendidikan
- Tunjangan profesi guru PNS daerah



c. Dana tambahan penghasilan guru PNS daerah

Proporsi kontribusi masing-masing pembentuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. 47 Proporsi Unsur Pembentuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2015-2019

Sumber: BPKAD Kab. Lampung Tengah, 2019 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018

Selama periode 2015-2019 dana penyesuaian rata-rata per tahun memberikan kontribusi sekitar 57,97% per tahun, penyumbang terbesar kedua adalah DBH provinsi rata-rata 31,55% per tahun dan ketiga adalah hibah rata-rata hanya 5,25% per tahun.

3.3.3 Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.


Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menentukan besaran belanja daerah yang dianggarkan senantiasa berlandaskan prinsip



disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan pelaksanaan anggaran mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan penyediaan anggaran sesuai skala prioritas.

Belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Adapun perkembangan realisasi belanja secara lengkap, dapat di lihat pada Gambar 3.48 di bawah ini.



Gambar 3. 48 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015-2018


Sumber: BPKAD Kab. Lampung Tengah, 2019 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018



Berdasarkan Gambar 3.48 di atas menunjukkan selama tahun 2015-2018 belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah mengalami pertumbuhan sekitar 8,87% per tahun, namun pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar -4,95%.

3.3.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung (*Indirect expenditure*), adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Perkembangan jumlah belanja tidak langsung adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 49 Perkembangan Belanja Tidak Langsung Tahun 2015-2018

Sumber: BPKAD Kab. Lampung Tengah, 2019 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Porsi dari enam pengeluaran belanja tidak langsung sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel III. 32 Presentase Unsur Pengeluaran pada Belanja Tidak Langsung


No.	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Belanja Pegawai	94,49	87,07	80,43	70,48	69,82
2	Belanja Hibah	1,57	3,32	1,48	2,62	2,49
3	Belanja Bantuan Sosial	0,23	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	-	0,38	0,38	0,38	0,48
5	Belanja Bantuan Keuangan	3,51	9,22	17,68	26,51	27,21
6	Belanja Tak Terduga	0,20	0,01	0,03	-	0,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah 2016, 2016 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018

Selama tahun 2014-2018 pengeluaran belanja tidak langsung untuk kepentingan belanja pegawai rata-rata sebesar 80,46 persen dengan penurunan rata-rata -0,49 persen per tahun. Belanja hibah rata-rata sebesar 2,30 persen dengan peningkatan rata-rata 41,95 persen per tahun. Dan keperluan belanja bantuan keuangan rata-rata sebesar 16,83 persen.

3.3.3.2 Belanja Langsung

Belanja langsung (*direct expenditure*), adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Dalam hal ini belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Perkembangan belanja modal selama tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 50 Perkembangan Belanja Langsung Tahun 2014-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah 2016, 2016 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018

Dari grafik Gambar 3.50 di atas porsi belanja langsung menunjukkan peningkatan terlebih pada tahun 2016 naik sebesar 63,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 18,21 persen dari tahun sebelumnya. Terdapat kenaikan yang sangat pesat dalam belanja langsung pada tahun 2016 adalah belanja modal dibanding belanja barang dan jasa. pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Rata-rata pertahun anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal adalah 48,52 % persen dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,45 % per tahun.


3.3.3.3 Rasio Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah juga dapat dilihat dari proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Tujuan penghitungan rasio ini adalah untuk mengetahui proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Data belanja pegawai di sini adalah penjumlahan belanja pegawai yang ada pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Indikator ini



menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan pada belanja pegawai, sehingga memperkecil celah fiskal yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengarahkan pada program- program yang bersifat prioritas.

Idealnya proporsi belanja pegawai lebih kecil dibandingkan dengan belanja publik. Mengingat rata-rata daerah belum punya sumber pendapatan yang cukup untuk membayar para pegawai, maka masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga memperkecil proporsi untuk kegiatan pembangunan. Adapun perkembangan proporsi belanja pegawai (pada belanja langsung dan belanja tidak langsung) terhadap total belanja daerah dapat dilihat pada Gambar 3. 51 di bawah ini.



Gambar 3. 51 Persentase Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014-2018


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah 2016, 2016 dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018

Berdasarkan Gambar 3. 51 diatas nampaknya ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk menurunkan belanja pegawai. Pada tahun 2014 proporsi belanja pegawainya adalah 63,96% dan dapat diturunkan terus hingga tahun 2017 menjadi hanya sebesar 44,92%. Namun pada tahun 2018 kembali naik menjadi sekitar 46,71%.



3.3.3.4 Rasio Realisasi Belanja Modal Terhadap Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Langsung

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, maka semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun rasio belanja modal terhadap belanja daerah, dapat dilihat pada Gambar 3. 52 di bawah ini.



Gambar 3. 52 Rasio (%) Belanja Modal Terhadap Belanja Daerah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah 2016, dan LKPJ Kab. Lampung Tengah, 2015, 2016, 2017, 2018

Berdasarkan gambar di atas, kondisi di Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa proporsi belanja modal terhadap total belanja menunjukkan penurunan, hal tersebut juga terhadap nilai belanja modal itu sendiri terjadi penurunan terutama pada tahun 2015 dan 2018



terhadap tahun sebelumnya. Hal tersebut terindikasi tidak baik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3.4 Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pencapaian TPB

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif. Universal karena tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang namun juga negara maju untuk seluruh bangsa dunia. Inklusif artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh segala lapisan dan kelompok masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki. Tujuan pembangunan berkelanjutan/*SDGs* adalah pembangunan yang menjaga:

- a. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- b. Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
- c. Kualitas lingkungan hidup; dan
- d. Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

Sebelum menentukan isu-isu strategis perlu juga diketahui arti makna dari “strategis” tersebut termasuk kriteria yang digunakan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan isu-isu strategis seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 9, yaitu :

- a. Mempertimbangkan karakteristik wilayah
- b. Tingkat penting potensi dampak
- c. Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan
- d. Keterkaitan antara materi muatan kebijakan, rencana, dan program
- e. Muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- f. Hasil KLHS dari kebijakan, rencana, dan/atau program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/*SDGs* untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan



diwujudkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selanjutnya TPB/SDGs sejalan dengan Nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2021-2026.

TPB/SDGs merupakan keberlanjutan dari *MDGs* yang telah disepakati dalam sidang umum PBB pada bulan September 2015 yaitu mencakup 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator. Tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs terbagi dalam 4 (empat) pilar TPB yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel III. 33 Proporsi Jumlah Indikator dalam Pilar TPB

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator	
		Jumlah	Presentase (%)
SOSIAL	Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan	26	8
	Tujuan 2 : Tanpa kelaparan	13	4
	Tujuan 3 : Kehidupan sehat & sejahtera	38	12
	Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas	18	6
	Tujuan 5 : Kesenjangan gender	16	5
LINGKUNGAN	Tujuan 6 : Air bersih dan sanitasi layak	29	9
	Tujuan 11 : Kota & Pemukiman yang berkelanjutan	21	7
	Tujuan 12 : Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab	7	2
	Tujuan 13 : Penanganan dan perubahan iklim	4	1
	Tujuan 14 : Ekosistem lautan	9	3
	Tujuan 15 : Ekosistem daratan	13	4
EKONOMI	Tujuan 7 : Energi bersih & terjangkau	6	2
	Tujuan 8 : Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi	20	6
	Tujuan 9 : Industri, inovasi, & infrastruktur	17	5
	Tujuan 10 : Berkurangnya kesenjangan	16	5
	Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai tujuan	32	10
HUKUM DAN TATA KELOLA	Tujuan 16: Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	34	11
		319	100

Sumber : Materi KLHS Kemendagri, 2018



Dari ke 319 indikator TPB Indonesia, 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum. Dalam hal ini setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dengan jumlah indikator TPB berdasarkan kewenangan.

3.4.1 Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB

TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait atau *integration*. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas.

Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota) dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil dan media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan; memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran; melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB. OPD pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang menjalankan fungsi sesuai dengan tujuan dan target TPB adalah sebagai tabel III.34 berikut:



Tabel III. 34 Filantropi dalam Pencapaian TPB

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Fungsi Sesuai Target TPB	Pilar	Kontribusi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tujuan 1	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus segala bentuk kemiskinan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia - Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tujuan 5		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tujuan 1		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tujuan 1		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tujuan 1		
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tujuan 1		
Dinas Kesehatan	Tujuan 1		
Dinas Ketahanan Pangan	Tujuan 2		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tujuan 5		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan 1		
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tujuan 1		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tujuan 2		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tujuan 1		
Dinas Sosial	Tujuan 1, Tujuan 3, Tujuan 5		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tujuan 2, Tujuan 5		



Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Fungsi Sesuai Target TPB	Pilar	Kontribusi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tujuan 9	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua - Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi - Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara - Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tujuan 9		
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Tujuan 17		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 17		
Dinas Bina Marga	Tujuan 9, Tujuan 11		
Dinas Komunikasi dan Informatika	Tujuan 9, Tujuan 17		
Dinas Koperasi	Tujuan 8, Tujuan 9		
Dinas Lingkungan Hidup	Tujuan 9		
Dinas Pariwisata	Tujuan 8		
Dinas Perdagangan	Tujuan 8		
Dinas Perindustrian	Tujuan 9		
Dinas Sosial	Tujuan 10		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tujuan 10		
Kesbangpol	Tujuan 10		
Bagian Kerjasama	Tujuan 17		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tujuan 11, Tujuan 15	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan - Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan - Mengambil tindakan segera untuk memerangi
Dinas Bina Marga	Tujuan 11		
Dinas Kesehatan	Tujuan 6		
Dinas Lingkungan Hidup	Tujuan 6		
Dinas Pengairan	Tujuan 6, Tujuan 11		
Dinas Perindustrian	Tujuan 12		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tujuan 6		
Dinas Sosial	Tujuan 10		



Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Fungsi Sesuai Target TPB	Pilar	Kontribusi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tujuan 8, Tujuan 10		perubahan iklim dan dampaknya - Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan - Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi
Dinas Perhubungan	Tujuan 11		
Kesbangpol	Tujuan 10		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tujuan 16	Hukum dan Tata Kelola	- Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tujuan 16		
Dinas Komunikasi dan Informatika	Tujuan 16		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tujuan 16		
Dinas Sosial	Tujuan 16		
Inspektorat	Tujuan 16		
Satuan Polisi Pamong Praja	Tujuan 16		
Bagian Hukum	Tujuan 16		
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tujuan 16		

Sumber : Hasil Analisis, 2020



BAB IV

ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang bersifat universal dan inklusif. Universal karena tidak hanya dilaksanakan oleh negara kurang berkembang namun juga negara maju untuk seluruh bangsa dunia. Inklusif artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh segala lapisan dan kelompok masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*SDGs* adalah pembangunan yang menjaga:

- Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
- Kualitas lingkungan hidup; dan
- Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.

Sebelum menentukan isu-isu strategis perlu juga diketahui arti makna dari “strategis” tersebut termasuk kriteria yang digunakan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan isu-isu strategis seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 9, yaitu :

- a. Mempertimbangkan karakteristik wilayah
- b. Tingkat penting potensi dampak
- c. Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan
- d. Keterkaitan antara materi muatan kebijakan, rencana, dan program
- e. Muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup



- f. Hasil KLHS dari kebijakan, rencana, dan/atau program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung.

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan diwujudkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs sejalan dengan Nawacita yang diterjemahkan ke dalam RPJMN 2021-2026. TPB/SDGs merupakan keberlanjutan dari MDGs yang sudah disepakati dalam sidang umum PBB pada bulan September 2015 yaitu mencakup 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator. Ke 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs terbagi dalam 4 (empat) pilar TPB yaitu pilar sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel IV. 1 Proporsi Jumlah Indikator dalam Pilar TPB

Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator	
		Jumlah	Presentase (%)
SOSIAL	Tujuan 1 : Tanpa kemiskinan	26	8
	Tujuan 2 : Tanpa kelaparan	13	4
	Tujuan 3 : Kehidupan sehat & sejahtera	38	12
	Tujuan 4 : Pendidikan berkualitas	18	6
	Tujuan 5 : Kesetaraan gender	16	5
LINGKUNGAN	Tujuan 6 : Air bersih dan sanitasi layak	29	9
	Tujuan 11 : Kota & Pemukiman yang berkelanjutan	21	7
	Tujuan 12 : Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab	7	2
	Tujuan 13 : Penanganan dan perubahan iklim	4	1
	Tujuan 14 : Ekosistem lautan	9	3
EKONOMI	Tujuan 15 : Ekosistem daratan	13	4
	Tujuan 7 : Energi bersih & terjangkau	6	2
	Tujuan 8 : Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi	20	6
	Tujuan 9 : Industri, inovasi, & infrastruktur	17	5



Pilar	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	Indikator	
		Jumlah	Presentase (%)
	Tujuan 10 : Berkurangnya kesenjangan	16	5
	Tujuan 17 : Kemitraan untuk mencapai tujuan	32	10
HUKUM DAN TATA KELOLA	Tujuan 16 : Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	34	11
		319	100

Sumber : Materi KLHS Kemendagri 2018

Dari ke 319 indikator TPB Indonesia, 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum. Dalam hal ini setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda. Upaya pencapaian 319 indikator tersebut dilaksanakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dengan jumlah indikator TPB berdasarkan kewenangan.

4.1 ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KONSULTASI PUBLIK

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan maka diperlukan adanya konsultasi publik guna menghimpun masukan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan. Hal tersebut juga dilakukan guna mencapai kesepakatan bersama serta menghindari konflik yang kemungkinan dapat terjadi dalam proses pembuatan KLHS.

Tujuan konsultasi publik adalah untuk memastikan keterlibatan para stakeholder seperti perwakilan dunia usaha, NGO/LSM, perwakilan masyarakat dan akademisi dan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lampung Tengah yang memperoleh 11 isu strategis hasil konsultasi publik seperti tabel berikut:



Tabel IV. 2 Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik

Tema	Isu Strategis Hasil Konsultasi Publik	SDGs/TPB	Pengusul
Sosial	Terdapat permasalahan mengenai stunting	Tujuan 2	Dinas Kesehatan
Sosial	Masih adanya tenaga pendidik yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikannya	Tujuan 4	Dinas Pendidikan
Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah Banyaknya objek wisata yang belum dikembangkan	Tujuan 8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata
Ekonomi	Pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung perekonomian masyarakat	Tujuan 9	Dinas Bina Marga
Lingkungan	Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak di kawasan permukiman Permasalahan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri	Tujuan 6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan	Ketidaksiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana	Tujuan 11	BPBD
Lingkungan	Banyaknya timbulan sampah	Tujuan 12	Dinas Lingkungan Hidup
Lingkungan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Tujuan 15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Hukum dan Tata Kelola	Kesetaraan gender	Tujuan 16	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Hasil Konsultasi Publik KLHS RPJMD Lampung Tengah

Tabel IV. 3 Daftar Hadir Konsultasi Publik

No	Dinas/Instansi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Dinas Pariwisata
3	Dinas Pengairan
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Pengendalian Anak
5	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
6	Dinas Bina Marga
7	Dinas Sosial



No	Dinas/Instansi
8	Inspektorat
9	Bagian Administrasi Pemerintahan, Setdakab Lampung Tengah
10	WATALA Lampung
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	Dinas Permukiman
13	Dinas Lingkungan Hidup
14	Dinas Koperasi
15	Dinas Perikanan
16	Dinas Catatan Sipil
17	Dinas Ketahanan Pangan
18	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
20	Dinas Pendidikan
21	Dinas Peternakan dan Perkebunan
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
24	UPTD Way Terusan Lampung Tengah
25	Dinas Pemuda dan Olahraga
26	PTPN VII Bekri
27	Tokoh Masyarakat
28	ITERA
29	Konsultan

Sumber: Hasil Konsultasi Publik KLHS RPJMD Lampung Tengah

4.2 ANALISIS CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB merupakan wujud komitmen negara dalam pelaksanaan TPB/SDGs dan berkontribusi dalam upaya transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera dan berkelanjutan.



Tujuan implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 94 target dan 319 indikator TPB nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya 319 indikator dan pembagian indikator-indikator *SDGs* meliputi : jumlah indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebanyak 308 indikator, kewenangan Provinsi Lampung sebanyak 235 indikator dan kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 220 indikator. Kabupaten Lampung Tengah sudah melaksanakan sebanyak 17 tujuan 98 target dan 220 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten.

Tabel IV. 4 Indikator TPB di Kabupaten Lampung Tengah

Tujuan	Indikator TPB
<p>Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 2. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan. 3. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenaga kerjaan 4. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 5. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan. 6. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 7. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. 8. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 9. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 10. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 11. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ sederajat. 12. Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. 13. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.



Tujuan	Indikator TPB
	<ol style="list-style-type: none"> 14. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 15. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 16. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. 17. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. 18. Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 19. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 20. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 21. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. 22. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 23. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 24. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
<p>Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>). 2. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita. 3. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan. 4. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 5. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 7. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 8. Prevalensi anemia pada ibu hamil. 9. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 10. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan. 11. Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
<p>Tujuan 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kematian ibu (AKI). 2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.



Tujuan	Indikator TPB
kesejahteraan penduduk di segala usia	<ol style="list-style-type: none"> 3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 4. Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 5. Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 6. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 7. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 8. Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 9. Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 10. Kejadian malaria per 1000 orang. 11. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria. 12. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B. 13. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta). 14. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta. 15. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I). 16. Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun. 17. Prevalensi tekanan darah tinggi. 18. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun. 19. Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri. 20. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. 21. Prevalensi penyalahgunaan narkoba. 22. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 23. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 24. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 25. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. 26. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate/ASFR</i>). 27. <i>Total fertility rate (TFR)</i>. 28. <i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan. 29. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 30. Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN). 31. Proporsi kematian akibat keracunan. 32. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun. 33. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas. 34. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
Tujuan 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang



Tujuan	Indikator TPB
Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua	<p>mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 3. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 4. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 5. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 6. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. 7. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD). 8. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 9. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan rasio angka partisipasi kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. 10. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. 11. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. 12. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)). 13. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
<p>Tujuan 5</p> <p>Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. 3. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. 4. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. 5. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 6. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. 7. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 8. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate/ASFR</i>). 9. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. 10. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.



Tujuan	Indikator TPB
	11. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 12. <i>Unmet need</i> KB (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi). 13. Pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 14. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
Tujuan 6 Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 2. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 3. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 4. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 6. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). 7. Jumlah desa/kelurahan yang <i>open defecation free</i> (ODF)/ stop buang air besar sembarangan (SBS). 8. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 9. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 10. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). 11. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. 12. Kualitas air danau. 13. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 14. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 15. Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). 16. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 17. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. 18. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
Tujuan 7	1. Bauran energi terbarukan 2. Intensitas energi primer



Tujuan	Indikator TPB
Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern	
<p>Tujuan 8</p> <p>Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju pertumbuhan PDB per kapita. 2. PDB per kapita. 3. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 4. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 5. Persentase tenaga kerja formal. 6. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. 7. Persentase akses UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan. 8. Upah rata-rata per jam pekerja. 9. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 10. Tingkat setengah pengangguran. 11. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 12. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. 13. Jumlah wisatawan mancanegara. 14. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 15. Jumlah devisa sektor pariwisata. 16. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. 17. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa 18. Rata-rata jarak lembaga keuangan (bank umum). 19. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
<p>Tujuan 9</p> <p>Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi mantap jalan kabupaten 2. Panjang pembangunan jalan tol. 3. Panjang jalur kereta api 4. Jumlah dermaga penyeberangan. 5. Jumlah pelabuhan strategis. 6. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. 7. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. 8. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. 9. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. 10. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. 11. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. 12. Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>. 13. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam



Tujuan	Indikator TPB
	14. Proporsi individu yang menggunakan internet
<p>Tujuan 10 Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koefisien Gini. 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 3. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. 4. Jumlah desa tertinggal. 5. Jumlah desa mandiri. 6. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. 7. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 8. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 9. Indeks kebebasan sipil. 10. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional. 11. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.
<p>Tujuan 11 Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 2. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 3. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 4. Jumlah metropolitan baru di luar jawa sebagai pusat kegiatan nasional (PKN). 5. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. 6. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 7. Indeks risiko bencana indonesia (IRBI). 8. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 9. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 10. Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 11. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan. 12. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang. 13. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
<p>Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 2. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 4. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.



Tujuan	Indikator TPB
	5. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
Tujuan 13 Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya	1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 2. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
Tujuan 15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	1. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. 2. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 3. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. 4. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
Tujuan 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 2. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. 3. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. 4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 5. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 6. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. 7. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. 8. Indeks perilaku anti korupsi (IPAK). 9. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. 10. Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).



Tujuan	Indikator TPB
	<ol style="list-style-type: none"> 11. Persentase peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota). 12. Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan. 13. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). 14. Persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 15. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 16. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 17. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. 18. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah. 19. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. 20. Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 21. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
<p>Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. 2. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 3. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik. 4. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di perkotaan dan di perdesaan. 5. Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i> 6. Proporsi individu yang menggunakan internet. 7. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet. 8. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). 9. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). 10. Persentase konsumen badan pusat statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik. 11. Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.



Tujuan	Indikator TPB
	12. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik (SIRuSa). 13. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>vital statistics register</i>) 14. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website. 15. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hal tersebut untuk menganalisis capaian indikator TPB di Kabupaten Lampung Tengah, perlu dilakukan pertimbangan kelengkapan data dan pengolahan data yang menunjukkan bahwa penilaian pencapaian indikator TPB di Kabupaten Lampung Tengah terbatas pada tahun 2016-2018 (basis data) maka penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam tiga kategori yaitu :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS);
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB);
3. Indikasi TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional;
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA).

Pengkategorian hasil capaian tersebut bertujuan untuk memetakan isu strategis apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah pada periode RPJMD berikutnya yaitu 2021–2026. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan indikator yang tidak ada datanya. Capaian indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah terhadap target nasional diperoleh masing-masing capaian sebagai berikut :



Tabel IV. 5 Kategori Capaian Indikator TPB di Kabupaten Lampung Tengah


Indikator TPB	Kategori Capaian				Jumlah
	Sudah Mencapai Target Nasional (SS)	Belum Mencapai Target Nasional (SB)	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB)	Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)	
1) Tanpa kemiskinan	13	4	0	9	26
2) Tanpa kelaparan	8	3	0	1	12
3) Kehidupan sehat & sejahtera	12	17	0	4	33
4) Pendidikan berkualitas	7	4	0	3	14
5) Kesetaraan gender	7	5	0	1	13
6) Air bersih dan sanitasi layak	4	9	0	13	26
7) Energi bersih & terjangkau	0	0	0	2	2
8) Pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi	6	12	0	2	20
9) Industri, inovasi, & infrastruktur	4	7	0	0	11
10) Berkurangnya kesenjangan	1	7	0	2	10
11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan	1	6	0	3	10
12) Konsumsi & produksi yang bertanggungjawab	0	3	0	2	5
13) Penanganan dan perubahan iklim	1	0	0	1	2
14) Ekosistem lautan	0	0	0	0	0
15) Ekosistem daratan	1	2	0	1	4
16) Kemitraan untuk mencapai tujuan	4	10	0	7	21
17) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	1	10	0	0	11
Jumlah	70	99	0	51	220

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil pengkajian dari analisis capaian TPB Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019. Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang terdiri dari 17 Tujuan dan 220 indikator akan dijabarkan dengan diagram. Berikut



komposisi secara keseluruhan terhadap capaian TPB di Kabupaten Lampung Tengah.



Gambar 4. 1 Persentase Capaian Indikator TPB Terhadap Target Nasional

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah 70 indikator atau 31,82% dari seluruh indikator;
- Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target adalah 99 indikator atau 45% dari seluruh indikator;
- Jumlah indikator yang belum dilaksanakan tetapi belum mencapai target target nasional adalah 0 indikator atau 0% dari seluruh indikator.
- Jumlah indikator yang tidak ada data adalah 51 indikator atau 23,16% dari seluruh indikator.

Apabila dikategorikan berdasarkan pilar, maka dari 98 indikator pada pilar sosial, yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) sebanyak 47 indikator (47,96 persen), yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 33 indikator (33,67 persen), yang belum dilaksanakan tetapi belum mencapai target target nasional sebanyak 0 indikator (0%), serta indikator yang tidak ada/belum ada data (NA) sebanyak



18 indikator (18,37 persen). Hasil pengkajian pada pilar sosial terlampir pada tabel berikut ini.

Tabel IV. 6 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial di Kabupaten Lampung Tengah

PILAR SOSIAL	Pencapaian				
	SS	SB	BB	NA	Total
TUJUAN 1 Menghapus segala bentuk kemiskinan;	13	4	0	9	26
TUJUAN 2 Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;	8	3	0	1	12
TUJUAN 3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;	12	17	0	4	33
TUJUAN 4 Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; dan	7	4	0	3	14
TUJUAN 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.	7	5	0	1	13
Total	47	33	0	18	98

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari 47 indikator pada pilar lingkungan, yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) sebanyak 7 indikator (14,90 persen), yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 20 indikator (42,55 persen), serta indikator yang tidak ada/belum ada data (NA) sebanyak 20 indikator (42,55 persen). Hasil pengkajian pada pilar lingkungan terlampir pada tabel berikut ini.



Tabel IV. 7 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah

PILAR LINGKUNGAN	Pencapaian				
	SS	SB	BB	NA	Total
TUJUAN 6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan;	4	9	0	13	26
TUJUAN 11. Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;	1	6	0	3	10
TUJUAN 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;	0	3	0	2	5
TUJUAN 13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;	1	0	0	1	2
TUJUAN 14. Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan; dan	0	0	0	0	0
TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.	1	2	0	1	4
Total	7	20	0	20	47

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari 54 indikator pada pilar ekonomi, yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) sebanyak 12 indikator (22,22 persen), yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 36 indikator (66,67 persen), serta indikator yang tidak ada/belum ada data (NA) sebanyak 6 indikator (11,11 persen). Hasil pengkajian pada pilar ekonomi terlampir pada tabel berikut ini.



Tabel IV. 8 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah

PILAR EKONOMI	Pencapaian				
	SS	SB	BB	NA	Total
TUJUAN 7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern;	0	0	0	2	2
TUJUAN 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;	6	12	0	2	20
TUJUAN 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;	4	7	0	0	11
TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara;	1	7	0	2	10
TUJUAN 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	1	10	0	0	11
Total	12	36	0	6	54

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Dari 21 indikator pada pilar hukum dan tata kelola, yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS) sebanyak 4 indikator (19,05 persen), yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 10 indikator (47,62 persen), serta indikator yang tidak ada/belum ada data (NA) sebanyak 7 indikator (33,33 persen). Hasil pengkajian pada pilar hukum dan tata kelola terlampir pada tabel berikut ini.

Tabel IV. 9 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Tata Kelola Hukum di Kabupaten Lampung Tengah

PILAR TATA KELOLA HUKUM	Pencapaian				
	SS	SB	BB	NA	Total
TUJUAN 16 Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan	4	10	0	7	21




PILAR TATA KELOLA HUKUM	Pencapaian				
	SS	SB	BB	NA	Total
membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua.					
Total	4	10	0	7	21

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Tabel IV. 10 Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar di Kabupaten Lampung Tengah

No.	Pilar	Jumlah Indikator TPB	Kategori Capaian			
			Sudah Mencapai Target Nasional (SS)	Belum Mencapai Target Nasional (SB)	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB)	Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)
1	Sosial	98	47	33	0	18
2	Lingkungan	47	7	20	0	20
3	Ekonomi	54	12	36	0	6
4	Hukum dan Tata Kelola	21	4	10	0	7
Jumlah		220	70	99	0	51

Sumber : Hasil Analisis, 2020




Gambar 4. 2 Presentase Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar di Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Hasil Analisis, 2020



4.2.1 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan yang masuk dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional nasional (SS) sebanyak 68 indikator atau 30,91% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Capaian paling tinggi adalah tujuan 1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dan tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia.



Gambar 4. 3 Target TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah Mencapai Target Nasional (SS)

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Keterangan :

- Tujuan 1** : Menghapus segala bentuk kemiskinan
- Tujuan 2** : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3** : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- Tujuan 4** : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- Tujuan 5** : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6** : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan



- Tujuan 7** : Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- Tujuan 8** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9** : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- Tujuan 10** : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- Tujuan 11** : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Tujuan 12** : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13** : Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14** : Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15** : Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi
- Tujuan 16** : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
- Tujuan 17** : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel IV. 11 Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target Nasional (SS)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	1. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 2. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 3. Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan. 5. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. 6. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 7. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		8. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 9. Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ sederajat. 10. Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat. 11. Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. 12. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. 13. Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	1. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita. 2. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan. 3. Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. 4. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 5. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta. 6. Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 7. Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. 8. Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	1. Angka kematian ibu (AKI). 2. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. 3. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 4. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 5. Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 6. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		7. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. 8. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta). 9. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa. 10. Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 11. Total fertility rate (TFR). 12. Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN).
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	1. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 2. Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 3. Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 4. Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD). 5. Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan rasio angka partisipasi kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. 6. Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. 7. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. 3. Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 4. Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 5. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate/ASFR</i>). 6. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		7. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	1. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 3. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). 4. Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. Persentase tenaga kerja formal. 2. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. 3. Upah rata-rata per jam pekerja. 4. Tingkat setengah pengangguran. 5. Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 6. Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	1. Kondisi mantap jalan kabupaten 2. Panjang jalur kereta api 3. Proporsi individu yang menggunakan internet
10	Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	1. Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	1. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	1. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, Penyediaan akses keadilan untuk semua,	1. Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk. 2. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).




NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
	dan Membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	3. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 4. Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	1. Proporsi individu yang menggunakan internet.

Sumber : Hasil Analisis, 2020

4.2.2 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional Nasional (SB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 99 Indikator atau 45% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Capaian indikator hanya terjadi pada tujuan. Berikut adalah grafik capaian indikator berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB).



Gambar 4. 4 Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional (SB)

Sumber : Hasil Analisis, 2020



Keterangan :

- Tujuan 1** : Menghapus segala bentuk kemiskinan
- Tujuan 2** : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3** : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- Tujuan 4** : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- Tujuan 5** : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6** : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
- Tujuan 7** : Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- Tujuan 8** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9** : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- Tujuan 10** : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- Tujuan 11** : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Tujuan 12** : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13** : Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14** : Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15** : Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi
- Tujuan 16** : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
- Tujuan 17** : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel IV. 12 Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional (SB)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
1.	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		2. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 3. Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 4. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	1. Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>). 2. Prevalensi anemia pada ibu hamil. 3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	1. Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 2. Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. 3. Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. 4. Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 5. Kejadian malaria per 1000 orang. 6. Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. 7. Prevalensi tekanan darah tinggi. 8. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. 9. Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri. 10. Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 11. Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 12. Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. 13. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate/ASFR</i>). 14. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		15. Proporsi kematian akibat keracunan. 16. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. 17. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	1. Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 2. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 3. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 4. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	1. Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan. 2. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir. 3. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi. 4. Unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi). 5. Pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	1. Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 2. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 3. Jumlah desa/kelurahan yang <i>open defecation free</i> (ODF)/ stop buang air besar sembarangan (SBS). 4. Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. 5. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat. 6. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. 7. Kualitas air danau.



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		8. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku. 9. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. Laju pertumbuhan PDB per kapita. 2. PDB per kapita. 3. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. 4. Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 5. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. 6. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 7. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. 8. Jumlah wisatawan mancanegara. 9. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 10. Jumlah devisa sektor pariwisata. 11. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa 12. Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	1. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. 2. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. 3. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. 4. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri. 5. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit. 6. Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB. 7. Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> .
10	Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	1. Koefisien Gini. 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 3. Jumlah desa tertinggal. 4. Jumlah desa mandiri. 5. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		6. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 7. Indeks kebebasan sipil.
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	1. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. 2. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 3. Indeks risiko bencana indonesia (IRBI). 4. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. 5. Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 6. Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1. Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 2. Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 3. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	1. Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 2. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
16	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	1. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 2. Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. 3. Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. 4. Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. 5. Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		<p>kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).</p> <p>6. Persentase peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).</p> <p>7. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.</p> <p>8. Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.</p> <p>9. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.</p> <p>10. Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>
17	<p>Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan</p>	<p>1. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.</p> <p>2. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.</p> <p>3. Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.</p> <p>4. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di perkotaan dan di perdesaan.</p> <p>5. Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i></p> <p>6. Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.</p> <p>7. Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).</p> <p>8. Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).</p> <p>9. Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.</p> <p>10. Persentase indikator <i>SDGs</i> terpilah yang relevan dengan target.</p>

Sumber : Hasil Analisis, 2020




4.2.3 Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional (BB)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 0 indikator atau 0,00% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Hampir setiap tujuan sudah tersebar ke indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional dan indikator yang tidak ada/ belum ada datanya.

4.2.4 Indikator TPB yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)

Secara keseluruhan yang masuk dalam kategori ini sebanyak 53 indikator atau 23,18% dari keseluruhan target yang dikaji dalam kewenangan kabupaten. Hampir setiap tujuan terdapat indikator yang tidak ada/ belum ada datanya. Berikut adalah grafik capaian indikator berdasarkan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Lampung Tengah yang yang tidak ada/ belum ada data (NA).



Gambar 4. 5 Target TPB Yang Tidak Ada/ Belum Ada Data (NA)

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Keterangan :

Tujuan 1 : Menghapus segala bentuk kemiskinan



- Tujuan 2** : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan
- Tujuan 3** : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia
- Tujuan 4** : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua
- Tujuan 5** : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6** : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan
- Tujuan 7** : Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern
- Tujuan 8** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua
- Tujuan 9** : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi
- Tujuan 10** : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara
- Tujuan 11** : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
- Tujuan 12** : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
- Tujuan 13** : Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 14** : Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan
- Tujuan 15** : Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi
- Tujuan 16** : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
- Tujuan 17** : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Tabel IV. 13 Indikator TPB Kabupaten Lampung Tengah Terhadap Target Nasional Yang Tidak Ada/Belum Ada Data (NA)

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
1	Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	1. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.
		2. Pendampingan psikososial korban bencana sosial.
		3. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		<p>khusus. (SMAB: sekolah/ madrasah aman bencana)</p> <p>4. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.</p> <p>5. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.</p> <p>6. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</p> <p>7. Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.</p>
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	<p>1. Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.</p> <p>2. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).</p> <p>3. Prevalensi penyalahgunaan narkoba.</p> <p>4. Unmet need pelayanan kesehatan.</p> <p>5. Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.</p>
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	<p>1. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.</p> <p>2. Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).</p>
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	<p>1. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.</p> <p>2. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.</p>
6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	<p>1. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.</p> <p>2. Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.</p> <p>3. Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).</p>



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		4. Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 5. Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.
7	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua	1. Bauran energi terbarukan 2. Intensitas energi primer
8	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	1. Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	1. Panjang pembangunan jalan tol. 2. Jumlah dermaga penyeberangan. 3. Jumlah pelabuhan strategis. 4. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam
10	Mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara	1. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan. 2. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas. 3. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
11	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	1. Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP). 2. Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. 3. Jumlah metropolitan baru di luar Jawa sebagai pusat kegiatan nasional (PKN). 4. Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. 5. Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 6. Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		7. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.
12	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	1. Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 2. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan standar pelayanan masyarakat (SPM) dan teregister.
13	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
14	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	
15	Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengurusan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	1. Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.
16	Menguatkan masyarakat yang linklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk Semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	1. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. 2. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 3. Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. 4. Indeks perilaku anti korupsi (IPAK). 5. Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi baik kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). 6. Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).



NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	INDIKATOR TPB
		7. Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.
17	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	1. Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan statistik (SIRuSa). 2. Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>vital statistics register</i>) 3. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> . 4. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data badan pusat statistik (BPS).

Sumber : Hasil Analisis, 2020

4.3 PERAN PARA PIHAK DALAM PENCAPAIAN TPB

TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait atau *integration*. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas.

Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip Inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota) dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil dan media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan



dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang menjalankan fungsi sesuai dengan tujuan dan target TPB adalah sebagai tabel berikut.

Tabel IV. 14 Peran OPD dalam Pencapaian TPB

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Fungsi Sesuai Target TPB	Pilar	Kontribusi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tujuan 1	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Menghapus segala bentuk kemiskinan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan - Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia - Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tujuan 5		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tujuan 1		
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tujuan 1		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tujuan 1		
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tujuan 1		
Dinas Kesehatan	Tujuan 1		
Dinas Ketahanan Pangan	Tujuan 2		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tujuan 5		
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan 1		
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tujuan 1		
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tujuan 2		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tujuan 1		
Dinas Sosial	Tujuan 1, Tujuan 3, Tujuan 5		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tujuan 2, Tujuan 5		



Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Fungsi Sesuai Target TPB	Pilar	Kontribusi
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tujuan 9	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern - Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua - Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovas - Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara - Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tujuan 9		
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Tujuan 17		
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 17		
Dinas Bina Marga	Tujuan 9, Tujuan 11		
Dinas Komunikasi dan Informatika	Tujuan 9, Tujuan 17		
Dinas Koperasi	Tujuan 8, Tujuan 9		
Dinas Lingkungan Hidup	Tujuan 9		
Dinas Pariwisata	Tujuan 8		
Dinas Perdagangan	Tujuan 8		
Dinas Perindustrian	Tujuan 9		
Dinas Sosial	Tujuan 10		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tujuan 10		
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tujuan 10		
Bagian Kerjasama	Tujuan 17	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan - Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya - Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tujuan 11, Tujuan 15		
Dinas Bina Marga	Tujuan 11		
Dinas Kesehatan	Tujuan 6		
Dinas Lingkungan Hidup	Tujuan 6		
Dinas Pengairan	Tujuan 6, Tujuan 11		
Dinas Perindustrian	Tujuan 12		
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tujuan 6		
Dinas Sosial	Tujuan 10		
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tujuan 8, Tujuan 10		
Dinas Perhubungan	Tujuan 11		



Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Fungsi Sesuai Target TPB	Pilar	Kontribusi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tujuan 10		secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan - Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tujuan 16	Hukum dan Tata Kelola	- Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tujuan 16		
Dinas Komunikasi dan Informatika	Tujuan 16		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tujuan 16		
Dinas Sosial	Tujuan 16		
Inspektorat	Tujuan 16		
Satuan Polisi Pamong Praja	Tujuan 16		
Bagian Hukum	Tujuan 16		
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Tujuan 16		

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Filantropi berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang masih tertinggal dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dana filantropi juga memainkan peran instrumental dalam pengenalan dan penguatan demokrasi, HAM, pemberdayaan gender, dan perubahan sosial lainnya. Banyak lembaga swadaya masyarakat/LSM (*Non-Government Organization/NGO*) amat bergantung pada dana dan donor filantropi. Untuk menggerakkan filantropi dan pebisnis diperlukan fasilitasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat sipil.



Filantropi dan Bisnis setidaknya dapat menyumbang peran pelaksanaan TPB baik dalam pengembangan bisnis (ekonomi) maupun bantuan sosial serta lingkungan.

Lembaga swadaya masyarakat/LSM (*Non-Government Organization/NGO*) juga turut berperan didalam pencapaian TPB. Lembaga swadaya masyarakat non profit dan non pemerintah di bidang lingkungan hidup dapat mendukung tujuan 13, tujuan 15 untuk mewujudkan lingkungan yang serasi, berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia. Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang juga merupakan lembaga non pemerintah dan non profit dapat turut mendukung tujuan 9 dan tujuan 11 untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengambil peran strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional, dan mengembangkan daya saing global. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.

Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Contohnya seperti memberikan masukan terhadap isu pesisir, kemacetan di kawasan perkotaan, dan pendangkalan sungai.

Sementara untuk BUMN/BUMD dapat berkontribusi dalam perekonomian makro yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai sektor usahanya masing-masing. Selain itu BUMN/BUMD dapat membantu pemerintah dengan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) atau *corporate social responsibility (CSR)*.



4.4 RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu strategis dapat dilihat dari indikator-indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional nasional yaitu ada 99 indikator, isu pembangunan dari konsultasi publik ada 11 isu, hasil capaian evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021 ada 51 isu, indikator standar pelayanan minimal ada 45 isu. Berdasarkan hasil peleburan isu dari keempat sumber tersebut maka dihasilkan 28 isu strategis dengan rincian 12 isu pilar sosial, 6 isu pilar ekonomi, 7 isu pilar lingkungan dan 3 isu pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Berikut penjabaran isu-isu strategis dari empat pilar isu strategis pembangunan berkelanjutan :

4.4.1 Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Pilar sosial mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu :

- Tujuan 1** : Menghapus segala bentuk kemiskinan;
- Tujuan 2** : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
- Tujuan 3** : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
- Tujuan 4** : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; dan
- Tujuan 5** : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Dari berbagai indikator yang sudah ditetapkan, terdapat indikator yang masih belum terpenuhi maupun belum menjadi indikator dalam RPJMD. Dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup, maka yang termasuk dalam pilar ini antara lain kondisi daya dukung pangan yang terkait dengan lahan kawasan pertanian serta tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim.



Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar sosial di Kabupaten Lampung Tengah :



Tabel IV. 15 Rumusan Isu Strategis Pilar Sosial

Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
TUJUAN 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	- Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Persentase penduduk miskin	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah • Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kesehatan • Meningkatkan pelayanan dasar bidang sosial (SPM)
	- Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		Indeks kedalaman kemiskinan	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	
	- Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN		Indeks keparahan kemiskinan	Persentase rumah tangga pengguna listrik	
	- Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang		-	-	
TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan	- Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of undernourishment</i>)	Terdapat permasalahan mengenai <i>stunting</i>	Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Prevalensi balita gizi kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan Angka <i>Stunting</i> • Prevalensi anemia pada Ibu Hamil. • Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
	- Prevalensi anemia pada ibu hamil		Prevalensi anemia pada ibu hamil	-	
	- Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif		Proporsi bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	-	



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
TUJUAN 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	- Angka kematian balita (akba) per 1000 kelahiran hidup.	-	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan angka harapan hidup masyarakat kabupaten lampung tengah • Meningkatkan pelayanan tanggap siaga kesehatan • Meningkatkan pelayanan terhadap pus belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
	- Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	
	- Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		Angka kematian bayi (akb) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	
	- Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.		Tingkat prevalensi tuberkulosis	Tingkat prevalensi tuberkulosis	
	- Kejadian malaria per 1000 orang.		Angka kejadian malaria per 1000 orang	Angka kejadian malaria	
	- Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.		-	-	
	- Prevalensi tekanan darah tinggi.		Prevalensi tekanan darah tinggi	-	
	- Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.		-	-	
	- Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.		-	-	
	- Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.		-	-	
	- Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.		Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi	-	



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
	<ul style="list-style-type: none"> - Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. - Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate</i>/ASFR). - Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. - Proporsi kematian akibat keracunan. - Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas. - Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan 		<ul style="list-style-type: none"> Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 persentase penduduk yang menjadi peserta Jamkesnas dan/atau Jamkesda - - Rasio tenaga medis per satuan penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 - - Rasio tenaga medis per satuan penduduk 	
TUJUAN 4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika - Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 	Masih adanya tenaga pendidik yang tidak relevan dengan latar belakang pendidikannya	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
belajar seumur hidup untuk semua	- Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	
	- Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik		Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	
TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	- Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan		Rasio KDRT	Rasio KDRT	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan • Meningkatkan pelayanan KB dan alcon terhadap pasangan usia subur
	- Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir				
	- Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi		-	-	
	- <i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	
	- Pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	

Sumber : Hasil Analisis, 2020



4.4.2 Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi mencakup lima tujuan pada pembangunan berkelanjutan,

- Tujuan 8** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- Tujuan 9** : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- Tujuan 10** : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara;
- Tujuan 17** : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan empat tujuan pilar ekonomi pada pembangunan berkelanjutan diatas dan berbagai indikator yang sudah ditetapkan, terdapat indikator yang masih belum terpenuhi maupun belum menjadi indikator dalam RPJMD. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah :



Tabel IV. 16 Rumusan Isu Strategis Pilar Ekonomi

Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
TUJUAN 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua	- Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Tengah	-	Pertumbuhan PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan PDB Perkapita • Meningkatkan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata.
	- PDB per kapita.		-	PDRB per Kapita	
	- Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.		-	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	
	- Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		-	-	
	- Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		Persentase UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan (Perbankan maupun non-perbankan)	persentase tingkat layanan UMKM pada lembaga keuangan	
	- Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.		Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	
	- Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Banyaknya objek wisata yang belum dikembangkan	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	
	- Jumlah wisatawan mancanegara.		Kunjungan wisata	Kunjungan wisata	
	- Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.		PAD sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	
	- Jumlah devisa sektor pariwisata.				
- Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	-	-	-		



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
	- Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).		-	-	
TUJUAN 9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi	- Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Pemenuhan prasarana dan sarana infrastruktur yang memadai untuk mendukung perekonomian masyarakat	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> Membangun ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan potensi wilayah
	- Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.		Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	
	- Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		-	-	
	- Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		-	-	
	- Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.		-	-	
	- Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.		-	-	
	- Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	
TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara	- Koefisien Gini.	-	-	Indeks Gini	<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi persentase tingkat kemiskinan Mengurangi Jumlah desa tertinggal
	- Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	
	- Jumlah desa tertinggal.		Jumlah desa tertinggal	-	
	- Jumlah Desa Mandiri.		Jumlah Desa Mandiri	-	
	- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.		Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	-	



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
	- Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.		Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	
	- Indeks Kebebasan Sipil.		-	-	
TUJUAN 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	- Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.		-	Persentase PAD terhadap pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan PAD
	- Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.		-	-	
	- Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.		-	-	
	- Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan.		-	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	
	- Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>		Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	
	- Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	
	- Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).	-	
	- Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam kerjasama			-	



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
	pemerintah dan badan usaha (KPBU).				
	- Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.		-	-	
	- Persentase indikator <i>SDGs</i> terpilah yang relevan dengan target. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB		-	-	

Sumber : Hasil Analisis, 2020



4.4.3 Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan mencakup enam tujuan pada pembangunan berkelanjutan, yaitu :

Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan;

Tujuan 11 : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;

Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Berdasarkan empat tujuan pilar lingkungan pada pembangunan berkelanjutan diatas dan berbagai indikator yang sudah ditetapkan, terdapat indikator yang masih belum terpenuhi maupun belum menjadi indikator dalam RPJMD. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB pilar lingkungan di Kabupaten Lampung Tengah :



Tabel IV. 17 Rumusan Isu Strategis Pilar Lingkungan

Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
Tujuan 6 Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan	- Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Pengelolaan air bersih dan sanitasi layak di kawasan permukiman	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. • Meningkatkan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). • Perlunya koordinasi data dengan Program Kawasan Permukiman (PKP) SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung.
	- Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		-	-	
	- Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air		Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang	-	



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
	Besar Sembarangan (SBS).		Air Besar Sembarangan (SBS)		
	- Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		-	-	
	- Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Permasalahan pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri	-	-	
	- Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		-	-	
	- Kualitas air danau.		Indeks Kualitas Air	Peningkatan Indeks Kualitas Air	
	- Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.				
	- Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Jumlah Forum DAS yang terbentuk	-	
TUJUAN 11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	-	Ketidaksiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana	Rasio rumah layak huni	Rasio rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
					<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi timbunan sampah perkotaan • Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan • Perlunya koodinasi data dengan Program Kawasan Permukiman (PKP) SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Lampung.
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. - Indeks risiko bencana indonesia (IRBI) - Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan - Persentase sampah perkotaan yang tertangani - Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di 		<ul style="list-style-type: none"> Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana - - Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana - - Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 	



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
	kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.		wilayah ber HPL/HGB		
TUJUAN 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	- Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Banyaknya timbulan sampah	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Jumlah limbah B3 yang dikelola	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. - 	
TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati 	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	<ul style="list-style-type: none"> Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
			Dokumen rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	-	



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati					

Sumber : Hasil Analisis, 2020



4.4.4 Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum Dan Tata Kelola Kelembagaan

Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu:

Tujuan 16 : Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua.

Rumusan isu strategis TPB pilar hukum dan tata kelola di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :



Tabel IV. 18 Rumusan Isu Strategis Pilar Hukum Dan Tata Kelola Kelembagaan

Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
TUJUAN 16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua	- Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kesetaraan gender	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan aturan hukum dan undang-undang • Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif • Meningkatkan Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)
	- Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	
	- Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		-	-	
	- Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		-	-	
	- Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).		-	-	
	- Persentase peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).		-	-	



Tujuan	Isu Strategis dari Target TPB yang Belum Tercapai	Isu PB Konsultasi Publik	Isu Lokal Capaian RPJMD	Indikator SPM	Rumusan Isu Strategis
	- Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.		-	-	
	- Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		Rasio bayi berakte kelahiran	Rasio bayi berakte kelahiran	
	- Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.				
	- Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		-	-	

Sumber : Hasil Analisis, 2020



BAB V

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah baik berupa kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyelenggaraan KLHS khususnya RPJMD untuk pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan upaya tambahan dilakukan dengan mempertimbangkan kepada kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan potensi atau peluang para pihak untuk turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada organisasi perangkat daerah (OPD).

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penilaian dan analisis capaian indikator TPB setiap organisasi perangkat daerah (OPD), serta ketercapaiannya dalam penggunaan anggaran untuk program yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) yang menjadi tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD).

Analisis capaian indikator berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, proporsi anggaran, serta keterlibatan pihak lain dalam mendukung OPD menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mencapai target dalam TPB. Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara *bussiness as usual* (BAU) terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target



TPB berdasarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang sudah dilakukan selama ini.

5.1 PERAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENCAPAIAN TPB

TPB merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait atau *integration*. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas.

Untuk melaksanakan TPB, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) *platform* partisipasi yang terdiri atas pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota) dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil dan media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform memiliki peran masing-masing dan saling terkait. Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari dewan perwakilan rakyat/daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB. Organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang menjalankan fungsi sesuai dengan tujuan dan target TPB adalah sebagai tabel berikut.



Tabel V. 1 Peran OPD Pada Capaian Indikator TPB

Indikator TPB	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Capaian Tahun 2019
<ul style="list-style-type: none"> Menghapus segala bentuk kemiskinan Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan menencanakan pertanian berkelanjutan Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua Menjamin kualitas 	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Membangun kawasan yang membantu perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dengan cara menghimpun komunitas iptek, bisnis dan organisasi pemerintah dalam satu lokasi	<p>Berdasarkan program yang sudah dilakukan penurunan jumlah kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 16,97% menjadi 12,03%. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) mengalami penurunan dari tahun 2018 menjadi 373,522 kg/penduduk/tahun menjadi 368,17 kg/penduduk/tahun. Angka Kematian Balita per1000 kelahiran menurun dari tahun 2018 menjadi 0,57 Jiwa/Persen pada tahun 2019 kematian bayi per1000 kelahiran hidup turun dari 4,94% pada tahun 2018 menjadi 3,63% pada tahun 2019 dan ketersediaan obat</p>
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan strategi kebijakan pembiayaan dan permodalan usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lampung Tengah. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Monitoring, evaluasi dan pelaporan, berupa monev tentang kegiatan kependudukan	
	Dinas Kesehatan	Penyusunan strategi kebijakan pembiayaan dan permodalan usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lampung Tengah dengan program pengawasan obat dan makanan dengan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Program perbaikan gizi masyarakat dengan sistem kewaspadaan pangan dan pemantauan status gizi masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat dengan peningkatan program lingkungan sehat dalam rangka mencapai kesehatan masyarakat, peningkatan sarana kesehatan dan obat-obatan	
	Dinas Ketahanan Pangan	Penyusunan strategi kebijakan pembiayaan dan permodalan usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lampung Tengah	



Indikator TPB	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Capaian Tahun 2019
pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua • Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak		dengan program pengawasan obat dan makanan dengan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Program perbaikan gizi masyarakat dengan sistem kewaspadaan pangan dan pemantauan status gizi masyarakat, program pengembangan lingkungan sehat dengan peningkatan program lingkungan sehat dalam rangka mencapai kesehatan masyarakat, peningkatan sarana kesehatan dan obat-obatan	dan vaksin di puskesmas meningkat dari 71,79% tahun 2018 menjadi 73,79% pada tahun 2019 meningkatnya kualitas pendidikan dilihat dari persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik meningkat 56,06 % pada tahun 2019 dan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan yang mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebanyak 20 kasus dan tahun 2019 45, maka diperlukannya pengetahuan dan program guna mengurangi kekerasan terhadap anak perempuan.
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Guna pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan dengan meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak-anak dan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta kesetaraan gender (P3KSS).	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan akses layanan dan mutu pendidikan dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan berupa monitoring, evaluasi dan pelaporan BSM, BOS dan Sarpras Paud, SD dan SMP.	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pada pengendalian penduduk dan meningkatkan kualitas keluarga dengan meningkatkan jumlah peserta Keluarga Berencana (KB) laju pertumbuhan penduduk.	



Indikator TPB	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Capaian Tahun 2019
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan kapasitas lembaga usaha pertanian, peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayur dan tanaman obat berkelanjutan peningkatan kesejahteraan petani dengan penyuluhan dan pemberdayaan usaha tani KWT.	
	Dinas Sosial	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya dengan pendataan dan evaluasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dan fasilitasi kepada yatim piatu, pendampingan penyaluran beras keluarga sejahtera (RASTRA)	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja peningkatan kesempatan kerja pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan, pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat. Pembinaan, rekrut, seleksi dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, pengurangan pengangguran melalui padat karya produktif pelayanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD	



Indikator TPB	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Capaian Tahun 2019
<ul style="list-style-type: none"> Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara Memperkuat sarana pelaksanaan dan 	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Membangun kawasan yang membantu perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dengan cara menghimpun komunitas iptek, bisnis dan organisasi pemerintah dalam satu lokasi. Kajian model sistem keamanan lingkungan/model ronda, berupa dokumen kajian model sistem keamanan lingkungan atau model ronda sebanyak 1 paket dokumen.	Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2018 sebesar 5,45% menjadi 5,46% pada tahun 2019. Adanya peningkatan pada proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur pada tahun 2018 sebanyak 37.151 orang menjadi 37.202 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2019 26 desa/kampung masuk dalam desa tertinggal yang ada di kabupaten Lampung Tengah. Meningkatnya total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya pada tahun 2018 sebesar Rp.165.411.403.889,54 menjadi
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya pengelolaan sistem administrasi keuangan daerah	
	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan retribusi dan pajak daerah	
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan indikator ekonomi daerah, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, perencanaan pengembangan kawasan agribisnis bawang merah di Kabupaten Lampung Tengah, fasilitasi dan sinergitas program CSR kajian dampak percepatan revitalisasi pasar bandar jaya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, penyusunan strategi kebijakan pembiayaan dan permodalan usaha ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lampung Tengah, program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	



Indikator TPB	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Capaian Tahun 2019
merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan		dengan koordinasi perencanaan pembangunan praswil SDA & LH dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).	Rp.194.835.449.072,02
	Dinas Bina Marga	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan pengelolaan sumberdaya air dan jaringan irigas dan tercipta jalan onderlaag untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Kabupaten Lampung Tengah dari segi sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, berupa tersebarluasnya informasi dan sarana penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis teknologi di Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 28 kecamatan selama 12 bulan	
	Dinas Lingkungan Hidup	Pemeliharaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan pengadaan sarana dan prasarana operasional lingkungan hidup (DAK)	



Indikator TPB	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Capaian Tahun 2019
	Dinas Pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata	
	Dinas Perdagangan	Pembinaan pedagang ekonomi kecil, berupa sosialisasi dan pemberian bantuan berupa kios dengan peserta sosialisasi pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat	
	Dinas Perindustrian	Meningkatkan komoditas usaha industri kecil dan IRT, pengembangan pola Kemitraan usaha industri dengan petani dan IKM	
	Dinas Sosial	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan	
<ul style="list-style-type: none"> Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan Membuat kota dan pemukiman penduduk yang 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, berupa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Sesuai program yang sudah dilakukan meningkatnya proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan pada tahun 2018 sebesar 88,15% menjadi
	Dinas Kesehatan	Distribusi atau penyebaran tenaga medis dan paramedis tidak merata, menumpuk pada puskesmas yang berada dekat dengan pusat kota	



Indikator TPB	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Capaian Tahun 2019
inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan • Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan • Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya • Melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan • Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi	Dinas Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan Koordinasi penilaian kota sehat/adipura dan pemantauan kualitas lingkungan. pembangunan ruang terbuka hijau, berupa honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja dokumen/administrasi tender, belanja jasa konsultasi perencanaan	88,12% pada tahun 2019. Meningkatnya kualitas air sungai sebagai bahan baku pada tahun 2018 sebesar 41,67% menjadi 71,84%. Terjadinya peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dari tahun 2018 88,15% menjadi 88,12% pada tahun 2019. Meningkatnya persentase sampah perkotaan yang ditangani pada tahun 2018 13,79% meningkat menjadi 20,69% pada tahun 2019.
	Dinas Perindustrian	Program pengembangan industri kecil dan menengah, program penataan struktur industri, program pengembangan sentra-sentra industri potensial, program Industri agro kimia, pelatihan standar mutu produk industri agrokimia dan program pengembangan pola kemitraan usaha besar/industri dengan IKM.	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya program penyediaan dan pengelolaan air baku pembangunan jaringan distribusi air bersih dan operasional UPTD air bersih rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman (RP4D)	
	Dinas Sosial	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	
	Dinas Perhubungan	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ, program peningkatan pelayanan angkutan	



Indikator TPB	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Capaian Tahun 2019
desertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua 	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pengembangan data/informasi pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi, koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, program perencanaan pembangunan sosial dan budaya, program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Menguatkan Masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan terjadi peningkatan persentase sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota pada tahun 2018 60,12% menjadi 62,05% pada tahun 2019. Menurunnya Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dalam pelayanan pembuatan kartu keluarga, KTP, dan akta Kelahiran.	
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, program kerjasama Informasi dengan media massa dan program pelayanan dan penyampaian informasi dan komunikasi	
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan dan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak-anak peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam	



Indikator TPB	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Program	Capaian Tahun 2019
		pembangunan dan penguatan kelembagaan pengurusan gender dan anak	terakhir pada tahun 2018 berjumlah 3 jiwa dan pada tahun 2019 berjumlah 2 jiwa
	Dinas Sosial	Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial dan program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



BAB VI

ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara *bussiness as usual* (BAU) terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB berdasarkan kinerja pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilakukan selama ini. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa ekosistem di Kabupaten Lampung Tengah. Nilai BAU didapatkan melalui proyeksi rencana pencapaian setiap isu strategis melalui analisis kondisi eksisting dengan melihat pertumbuhan secara linier berdasarkan tren di tahun sebelumnya.

Selanjutnya perlu juga ditentukan skenario nilai yang sebaiknya dicapai setiap isu strategis. Skenario adalah alternatif proyeksi dengan upaya tambahan yang disusun untuk percepatan pencapaian target TPB. Skenario ini diperlukan agar pada tahun 2026 (akhir masa RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026) dan tahun 2030 (akhir TPB) kondisi ideal tercapai sesuai dengan yang disyaratkan baik oleh peraturan maupun kebijakan lainnya, yang selanjutnya disusun rekomendasi terkait upaya yang sebaiknya dilakukan untuk mencapai skenario.

Proyeksi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sampai dengan 2026 dilakukan pada indikator TPB pada masing-masing pilar yang ada dalam indikator RPJMD tetapi belum mencapai target nasional dan indikator yang belum ada dalam target RPJMD tetapi relevan di Kabupaten Lampung Tengah yang diusulkan untuk dapat dimasukkan. Proyeksi



dilakukan dengan membandingkan *rate* tahunan secara *bussiness as usual* (BAU) dan *rate* tahunan terhadap gap target nasional. Proyeksi BAU dilakukan dengan melihat tren perkembangan dari *baseline* dalam RPJMD pada tahun sebelumnya. Sedangkan *rate* tahunan terhadap gap target nasional dalam TPB membandingkan gap antara capaian 2019 dengan target nasional sampai dengan 2026.

Pada bagian ini menjelaskan mengenai BAU dan skenario serta capaian indikator TPB yang belum tercapai dalam isu. Isu tersebut dibagi dalam 4 (empat) pilar yaitu: Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum dan Tata Kelola Pemerintah. Dengan tidak mengurangi substansi perhitungan seluruh isu, tidak semua isu di setiap pilar akan ditampilkan secara detail pada bab ini. Isu-isu tersebut ditampilkan secara lengkap melalui tabel dan grafik yang terdapat pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 dokumen ini.

6.1 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG DAERAH

6.1.1 Daya Dukung Air Permukaan

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya pada bab III, ketersediaan air permukaan Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017 mencapai 5.312.485.846 m³/tahun. Sedangkan untuk skenario tahun 2026 dan tahun 2030 ketersediaan air permukaan Kabupaten Lampung Tengah diperkirakan sebesar 3.210.325.582,67 m³/tahun. Berdasarkan luasan dari peta revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang sudah divalidasi oleh BIG dapat dihitung ketersediaan air permukaan yaitu :

Tabel VI. 1 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026

No	Guna Lahan	Luasan	Koefisien	Luas X Koefisien
1	Hutan Lindung	27.831,72	1	27.831,72
2	Perlindungan Setempat	102.241,56	1	102.241,56



No	Guna Lahan	Luasan	Koefisien	Luas X Koefisien
3	RTH	15.065,46	1	15.065,46
4	Hutan Produksi Tetap	12.500,00	0,68	8.500,00
5	Pertanian Lahan Basah	107.760,47	0,21	22.629,70
6	Pertanian Lahan Kering	70.684,93	0,21	14.843,84
7	Perkebunan	80.671,40	0,21	16.940,99
8	Perikanan	1.674,02	0,98	1.640,54
9	Pertambangan	1.637,51	0,18	294,75
10	Industri	3.892,58	0,18	700,66
11	Permukiman	53.427,06	0,18	9.616,87
12	Perdagangan dan Jasa	1.596,29	0,18	287,3
Jumlah		478.983,00		220.593,43

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2021 dan Hasil Analisis 2020

Rumus ketersediaan air permukaan yaitu:

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

SA = Ketersediaan Air Permukaan

C = Koefisien Limpasan

R = Curah Hujan/Tahun

A = Luas Wilayah

Maka diperoleh ketersediaan air permukaan yaitu :

$$SA = 10 \times 0,46 \times 2568,25 \times 478.983,00$$

$$= 5.658.681.212,85 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Dengan menggunakan kriteria WHO untuk kebutuhan air sebesar 1.000 M³/orang/tahun, maka BAU kebutuhan air Kabupaten Lampung Tengah masih dikategorikan aman karena kebutuhan air tahun 2017 sampai dengan tahun 2030 terdapat surplus, dengan uraian sebagai berikut :



Tabel VI. 2 Surplus Ketersediaan Air

Tahun	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air menurut WHO (Jumlah penduduk x 1000)	Ketersediaan Air	Surplus	Daya Dukung Air
2017	1.261.498	1.261.498.000,00	5.312.485.846,00	4.050.987.846,00	4,21
2018	1.271.566	1.271.566.000,00	5.312.485.846,00	4.040.919.846,00	4,18
2019	1.281.310	1.281.310.000,00	5.312.485.846,00	4.031.175.846,00	4,15
2020	1.286.311	1.286.311.428,00	5.312.485.846,00	4.026.174.418,00	4,13
2021	1.291.313	1.291.312.855,00	5.312.485.846,00	4.021.172.991,00	4,11
2022	1.296.314	1.296.314.283,00	5.312.485.846,00	4.016.171.563,00	4,10
2023	1.301.316	1.301.315.711,00	5.312.485.846,00	4.011.170.135,00	4,08
2026	1.306.317	1.306.317.138,00	5.312.485.846,00	4.006.168.708,00	4,07
2025	1.311.319	1.311.318.565,80	5.312.485.846,00	4.001.167.280,20	4,05
2026	1.316.320	1.316.319.993,43	5.312.485.846,00	3.996.165.852,57	4,04
2030	1.336.326	1.336.325.704,00	5.312.485.846,00	3.976.160.142,00	3,98

Sumber : Kabupaten Lampung Tengah dalam Angka, dan Hasil Analisis 2020

Berdasarkan buku daya dukung lingkungan untuk perencanaan pengembangan wilayah (Muta'ali, 2012) untuk mendapatkan nilai daya dukung air permukaan yaitu dengan cara perhitungan ketersediaan air permukaan dibagi dengan kebutuhan air permukaan, maka didapatkan nilai daya dukung air yang bisa dikategorikan surplus tahun 2017 sampai dengan tahun 2030 sebagai berikut :


Tabel VI. 3 BAU dan Skenario Daya Dukung Air Permukaan

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2017		4,21
2018		4,18
2019		4,15
2020		4,13
		Proyeksi
2021	4,11	4,38
2022	4,10	4,37



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2023	4,08	4,35
2026	4,07	4,33
2025	4,05	4,32
2026	4,04	4,30
2030	3,98	4,23

Sumber : *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah* (Muta'ali, 2012) dan Hasil Analisis 2020



Gambar 6. 1 BAU dan Skenario Daya Dukung Air Permukaan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Pada Kabupaten Lampung Tengah terdapat beberapa kendala dalam penyediaan air dikarenakan pengelolaan yang kurang maksimal sehingga dibutuhkan pengelolaan sumber daya air seperti bendungan ataupun embung. Untuk mempertahankan surplus air, maka upaya yang harus dilakukan adalah:

- Mengurangi beban cemar pada DAS Way Seputih, Way Sekampung, dan Way Tulang Bawang sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku,



- Memanfaatkan potensi CAT (Metro-Kotabumi) yang ada dengan penangkapan air melalui revitalisasi dan pembangunan embung dan waduk sebagai sumber air baku dengan memanfaatkan fungsi CAT,
- Penerapan sistem pertanian hemat air dan terintegrasi dengan irigasi yang ada.

6.1.2 Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan Kabupaten Lampung Tengah dilihat dari neraca beras pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,99 %. Daya dukung pangan dapat dilihat dari neraca beras, namun sebelum menguraikan daya tampung pangan perlu mengetahui terlebih dahulu *rate* perkembangan produksi beras tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel VI. 4 Rate Perkembangan Produksi Beras Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018

No	Tahun	Produksi Beras (ton)	Rate
			Produksi Beras
1	2017	487.673	-1,99 %
2	2018	477.948	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020


Produksi pada beras terjadi penurunan, yaitu sebesar 1,99% pada tahun 2017 sebesar 487.673 ton menjadi 477.948 ton pada tahun 2018, sehingga diambil suatu analisis proyeksi daya dukung pangan produksi padi 2017, 2026 dan 2030 dengan *rate* penurunan sebesar 1,99%. Hal ini terjadi karena penurunan luas lahan produksi yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan. Berikut proyeksi tabel daya dukung pangan 2026 dan 2030 Kabupaten Lampung Tengah:



Tabel VI. 5 Daya Dukung Pangan Tahun 2026 dan 2030

Tahun	Produksi Beras (ton)	Jumlah penduduk (jiwa)	Angka konsumsi beras (kg/orang/tahun)	Jumlah beras dikonsumsi (ton)	Daya Dukung Pangan	Surplus beras (ton)
2017	487.673	1.261.498	100	126.149,80	3,87	361.523,20
2018	477.948	1.271.566	100	127.156,60	3,76	350.791,40
2019	468.417	1.281.310	100	128.131,00	3,66	340.285,93
2020	459.076	1.286.311	100	128.631,10	3,57	330.444,83
2021	449.921	1.291.313	100	129.131,20	3,48	320.790,00
2022	440.949	1.296.314	100	129.631,40	3,40	311.317,64
2023	432.156	1.301.316	100	130.131,50	3,32	302.024,29
2026	423.538	1.306.317	100	130.631,70	3,24	292.906,19
2025	415.092	1.311.319	100	131.131,90	3,17	283.959,95
2026	406.814	1.316.320	100	131.632,00	3,09	275.182,24
2030	375.322	1.336.326	100	133.632,60	2,81	241.689,29

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 2 BAU dan Skenario Daya Dukung Pangan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Agar tetap menjaga surplus ketersediaan beras pada tahun 2030, upaya yang harus dilakukan adalah:



- Mempertahankan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan peningkatan irigasi.
- Penerapan *billing system* sehingga petani terdaftar pada RDKK, sehingga petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi guna meningkatkan produksi pertanian.

6.1.3 Daya Dukung Fungsi Lindung

Pada penjelasan sebelumnya, dari hasil perhitungan daya dukung fungsi lindung eksisting di tahun 2016, koefisien lindung Kabupaten Lampung Tengah berada dalam kategori rendah dengan nilai sebesar 0,256. Sehingga nilai BAU untuk daya dukung fungsi lindung adalah 0,256. Bersumber pada revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah, perhitungan koefisien lindung rencana pola ruang Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel VI. 6 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2026

No	Guna Lahan	Luasan	Koefisien	Luas X Koefisien
1	Hutan Lindung	27.831,72	1	27.831,72
2	Perlindungan Setempat	102.241,56	1	102.241,56
3	RTH	15.065,46	1	15.065,46
4	Hutan Produksi Tetap	12.500,00	0,68	8.500
5	Pertanian Lahan Basah	107.760,47	0,21	22.629,70
6	Pertanian Lahan Kering	70.684,93	0,21	14.843,84
7	Perkebunan	80.671,40	0,21	16.940,99
8	Perikanan	1.674,02	0,98	1.640,54
9	Pertambangan	1.637,51	0,18	294,75
10	Industri	3.892,58	0,18	700,66
11	Permukiman	53.427,06	0,18	9.616,87
12	Perdagangan dan Jasa	1.596,29	0,18	287,33
Jumlah		478.983,00		220.593,43

Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2011-2021 dan Hasil Analisis 2020

$$\text{Maka daya dukung fungsi lindung tahun 2026} = \frac{220593,4268}{478.983,00} = 0,46$$




Menurut pedoman penentuan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup tahun 2014 tentang nilai daya dukung fungsi lindung dikategorikan baik jika berada pada nilai 0,6-0.8. sehingga didapatkan nilai skenario daya dukung fungsi lindung sebagai berikut :

Tabel VI. 7 BAU dan Skenario Daya Dukung Fungsi Lindung

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2017		0,26
2018		0,256
2019		0,256
2020		0,256
	Proyeksi	
2021	0,46	0,5
2022	0,46	0,5
2023	0,46	0,6
2026	0,46	0,6
2025	0,46	0,7
2026	0,46	0,7
2030	0,46	0,8

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 3 BAU dan Skenario Daya Dukung Fungsi Lindung

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Berdasarkan skenario BAU daya dukung fungsi lindung, pada masa yang akan datang didasarkan pada perwujudan ruang di Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan rencana pola ruang dalam RTRW. Meskipun ada peningkatan peruntukan kawasan industri dan kawasan peruntukkan permukiman serta infrastruktur, tetapi adanya strategi tata ruang untuk mewujudkan sempadan sungai yang lebih luas dari kondisi saat ini maka perwujudan daya dukung fungsi lindung dapat tercapai pada masa mendatang. Oleh sebab itu agar skenario daya dukung fungsi lindung dapat dijaga pada masa yang akan datang maka beberapa strategi yang perlu dikembangkan adalah:

- Mewujudkan peruntukkan kawasan lindung sesuai dengan RTRW Lampung Tengah untuk mempertahankan daya dukung fungsi lindung pada masa yang akan datang.
- Mewujudkan tutupan lahan yang sesuai dengan peruntukkan melalui upaya-upaya penanganan lahan kritis pada hutan baik dalam kawasan maupun di luar kawasan dan ruang terbuka hijau perkotaan.
- Perlunya mendorong kabupaten kota dalam mengalokasikan dan mewujudkan kawasan lindung pada sempadan sungai.

6.1.4 Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Lampung Tengah rencana peruntukkan kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 53.427,06 Ha, dimana 3.892,58 Ha untuk kawasan industri, dan 1.596,29 Ha kawasan perdagangan dan jasa. Sedangkan luas lahan untuk infrastruktur diasumsikan sebesar 20% dari total luas lahan terbangun yaitu 11.783,19 Ha, yang jika dijumlahkan maka luas lahan terbangun menjadi sebesar 70.699,12 Ha. Apabila rata-rata koefisien lahan terbangun adalah 60% (rata-rata perdesaan dan perkotaan), maka dihasilkan perhitungan daya dukung lahan terbangun sebagai berikut:




$$DDL2031 = 60\% \times 478.983,00 / 70.699,12$$

$$DDL2031 = 4,06$$

Tabel VI. 8 BAU dan Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2017		3,3
2018		3,36
2019		3,42
2020		3,48
	Proyeksi	
2021	3,53	
2022	3,59	
2023	3,65	
2026	3,71	
2025	3,77	
2026	3,83	
2030	4,06	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 4 BAU dan Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Berdasarkan Gambar 6.4 terlihat bahwa terdapat penurunan daya dukung lahan terbangun sebesar 0,76 dengan rata-rata per tahun sebesar 0,058. Sehingga pada tahun 2026 diperkirakan daya dukung lahan terbangun akan meningkat hingga 3,38. Kenaikan tersebut dikategorikan baik, akan tetapi pembangunan permukiman, bangunan industri dan infrastruktur perlu dikendalikan agar tidak terjadi penurunan. Beberapa strategi yang harus dikembangkan oleh Kabupaten Lampung Tengah untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung lahan terbangun, yaitu:

- Pembangunan kawasan perkotaan yang kompak dengan mendorong penggunaan bangunan vertikal sesuai kemampuan lahan untuk efisiensi penggunaan lahan terutama untuk kawasan peruntukkan permukiman perkotaan.
- Penerapan 30% RTH pada kawasan permukiman dan industri agar tidak seluruh kawasan peruntukkan permukiman maupun industri tetap menyediakan ruang terbuka.

6.1.5 Daya Tampung Lahan

Status daya tampung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya tampung lahan dapat dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Bila $SL > DL$ daya dukung lahan dinyatakan surplus dan jika $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit/terlampau. Atau dapat dengan melihat rasio sehingga mengetahui besaran nilainya sehingga akan terlihat urgensi/prioritas penanganan masalah daya tampung lahan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jika $SL/DL > 1$

Artinya berdasarkan kuantitas lahannya, masih memiliki kemampuan untuk mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan.



b. Jika SL/DL = 1

Artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, namun demikian kondisi ini perlu diwaspadai karena jika penambahan penduduk tidak terkendali akibat pembangunan yang sangat cepat akan dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya dukung, untuk itu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan.

c. Jika SL/DL < 1

Artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk.

Berikut proyeksi daya tampung lahan dengan tahun 2026 dan tahun 2030:

Tabel VI. 9 Proyeksi Daya Tampung Lahan Tahun 2026 dan Tahun 2030

2026			2030		
Jumlah Penduduk	Kebutuhan Lahan (Ha)	Rasio Daya Tampung Lahan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Lahan (Ha)	Rasio Daya Tampung Lahan
1.306.317	1.175,69	26,48	1.336.326	1.202,69	25,89

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Berdasarkan proyeksi daya tampung lahan diatas, maka rekapitulasi daya tampung lahan Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :



Tabel VI. 10 Rekapitulasi Daya Tampung Lahan


Tahun	Jumlah Penduduk	Ketersediaan lahan permukiman (Ha)	Kebutuhan lahan (Ha)	Surplus pemenuhan kebutuhan lahan (Ha)
2017	1.261.498,00	31.134,83	1135,35	27,42
2018	1.271.566,00	31.134,83	1144,41	27,21
2019	1.281.310,00	31.134,83	1153,18	27,00
2020	1.286.311,00	31.134,83	1157,68	26,89
2021	1.291.313,00	31.134,83	1162,18	26,79
2022	1.296.314,00	31.134,83	1166,68	26,69
2023	1.301.316,00	31.134,83	1171,18	26,58
2026	1.306.317,00	31.134,83	1175,69	26,48
2025	1.311.318,00	31.134,83	1180,19	26,38
2026	1.316.319,00	31.134,83	1184,69	26,28
2030	1.336.326,00	31.134,83	1202,69	25,89

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Tabel VI. 11 Perhitungan BAU Daya Tampung Lahan

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2017		27,42
2018		27,21
2019		27,00
2020		26,89
	Proyeksi	
2021	26,79	
2022	26,69	
2023	26,58	
2026	26,48	
2025	26,38	
2026	26,28	
2030	25,89	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 5 BAU dan Skenario Daya Tampung Lahan
 Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Untuk mengimbangi ketersediaan lahan yang tidak bertambah, namun jumlah penduduk terus meningkat, maka upaya yang dapat dilakukan yaitu

- Menekan pertumbuhan penduduk dengan program keluarga berencana.
- Membuat Peraturan perundang-undangan yang menetapkan usia minimal menikah.
- Menyebarkan pendidikan kependudukan ke berbagai jenjang pendidikan dan mempermudah serta meningkatkan pelayanan dalam bidang kependudukan.

6.1.6 Indeks Kualitas Air


Tabel VI. 12 BAU dan Skenario Indeks Kualitas Air (IKA)

Tahun	BAU	Skenario
2015	53,81	57,06
2016	44,55	47,8
2017	52,4	55,65
2018	60,71	63,96



Tahun	BAU	Skenario
2019	61,25	64,5
2020	61,4	64,65
2021	61,55	64,8
2022	61,7	64,95
2023	61,85	65,1
2026	62	65,25
2025	62,15	65,4
2026	62,3	65,55
2030	62,9	66,15

Sumber : KLHS, RPJMD 2019-2026 Provinsi Lampung



Gambar 6. 6 BAU dan Skenario Indeks Kualitas Air

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 memiliki angka 60,71, namun Kabupaten Lampung Tengah harus berusaha sangat keras dan melakukan upaya akselerasi untuk meningkatkan komponen kualitas air berupa:

- a. Penguatan strategi penurunan limbah domestik di sepanjang aliran sungai melalui IPAL komunal pada kawasan pemukiman dan UKM;



- b. Penguatan pemantauan kualitas air melalui *online monitoring* secara rutin di wilayah-wilayah sungai yang berpotensi tercemar akibat aktivitas industri pada DAS Seputih, DAS Semangka, dan DAS Tulang Bawang; dan
- c. Mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan di daerah aliran sungai dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan.


6.1.7 Daya Tampung Udara

Data tahun 2019 menunjukkan bahwa dengan metode *manual active* dalam pengukuran udara dari sumber bergerak menunjukkan bahwa parameter hidrokarbon (HC) melebihi baku mutu udara di beberapa tempat. Sumber HC ini berasal dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Sesuai karakteristik umumnya pada pagi dan sore unsur ini meningkat seiring meningkatnya kemacetan pada jam berangkat dan pulang kantor, sedangkan pada siang dan malam hari cenderung rendah. Proyeksi indeks kualitas udara Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel VI. 13 BAU dan Skenario Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2026 dan Tahun 2030

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2019	86,35	
2020	86,60	
	Proyeksi	
2021	86,85	90,35
2022	87,10	90,60
2023	87,35	90,85
2026	87,60	91,10
2025	87,85	91,35
2026	88,10	91,60
2030	89,10	92,60

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 7 BAU dan Skenario Indeks Kualitas Udara

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Peningkatan jumlah kendaraan pada masa yang akan datang, tentunya akan meningkatkan HC pada wilayah-wilayah padat transportasi. Pengaruh konsentrasi HC yang tinggi ini dapat memberikan gangguan kesehatan masyarakat terutama pada paru-paru serta gangguan terhadap ekosistem dan lingkungan berupa gangguan pada sel hewan dan tumbuhan. Untuk itu diperlukan strategi sebagai berikut:

- Pemantauan secara rutin.
- Melakukan *sampling* uji emisi kendaraan.

6.1.8 Skenario Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca diperkirakan akan terus meningkat seiring adanya peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan aktivitas industri, penggunaan energi, penggunaan bahan bakar, pupuk pertanian, dan alih fungsi hutan. Berikut perhitungan emisi GRK 2026 dan Tahun 2030.



Tabel VI. 14 Proyeksi Emisi GRK Tahun 2026 dan Tahun 2030

No.	Sektor	Emisi GRK (ton CO ₂ e) Tahun 2010	Emisi GRK (ton CO ₂ e) Tahun 2020	Emisi GRK (ton CO ₂ e) Th 2026	Emisi GRK (ton CO ₂ e) Th 2030
1.	<i>Landbase</i>	3.453.864,54	5.338.675,65	6.865.043,02	8.212.188,52
	- Pertanian	4.034.415,23	6.400.589,89	8.375.403,21	10.154.535,86
	- Kehutanan dan Lahan Gambut	-580.550,69	-1.061.914,24	-1.510.360,19	-1.942.347,34
2.	Energi	2.551.708,96	21.265.080,90	58.309.710,89	104.519.970
	- Energi	597.798,30	12.946.775,90	36.809.369,62	66.428.770,60
	- Transportasi	1.630.468	7.791.451	20.800.269,96	37.233.006,89
	- Industri	323.442,66	526.854,02	700.071,69	858.192,51
3.	Pengelolaan Limbah	781.931,17	1.337.237,48	1.828.181,16	2.286.943,54

Sumber : KLHS, RPJMD 2019-2026 Provinsi Lampung

Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan energi dan kegiatan industri, perubahan lahan pertanian, peternakan, serta kegiatan manusia lainnya, maka di masa yang akan emisi GRK diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Beberapa strategi penurunan dapat dilakukan melalui:


- Mitigasi sektor energi melalui
 1. Pengembangan transportasi publik massal (BRT).
 2. Peningkatan bauran energi terbarukan
 3. Manajemen transportasi untuk mengurangi kemacetan (ATCS, manajemen parkir)
 4. Mitigasi sektor industri melalui penerapan produksi bersih pada kegiatan industri
- Mitigasi sektor lahan melalui
 1. Peningkatan tutupan lahan
 2. Penerapan sistem pertanian rendah emisi (*intermittent*, organik, mina padi)
 3. Pengelolaan limbah ternak (biogas, pupuk organik)



- Mitigasi sektor sampah melalui
 1. Pengelolaan sampah *sanitary landfill*
 2. Perbaikan sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan industri
 3. Pengelolaan sampah 3R baik pada tingkat sumber maupun tingkat TPA
 4. Pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa)

6.1.9 Rekomendasi Arahan Pengembangan Kabupaten Lampung Tengah

Dari hasil analisis skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung tersebut di atas, maka arahan pengembangan Kabupaten Lampung Tengah adalah menetapkan 8 (delapan) kawasan strategis kabupaten (KSK) Lampung sebagai berikut:



Gambar 6. 8 Arahan Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



1. Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah bidang ekonomi meliputi:
 - a) KSP PKWp TERBAGUS;
 - b) KSP agropolitan di Kecamatan Terbanggi Besar; dan
 - c) KSP minapolitan di Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, dan Kecamatan Bandar Surabaya.
 - d) KSK kawasan industri di Jalur Lintas Pantai Timur;
 - e) KSK kawasan niaga terpadu di Kampung Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar;
 - f) KSK PKLp Bandar Sari/Padang Ratu
2. Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah Bidang Lingkungan meliputi:
 - a) KSK hutan lindung register 39 Kota Agung Utara di Kecamatan Selagai Lingga.
3. Kawasan strategis Kabupaten Lampung Tengah bidang SDA dan pemanfaatan teknologi meliputi:
 - a) KSP pusat pendidikan terpadu di Selusuban / Negara Bumi Ilir, Kecamatan Anak Tuha

6.2 ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI DENGAN UPAYA TAMBAHAN YAITU UNTUK INDIKATOR YANG BELUM MENCAPAI TARGET RPJMN 2019 SERTA INDIKATOR YANG BELUM MEMILIKI DATA

6.2.1 Isu TPB Pilar Sosial

6.2.1.1 Persentase Rumah Tangga Miskin dan Rentan Yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik dari PLN dan Bukan PLN

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan persentase kemiskinan yang cukup tinggi, dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan, persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan



PLN diharapkan terus meningkat hingga akhir TPB. Berikut tabel BAU dan skenario persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.

Tabel VI. 15 BAU dan Skenario Rumah Tangga yang Teraliri Listrik

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2016	84	
2017	83,13	
2018	83,99	
2019	84,39	
Proyeksi		
2020	84,79	85,81
2021	85,19	87,23
2022	85,59	88,65
2023	85,99	90,07
2026	86,39	91,49
2025	86,79	92,90
2026	87,19	94,32
2030	88,79	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 9 BAU dan Skenario Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik dari PLN dan Bukan PLN

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Persentase anak yang memiliki akta kelahiran berdasarkan BAU diharapkan terus meningkat, ini dapat dilihat dari persentase pada tahun 2016 sebesar 84%, tahun 2017 sebesar 83%, tahun 2018 sebesar 83,99%, tahun 2019 sebesar 84%, pada tahun 2026 sebesar 87,19%, dan tahun 2030 sebesar 88,79%. Program yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah:

- a. Program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat
- b. Program pengelolaan pengembangan ketenagalistrikan dan penerangan
- c. Program peningkatan jumlah pengguna listrik


6.2.1.2 Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil

Data world health organization (WHO) tahun 2010 menyebutkan bahwa 40% penyebab kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia dalam kehamilan. Anemia dalam kehamilan merupakan masalah kesehatan yang utama di negara berkembang dengan tingkat kesakitan tinggi pada ibu hamil. Total penderita anemia pada ibu hamil di Indonesia adalah 70%, artinya dari 10 ibu hamil, sebanyak 7 orang akan menderita anemia. Menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2013, prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia sebesar 37% mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebanyak 24,5% (Kemenkes RI, 2014). Adapun BAU dan skenario prevalensi anemia pada ibu hamil di Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel VI. 16 BAU dan Skenario Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2018		80
2019		80
		Proyeksi
2020	80	75,27
2021	80	70,55
2022	80	65,82
2023	80	61,09
2024	80	56,36
2025	80	51,64
2026	80	46,91
2030	80	28

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 10 BAU dan Skenario Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa penyandang anemia pada ibu hamil masih terlalu tinggi yaitu sebesar 80% pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Lampung Tengah belum memenuhi indikator pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dengan upaya tambahan maka dapat menurunkan angka tersebut. Adapun hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan sosialisasi tentang bahaya anemia pada ibu hamil pada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah
- b. Mengadakan program pemeriksaan kehamilan gratis bagi ibu hamil setiap bulan
- c. Pemberian 90 tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil.
- d. Pemberian buku saku bagi ibu hamil tentang tata cara pencegahan anemia pada saat kehamilan untuk menurunkan komplikasi saat persalinan.

6.2.1.3 Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal




dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel VI. 17 BAU dan Skenario Angka Kematian Bayi

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2018		4,94
2019		3,63
	Proyeksi	
2020	2,32	
2021	1,01	
2022	0	
2023	0	
2024	0	
2025	0	
2026	0	
2030	0	

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 11 BAU dan Skenario Angka Kematian Bayi

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Berdasarkan data yang didapatkan, diketahui bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Lampung Tengah telah mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu sebesar 4,94 dan pada tahun 2019 sebesar 3,63. Apabila program program yang telah dilakukan dapat dipertahankan, maka penurunan angka kematian bayi pada angka 0 dapat dilakukan pada tahun 2022. Adapun hal yang dapat dilakukan guna menurunkan angka kematian bayi tersebut adalah:

- a. Pemenuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil yang memang jangkauan pelayanannya masih dirasa kurang.
- b. Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, Baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan.
- c. Penyediaan obat dalam satu kesatuan dengan sistem layanan kesehatan.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan.
- e. Mengembangkan riset-riset operasional atau litbang secara sederhana.

6.2.1.4 Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB Yang Bersertifikat Pendidik

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun penyelenggaraan sertifikasi perlu dilakukan kajian secara lebih mendalam, khususnya terkait dengan dampak sertifikasi terhadap profesionalisme dan peningkatan mutu.


Tabel VI. 18 BAU dan Skenario Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidik

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2018	56,04	
2019	56,06	
	Proyeksi	
2020	56,08	56,12
2021	56,10	56,15
2022	56,12	56,18



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2023	56,14	56,21
2024	56,16	56,24
2025	56,18	56,27
2026	56,20	56,30
2030	56,22	56,12

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 12 Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang Bersertifikat Pendidik

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terdapat 56,06 % tenaga pendidik yang telah tersertifikasi. Akan tetapi angka tersebut belum memenuhi target nasional yang telah ditetapkan sehingga perlu peningkatan dari tenaga pendidik yang telah tersertifikasi. Adapun untuk meningkatkan angka tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepada tenaga Pendidik
- b. Bekerjasama dengan swasta dan pemerintah dalam bidang keahlian tertenu
- c. Program pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus
- d. Memfasilitasi tenaga pendidik untuk dapat mengemban pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
- e. Pembinaan yang dilakukan secara berkala



6.2.1.5 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) segala bentuk kekerasan harus dihapuskan dari kehidupan umat manusia. Kekerasan dalam bentuk apapun dan yang menimpa pihak manapun. Untuk menjadi bangsa yang maju kekerasan terhadap anak tidak boleh dibiarkan terjadi. Sayangnya, kekerasan demi kekerasan terjadi di Indonesia, terutama kekerasan yang terjadi pada anak. Sebagian besar anak di Indonesia hidup dalam bayang-bayang kekerasan yang menimbulkan trauma mendalam. Padahal, anak adalah generasi penerus bangsa. Kehidupan anak saat ini adalah potret kehidupan bangsa di masa mendatang. Jika kekerasan demi kekerasan dibiarkan terjadi, sama artinya dengan menciptakan masa depan yang suram bagi kehidupan bangsa di masa yang akan datang.

Tabel VI. 19 BAU dan Skenario Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2018	20,00	
2019	45,00	
	Proyeksi	
2020	42	41
2021	39	37
2022	36	33
2023	33	29
2024	29	25
2025	26	22
2026	23	18
2030	20	14

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 13 BAU dan Skenario Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak Perempuan

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Adapun untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak perempuan tersebut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan fasilitas pelaporan kasus kekerasan untuk mempermudah para korban
- b. Melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik maupun verbal
- c. Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan

6.2.2 Isu TPB Pilar Ekonomi

6.2.2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita


PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.



Tabel VI. 20 BAU dan Skenario PDRB Per Kapita

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2018	5,45	
2019	5,46	
	Proyeksi	
2020	5,47	Meningkat
2021	5,48	Meningkat
2022	5,49	Meningkat
2023	5,50	Meningkat
2024	5,51	Meningkat
2025	5,52	Meningkat
2026	5,53	Meningkat
2030	5,57	Meningkat

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 14 BAU dan Skenario Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Pada dasarnya, laju pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Lampung Tengah telah meningkat dari tahun ke tahun misalnya pada tahun 2018 laju pertumbuhan pdrb per kapita mencapai angka 5,45% dari tahun sebelumnya, dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 5,46%. Adapun upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan laju pertumbuhan PDRB per kapita adalah sebagai berikut:

- a. Memperbanyak hasil produksi baik produksi pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan maupun fasilitas jasa (pelayanan).



- b. Memperluas lapangan kerja agar jumlah pengangguran tiap tahun selalu berkurang.
- c. Meningkatkan pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.
- d. Meningkatkan kemampuan bidang teknologi agar mampu mengolah sendiri sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia.
- e. Memperkecil pertambahan penduduk diantaranya penggalan program KB dan peningkatan pendidikan masyarakat.


6.2.2.2 Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur.

Sektor industri merupakan sektor yang diharapkan dapat menjadi leading sektor karena sektor industri ini dapat mengangkat sektor lainnya dan mampu memberikan peluang kerja untuk menyerap tenaga kerja.

Tabel VI. 21 BAU dan Skenario Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2018	37.151	
2019	37.202	
	Proyeksi	
2020	37.253	Meningkat
2021	37.304	Meningkat
2022	37.355	Meningkat
2023	37.406	Meningkat
2024	37.457	Meningkat
2025	37.508	Meningkat
2026	37.559	Meningkat
2030	37.763	Meningkat

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 15 BAU dan Skenario Proporsi Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Manufaktur

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Berdasarkan data yang diperoleh, tenaga kerja pada bidang industri manufaktur di Kabupaten Lampung Tengah telah meningkat. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, tenaga kerja bidang industri manufaktur adalah sebanyak 37.151 jiwa dan meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 37.202 jiwa. Apabila peningkatan ini dipertahankan, maka pada tahun 2026 dimana RPJMD ini akan usai tenaga kerja di bidang industri manufaktur akan berada pada angka 37.559, sedangkan pada tahun 2030 sebesar 37.763.

6.2.2.3 Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan persentase kemiskinan cukup tinggi, dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan, persentase kemiskinan diharapkan terus menurun hingga akhir TPB. Berikut tabel BAU dan skenario persentase kemiskinan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.






Tabel VI. 22 BAU dan Skenario Keluarga Prasejahtera

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2016		16,44
2017		16,32
2018		16,97
2019		12,03
	Proyeksi	
2020	7,09	7,09
2021	2,15	2,15
2022	0	0
2023	0	0
2026	0	0
2025	0	0
2026	0	0
2030	0	0

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 16 BAU dan Skenario Keluarga Prasejahtera

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

BAU dan skenario tingkat keluarga prasejahtera tahun 2019 sebesar 7.81%, tahun 2026 dan tahun 2030 sebesar 0%. Dalam rangka mencapai skenario TPB sesuai dengan yang diharapkan, maka upaya yang harus dilakukan dalam rangka menurunkan persentase kemiskinan Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:



- a. Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
- b. Mengoptimalkan penataan tempat berusaha bagi usaha pangan kreatif melalui upaya revitalisasi pasar-pasar tradisional serta penyiapan tempat berusaha bagi pedagang kreatif.
- c. Memperluas lapangan dan kesempatan kerja kepada masyarakat.
- d. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat.
- e. Meningkatkan jalan mantap guna memperlancar distribusi barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah.
- f. Koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat (vertikal) terkait, dalam rangka pemutakhiran data kemiskinan.
- g. Dukungan dana dari dunia usaha /CSR, pemerintah Provinsi Lampung maupun pemerintah pusat terkait dalam rangka program peningkatan ekonomi masyarakat.
- h. Meningkatkan produksi komoditas pertanian dan hortikultura peningkatan kesejahteraan petani tanaman pangan dan hortikultura dengan peningkatan ketahanan pangan pertanian, peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, peningkatan penerapan teknologi pertanian dan pemberdayaan penyuluh pertanian.
- i. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan dengan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan, peningkatan ketahanan pangan perkebunan, peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan, peningkatan penerapan teknologi perkebunan.
- j. Meningkatkan produksi komoditas peternakan dengan program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, peningkatan produksi hasil peternakan, peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan peningkatan penerapan teknologi peternakan.
- k. Meningkatkan produksi komoditas perikanan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut, peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan



maritim kepada masyarakat, pengembangan budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan sistem penyuluhan perikanan, optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan dan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

- l. Peningkatan kualitas dan produksi industri dengan program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, program pengembangan industri kecil dan menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri, program penataan struktur industri.
- m. Meningkatkan usaha perdagangan dengan program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- n. Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui pengembangan koperasi.
- o. Peningkatan program/kegiatan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dengan program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, program pembinaan anak terlantar, program pembinaan para penyandang cacat dan trauma, program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
- p. Peningkatan kualitas serta perlindungan terhadap tenaga kerja dengan program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
- q. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan, program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, program peningkatan peran perempuan di pedesaan, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
- r. Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa.
- s. Peningkatan pelayanan dan pelatihan kepada calon transmigran.




6.2.2.4 Persentase Badan Pusat Statistik (BPS) Yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik

Data merupakan semua angka-angka dan fakta yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi, yang didapat melalui survei langsung maupun dari dokumen yang tersedia. Informasi–informasi tersebut terhimpun dalam dokumen yang bisa diakses oleh masyarakat umum melalui portal-portal yang tersedia. Penilaian mengenai kepuasan masyarakat dengan kualitas data yang ditampilkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah dari tahun ketahun mengalami peningkatan sebesar 1,47%, diharapkan angka tersebut akan terus meningkat hingga akhir TPB. Berikut tabel BAU dan skenario persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2030.

Tabel VI. 23 BAU dan Skenario Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) Yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2018		86,82
2019		88,29
	Proyeksi	
2020	89,76	89,76
2021	91,23	91,23
2022	92,7	92,7
2023	94,17	94,17
2024	95,64	95,64
2025	97,11	97,11
2026	98,58	98,58
2030	100	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 17 BAU dan Skenario Persentase Konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

6.2.3 Isu TPB Pilar Lingkungan

6.2.3.1 Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman Dan Berkelanjutan

Jumlah persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih diharapkan terus meningkat hingga akhir TPB. Berikut tabel BAU dan skenario persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.


Tabel VI. 24 BAU dan Skenario Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2016	84,83	
2017	86,15	
2018	86,15	
2019	88,12	
	Proyeksi	
2020	90,09	90,09
2021	92,06	92,06
2022	94,03	94,03
2023	96	96



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2026	97,97	97,97
2025	99,94	99,94
2026	100	100
2030	100	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 18 BAU dan Skenario Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih diharapkan akan terus meningkat, berdasarkan BAU pada tahun 2026 jumlah persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebesar 100% dan tahun 2030 sebesar 100%. Berdasarkan skenario pada tahun 2026 sampai tahun 2030 diharapkan semua rumah tangga yang menggunakan air bersih mencapai 100%. Maka upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah:

- a. Program penyediaan dan pengelolaan air baku
- b. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- c. Pembangunan sistem penyediaan air minum DAK reguler dan pendampingan
- d. Pembangunan sistem air minum DAK penugasan dan pendampingan



- e. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
- f. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- g. Sosialisasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) program pamsimas
- h. Program pengembangan lingkungan sehat
- i. Program pembinaan upaya kesehatan masyarakat
- j. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya


6.2.3.2 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak Dan Terjangkau

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau diharapkan terus meningkat hingga akhir TPB. Berikut tabel BAU dan skenario sampah perkotaan yang tertangani dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2030.

Tabel VI. 25 BAU dan Skenario Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2016	77	
2017	85,51	
2018	85,54	
2019	86,18	
	Proyeksi	
2020	86,82	87,44
2021	87,46	88,69
2022	88,1	89,95
2023	88,74	91,21
2026	89,38	92,46
2025	90,02	93,72
2026	90,66	94,97
2030	93,22	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 19 BAU dan Skenario Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau berdasarkan BAU diharapkan terus meningkat, ini dapat dilihat dari persentase pada tahun 2019 sebesar 86.18%, tahun 2026 sebesar 90,66% dan tahun 2030 sebesar 93,32%, sedangkan berdasarkan skenario diharapkan terjadi peningkatan pada tahun 2019 sebesar 86.18%, tahun 2026 sebesar 94.97% dan tahun 2030 sebesar 100%. Dalam rangka mencapai skenario TPB sesuai dengan yang diharapkan, maka upaya yang harus untuk meningkatkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:

- a. Pengembangan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
- b. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
- c. Pendampingan pengembangan rumah tidak layak huni (RTLH)
- d. Pengembangan perumahan MBR (PSU)
- e. Peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak



6.2.3.3 Jumlah Timbunan Sampah Yang Didaur Ulang

Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik, akan mengakibatkan masalah besar. Karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir

Tabel VI. 26 BAU dan Skenario Timbunan Sampah yang Didaur Ulang

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2018		
2019		
	Proyeksi	
2020		Meningkat
2021		Meningkat
2022		Meningkat
2023		Meningkat
2024		Meningkat
2025		Meningkat
2026		Meningkat
2030		Meningkat

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah persampahan adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi jumlah sampah yaitu memilah mulai dari rumah tangga,
- b. Mengumpulkan dari rumah ke rumah,
- c. Membuat kompos,
- d. Mendaur ulang sampah,
- e. Memperbaiki dan menggunakan ulang (*reuse*).
- f. Adanya insentif ekonomi dalam mendaur ulang sampah,
- g. Inisiatif untuk mengurangi sampah,
- h. Pemisahan fasilitas pengolahan sampah
- i. Membangun pusat riset nol sampah,
- j. Desain produk yang lebih ramah lingkungan



6.2.3.4 Proporsi Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang mempunyai fungsi kurang baik untuk digunakan sebagai media produksi untuk menumbuhkan tumbuhan yang dibudidayakan atau tidak dibudidayakan.

Tabel VI. 27 BAU dan Skenario Luas Lahan Kritis Yang Direhabilitasi

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2018		
2019		
	Proyeksi	
2020		Meningkat
2021		Meningkat
2022		Meningkat
2023		Meningkat
2024		Meningkat
2025		Meningkat
2026		Meningkat
2030		Meningkat

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Adapun upaya dalam penurunan lahan kritis di Kabupaten Lampung Tengah dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan reboisasi dilahan yang dinyatakan krisis
- b. Pengembangan keanekaragaman hayati
- c. Pembuatan terasering atau sengkedan
- d. Pengoptimalan fungsi DAS
- e. Penggemburan tanah alami dan penggunaan pupuk organik



6.2.4 Isu TPB Pilar Hukum Dan Tata Kelola Kelembagaan

6.2.4.1 Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran

Tabel VI. 28 BAU dan Skenario Proporsi Anak yang Memiliki Akta Kelahiran

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan (BAU)	Proyeksi dengan Upaya Tambahan
2016		33,57
2017		36,12
2018		94,94
2019		93,17
	Proyeksi	
2020	94,94	94,94
2021	96,71	96,71
2022	98,48	98,48
2023	100	100
2026	100	100
2025	100	100
2026	100	100
2030	100	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 20 BAU dan Skenario Anak yang Memiliki Akta Kelahiran

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Persentase anak yang memiliki akta kelahiran berdasarkan BAU diharapkan terus meningkat, ini dapat dilihat dari persentase pada tahun 2016 sebesar 33%, tahun 2017 sebesar 36%, tahun 2018 sebesar 94%, tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1% menjadi 93%, pada tahun 2026 dan tahun 2030 sebesar 100%. Dalam rangka mencapai skenario TPB sesuai dengan yang diharapkan, maka upaya yang harus untuk meningkatkan Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja pelayanan secara aktif, memperbanyak koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi IT.
- b. Mengoptimalkan kinerja organisasi dengan perkembangan teknologi IT yang ada.
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke tempat pelayanan.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/Instansi terkait lainnya.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah desa dan instansi terkait lainnya dalam penyusunan data kependudukan dan validasi data penduduk.
- g. Penataan pelayanan administrasi kependudukan (DAK non fisik).

6.3 ALTERNATIF SKENARIO TANPA UPAYA TAMBAHAN YAITU UNTUK INDIKATOR YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH MENCAPAI TARGET RPJMN 2019

6.3.1 Isu TPB Pilar Sosial

6.3.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat

Angka partisipasi murni merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang




seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, pendidikan non formal (paket A, paket B, paket C) turut diperhitungkan. Angka partisipasi murni SD/MI/Sederajat di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 adalah sebesar 99,14% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 99,16%. Dari target yang telah ditentukan pada RPJMN dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai target yang ada. Berikut skenario tanpa upaya tambahan dari angka partisipasi murni SD/MI/Sederajat di Kabupaten Lampung Tengah:

Tabel VI. 29 BAU Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat

Tahun	BAU
2018	99,14
2019	99,16
Proyeksi	
2020	99,18
2021	99,2
2022	99,22
2023	99,24
2026	99,26
2025	99,28
2026	99,3

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

Dari hasil proyeksi yang dilakukan, diketahui bahwa pada setiap tahun terjadi peningkatan sebanyak 0,02 sehingga diperoleh hasil proyeksi angka partisipasi murni SD/MI/Sederajat sebesar 99,3 pada tahun 2026



Gambar 6. 21 BAU Angka Partisipasi Murni SD/MI/Sederajat

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

6.3.2 Isu TPB Pilar Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) yang tinggi. Menurut data yang ada, masyarakat yang telah mendapatkan akses sanitasi total berbasis masyarakat adalah sebesar 92,02 %. Hal ini membuat Kabupaten Lampung Tengah telah memberikan sumbangsih kepada target pembangunan berkelanjutan nasional, dimana nasional memiliki target jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) sebanyak 45.000 desa.

6.3.3 Isu TPB Pilar Lingkungan

6.3.3.1 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak yang sudah cukup baik namun




dalam penerapannya pada Kabupaten Lampung Tengah masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan mengentaskan kemiskinan. Berikut tabel BAU dan skenario persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Kabupaten Lampung Tengah periode 2021-2026.

Tabel VI. 30 BAU Dan Skenario Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

Tahun	BAU
2018	
2019	74,49
Proyeksi	
2020	78,13
2021	81,78
2022	85,42
2023	89,07
2026	92,71
2025	96,36
2026	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 22 BAU Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



6.3.4 Isu TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan


6.3.4.1 Persentase Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk 40% Berpendapatan Bawah.

Pada persentase kepemilikan akta lahir di Kabupaten Lampung Tengah untuk penduduk berpendapatan rendah pada saat ini sudah mencapai 40% dari total penduduk Kabupaten Lampung Tengah dimana angka ini sudah cukup baik namun untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan masih perlu peningkatan lebih lanjut dalam penanganannya berdasarkan BAU masih diharapkan agar terus meningkat. Berikut ini merupakan tabel BAU dan skenario untuk persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel VI. 31 BAU dan Skenario Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk

Tahun	BAU
2018	36,12
2019	93
Proyeksi	
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2026	100
2025	100
2026	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Gambar 6. 23 Kepemilikan Akta Lahir Untuk Penduduk

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020

6.4 KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam sistem terintegrasi, dimana salah satu instrumen yang digunakan untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penyusunan APBD harus disesuaikan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis dan prioritas, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sesuai dengan realita di lapangan.

Analisis keuangan daerah pada prinsipnya digunakan untuk memberi gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini perlu memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai



dengan kewenangan serta struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana Sudah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjelaskan bahwa struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tersebut. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah. Sedangkan belanja daerah meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

6.4.1 Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah antara lain meliputi:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), meliputi:
 - a) Pendapatan pajak daerah
Pendapatan pajak daerah di Kabupaten Lampung Tengah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b) Pendapatan retribusi daerah
Pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Lampung Tengah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan.
 - c) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan
Pendapatan ini meliputi bagian atas laba penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pendapatan ini meliputi penerimaan jasa giro dan bunga deposito, penjualan hasil pertanian, penjualan hasil peternakan, dan lainnya.
2. Dana perimbangan, meliputi:
 - a) Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak
 - Dana bagi hasil pajak



- Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam)
 - b) Dana alokasi umum
 - c) Dana alokasi khusus
3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi:
- a) Dana bagi hasil dari propinsi
 - b) Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - c) Pendapatan hibah
 - d) Proporsi masing-masing sumber-sumber pendapatan daerah kabupaten.



Tabel VI. 32 Skenario Pendapatan Daerah

No.	URAIAN	2019	2020		2021		2022		2023		2026		2030	
			BAU	Skenario	BAU	Skenario	BAU	Skenario	BAU	Skenario	BAU	Skenario	BAU	Skenario
1	PENDAPATAN DAERAH	2.622.912.022.867	3.267.382.744.954	3.062.436.460.305	4.288.066.247.452	4.006.837.969.982	5.943.416.276.749	5.528.893.245.903	8.677.891.755.819	8.028.915.182.588	13.258.402.600.149	12.195.506.677.778	280.796.296.674.279	251.329.932.091.437
1.1	Pendapatan Asli Daerah	179.370.202.738	232.799.370.972	241.885.224.217	308.606.622.139	317.559.823.710	417.152.512.245	425.521.289.087	573.716.330.254	580.793.635.900	800.845.343.738	805.542.517.068	7.162.319.568.748	7.069.089.406.188
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	72.206.626.406	80.387.637.178	87.908.094.232	89.495.556.470	97.868.081.308	99.635.403.018	1089..56.534.920	110.924.094.180	121.301.310.327	123.491.794.051	1.350.44.748.787	235.131.792.347	257.128.937.784
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.085.160.825	7.455.714.736	10.693.472.600	7.845.648.617	11.252.741.217	8.255.976.040	1.184.1259.583	8.687.763.586	12.460.557.459	9.142.133.622	13.112.244.614	12.413.235.280	17.803.872.069
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.479.910.160	6.570.628.902	7.332.370.850	6.662.617.707	7.435.024.042	6.755.894.355	7.539.114.378	6.850.476.876	7.644.661.980	6.946.383.552	7.751.687.247	7.550.687.381	8.426.048.841
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	93.598.505.347	138.385.390.156	135.951.286.536	204.602.799.345	201.003.977.143	302.505.238.832	297.184.380.206	447.253.995.612	439.387.106.134	661.265.032.513	649.633.836.419	6.907.223.853.740	6.785.730.547.494
1.2	Dana Perimbangan	1.847.859.041.000	2.210.257.054.588	1.925.868.850.391	2.814.538.768.422	2.403.970.660.765	3.842.294.428.002	3.213.108.204.563	5.612.164.708.395	4.602.230.067.272	8.683.299.064.426	7.008.185.902.343	207.153.172.491.999	162.109.746.407.578
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	47.678.208.000	47.678.208.000	47.700.939.615	47.678.208.000	47.700.939.615	47.678.208.000	47.700.939.615	47.678.208.000	47.700.939.615	47.678.208.000	47.700.939.615	47.678.208.000	47.700.939.615
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.378.175.214.000	1.422.001.185.805	1.299.581.171.997	1.467.220.823.514	1.340.907.853.266	1.513.878.445.702	1.383.548.723.000	1.562.019.780.275	1.427.545.572.392	1.611.692.009.288	1.472.941.521.594	1.944.711.551.622	1.777.291.427.518
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	422.005.619.000	740.577.660.783	578.586.738.779	1.299.639.736.908	1.015.361.867.883	2.280.737.774.300	1.781.858.541.948	4.002.466.720.120	3.126.983.555.265	7.023.928.847.138	5.487.543.441.135	205.160.782.732.377	160.284.754.040.445
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	595.682.779.129	824.326.319.394	894.682.385.697	1.164.920.856.891	1.285.307.485.507	1.683.969.336.502	1.890.263.752.252	2.492.010.717.170	2.845.891.479.417	3.774.258.191.985	4.381.778.258.367	66.480.804.613.532	82.151.096.277.671
1.3.1	Pendapatan Hibah	154.411.949.000	265.619.434.670	334.637.686.552	456.918.551.519	575.643.748.406	785.991.292.323	990.222.376.008	1.352.062.221.054	1.703.380.531.210	2.325.817.432.657	2.930.155.189.787	60.262.796.508.283	75.921.413.031.161
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	132.171.085.129	174.835.911.409	174.835.911.409	231.272.943.611	231.272.943.611	305.927.849.809	305.927.849.809	404.681.359.727	404.681.359.727	535.312.502.647	535.312.502.647	2.867.956.132.835	2.867.956.132.835



No.	URAIAN	2019	2020		2021		2022		2023		2026		2030	
			BAU	Skenario	BAU	Skenario								
	Pemerintah Daerah Lainnya													
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	309.099.745.000	383.870.973.316	385.208.787.736	476.729.361.761	478.390.793.490	592.050.194.370	594.113.526.435	735.267.136.389	737.829.588.479	913.128.256.681	916.310.565.933	3.350.051.972.414	336.172.711.3675

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



6.4.2 Belanja Daerah

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menentukan besaran belanja daerah yang dianggarkan senantiasa berlandaskan prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan pelaksanaan anggaran mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan penyediaan anggaran sesuai skala prioritas.

Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat sudah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Lampung Tengah selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Adapun perkembangan realisasi belanja secara lengkap, dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel VI. 33 Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian Pendapatan	Realisasi			Rasio Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	
II	BELANJA	2.513.351.314.318,98	2.388.867.281.594,57	2.529.052.075.368,17	0,46
1	Belanja Tidak Langsung	1.463.089.823.069,00	1.469.643.931.275,86	1.582.067.174.342,00	4,05
1.1	Belanja Pegawai	1.031.213.985.489,00	1.026.135.089.790,00	1.068.166.509.979,00	1,80



No.	Uraian Pendapatan	Realisasi			Rasio Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	
1.2	Belanja Hibah	38.377.388.930,00	36.562.163.400,00	48.882.336.272,00	14,48
1.3	Belanja Bantuan Sosial	5.575.613.249,00	7.044.716.063,00	7.929.178.723,00	19,45
1.4	Belanja Bantuan Kepada Prop./ Kab./ Kota/ dan Pemerintah Desa	387.922.835.401,00	399.842.462.022,86	456.111.025.618,00	8,57
1.5	Belanja Tidak Terduga	0	59.500.000,00	978.123.750,00	1543,91
2	Belanja Langsung	1.050.261.491.249,98	919.223.395.318,71	946.984.901.026,17	-4,73
2.1	Belanja Pegawai	97.775.808.222,00	89.638.693.600,00	117.141.799.175,00	11,18
2.2	Belanja Barang dan Jasa	497.019.076.499,08	456.663.612.229,01	482.382.050.023,02	-1,24
2.3	Belanja Modal	455.466.606.528,90	372.921.089.489,70	347.461.051.828,15	-12,48

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Tabel VI. 34 Skenario Belanja Daerah

No.	Uraian Pendapatan	2019	Rasio Pertumbuhan (%)	2020		2021		2022		2023		2026		2030	
				BAU	Skenario	BAU	Skenario	BAU	Skenario	BAU	Skenario	BAU	Skenario	BAU	Skenario
	BELANJA	2.529.052.075.368,17	0,46%	2.574.872.310.312,95	26.838.564.280,87	2.865.813.011.625,63	35.865.280.128,11	7.001.476.668.636,38	165.029.841.346,68	74.156.260.847.397,30	2.267.761.592.167,45	1.177.099.182.485.690,00	3,68126E+15	2,3176E+22	7,25906E+22
1	Belanja Tidak Langsung	1.582.067.174.342,00	4,05%	1.664.137.653.546,98	17.315.618.382,10	1.984.382.197.281,77	25.891.898.888,33	6.142.915.138.231,93	154.584.719.174,25	73.314.543.413.991,40	2.256.822.415.716,27	1.176.268.599.315.220,00	3,68011E+15	2,3176E+22	7,25906E+22
1.1	Belanja Pegawai	1.068.166.509.979,00	1,80%	1.087.412.596.112,55	10.789.173.196,14	1.107.005.455.738,81	10.983.571.124,46	1.126.951.336.977,76	11.181.471.689,53	1.147.256.600.527,18	11.382.938.001,41	1.167.927.721.691,12	11.588.034.307,26	1.300.015.044.254	12.898.588.374,08
1.2	Belanja Hibah	48.882.336.272,00	14,48%	55.962.105.467,90	1.358.469.000,00	64.067.257.975,86	1.555.219.968,00	73.346.303.006,76	1.780.466.943,95	83.969.258.787,17	2.038.337.086,53	96.130.767.771,86	2.333.555.302,69	216428753843	5.253.765.031,64
1.3	Belanja Bantuan Sosial	7.929.178.723,00	19,45%	9.471.550.720,51	89.123.730,20	11.313.942.614,38	106.459.945,03	13.514.713.826,57	127.168.374,47	16.143.575.766,58	151.904.976,65	19.283.800.003,15	181.453.305,74	56020878211	527.135.395,52
1.4	Belanja Bantuan Kepada Prop./ Kab./ Kota/ dan Pemerintah Desa	456.111.025.618,00	8,57%	495.211.971.492,84	4.575.222.125,98	537.664.916.952,06	4.967.441.350,39	583.757.218.246,59	5.393.284.280,00	633.800.865.763,72	5.855.633.368,00	688.134.595.833,22	6.357.618.171,10	1127189095401	10.414.006.094,99
1.5	Belanja Tidak Terduga	978.123.750,00	1543,91%	16.079.429.753,18	503.630.329,78	264.330.624.000,66	8.279.206.500,44	4.345.345.566.174,26	136.102.327.886,30	71.433.373.113.146,80	2.237.393.602.283,67	1.174.297.122.429.920,00	3,67806E+15	2,3176E+22	7,25906E+22
2	Belanja Langsung	946.984.901.026,17	-4,73%	910.734.656.765,97	9.522.945.898,78	881.430.814.343,86	9.973.381.239,79	858.561.530.404,45	10.445.122.172,43	841.717.433.405,87	10.939.176.451,19	830.583.170.469,42	11.456.599.497,33	876.409.541.744	15.117.582.676,15

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Lampiran 1:

Alternatif Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan Yaitu Untuk Indikator Yang Belum Mencapai Target RPJMN 2019

No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB				
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026
Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun													
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	16,97	12,03	Menurun	8	4,94		7,09	2,15	0	0	0
2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	99,54	99,58	Meningkat		0,04		99,62	99,66	99,7	99,74	99,78
3	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	%	83,99	84,39	Meningkat		0,4		84,79	85,19	85,59	85,99	86,39
4	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Orang			Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan													
1	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	kg/penduduk/tahun	373,522	368,17	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
2	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	80	80	Menurun	28	0	Diturunkan					
3	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	%	51,78	52,08	Meningkat	50	0,3		52,4	52,7	53	53,3	53,6
Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia													
1	Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Jiwa/ persen	0,57	0,23	Menurun		0,34		0	0	0	0	0
2	Angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Jiwa			Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
3	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	%	4,94	3,63	Menurun		1,31		2,32	1,01	0	0	0



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB				
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026
4	Insiden tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jiwa	2.858,00	2.647,00	Menurun		211		2.436,00	2.225,00	2.014,00	1.803,00	1.592,00
5	Kejadian malaria per 1000 orang.	Jiwa	4	6	Menurun		2		Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
6	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.				Menurun	5,4			Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
7	Prevalensi tekanan darah tinggi.	jiwa	112.488,00	55.728,00	Menurun	24,3			Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
8	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	jiwa			Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
9	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	jiwa	0	0	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
10	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	liter per kapita			Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
11	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	%	117,8	87,63	Meningkat	66	30,17	Dipertahankan	87,63	87,63	87,63	87,63	87,63
12	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.				Meningkat	23,5							
13	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	%		140	Menurun	38							
14	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		752.905	793.505	Meningkat		40.600		834.105	874.705	915.305	955.905	996.505
15	Proporsi kematian akibat keracunan.				Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB				
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026
16	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	71,79	73,87	Meningkat	2,08			75,95	78,03	80,11	82,19	84,27
17	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	%			Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua													
1	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.				Meningkat	81							
3	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
4	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	56,04	56,06	Meningkat	56,22	0,2	0,3	56,08	56,10	56,12	56,14	56,20
Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan													
1	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	kasus	20	45	Menurun		3	4	42	39	36	33	23
2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	orang	1	1	menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
3	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.				meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB				
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026
4	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%		72,86	Menurun	9,9							
5	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	%			Meningkat	85							
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan													
1	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	86,15	88,12	Meningkat	100	1,97		90,09	92,06	94,03	96	97,97
2	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%		98	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Kampung/desa	166	208	Meningkat		42		250	292	334	376	418
4	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
6	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	%	93,04	93,12	Meningkat		0,08		93,2	93,28	93,36	93,44	93,52
7	Kualitas air danau.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
8	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	%	41,67	71,84	Meningkat		30,17		100	100	100	100	100
9	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	kegiatan	2	2	Ada			Dipertahankan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua													
1	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	%	5,45	5,46	Meningkat		0,01		5,47	5,48	5,49	5,5	5,51



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB				
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026
2	PDB per kapita.	rupiah	52.172.321,37	56.155.575,15	Meningkat		3.983.253,78		60.138.828,93	64.122.082,71	68.105.336,49	72.088.590,27	76.071.844,05
3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
4	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Orang			Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.		29.031	39.379	Meningkat		10.348		49.727	60.075	70.423	80.771	91.119
6	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	2,52	2,62	Menurun		0,1	Diturunkan	2,52	2,42	2,32	2,22	2,12
7	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%			Meningkat	8							
8	Jumlah wisatawan mancanegara.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
9	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jiwa	20.000	35.526	Meningkat		15.526		51.052	66.578	82.104	97.630	113.156
10	Jumlah devisa sektor pariwisata.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
11	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
12	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum)				Mendekat				Mendekat	Mendekat	Mendekat	Mendekat	Mendekat
Tujuan 9 : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi													
1	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.				Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB				Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB				
3	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	orang	37.151	37.202	Meningkat		51		37.253	37.304	37.355	37.406	37.457
4	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB				
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026
5	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	orang	29.031	39.379	Meningkat		10.348		49.727	60.075	70.423	80.771	91.119
6	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
7	Proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i>				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara													
1	Koefisien gini.				Menurun	0,36							
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.				Menurun	0,75							
3	Jumlah desa tertinggal.	Kampung/desa		26	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
4	Jumlah desa mandiri.	Kampung/desa	0	0	Meningkat			Ditingkatkan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
6	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	%	16,97	12,03	Menurun	14		7,09	2,15	0	0	0	0
7	Indeks Kebebasan Sipil	16,32			Meningkat	87		2,15					
Tujuan 11 : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan													
1	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	%	86,15	88,12	Meningkat		1,97		90,09	92,06	94,03	96	97,97
2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	%		0,001	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
3	Indeks risiko bencana indonesia (IRBI).				Menurun	30							
4	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	unit	0	0	Ada			Diadakan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	13,79	20,69	Meningkat	80	6,9		27,59	34,49	41,39	48,29	55,19



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB				
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026
6	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan													
1	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati													
1	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.				Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
2	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan													
1	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	jiwa	3	2	Menurun		1		1	0	0	0	0
2	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.				Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
3	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	jiwa	1	1	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
4	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	%		91,16	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB				
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026
5	Persentase peningkatan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).	%	100	100	Meningkat	65		Dipertahankan	100	100	100	100	100
6	Persentase peningkatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/kota).	%	60,13	62,05	Meningkat	50		Dipertahankan	62,05	62,05	62,05	62,05	62,05
7	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan.	%	99,48	98,62	Meningkat	80		Dipertahankan	98,62	98,62	98,62	98,62	98,62
8	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	%	94,94	93,17	Meningkat			Dipertahankan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
9	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	94,94	93,17	Meningkat	85		Dipertahankan	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17
10	Jumlah kepemilikan sertifikat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	orang	132	132	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

1	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	rupiah	165.411.403.889,54	194.835.449.072,02	Meningkat		29.424.045.182,48		224.259.494.254,50	253.683.539.436,98	283.107.584.619,46	312.531.629.801,94	341.955.674.984,42
2	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.												
3	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	%			Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
4	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed</i>												



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB				
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026
	<i>broadband</i>) di perkotaan dan di perdesaan.												
5	Proporsi penduduk terlayani <i>mobile broadband</i>												
6	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	%		72,5	Meningkat	100							
7	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).				Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).				Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	%	86,82	88,29	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
10	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	%			Meningkat		1,47	1,47	89,76	91,23	92,7	94,17	98,58

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Lampiran 2 :

Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan Yaitu Untuk Indikator Yang Tidak Ada Data

No	Isu	Satuan	Target TPB		Rate		Target TPB						
			Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026	2025	2026
Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun													
1	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Daerah	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Daerah	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
4	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	%	Menurun	30			Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
6	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Buah	Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia													
1	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Provinsi	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Provinsi	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	%	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
4	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	Menurun	9,91			Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%	Menurun	5,40%			Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua													
1	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	Meningkat	84,2			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	%	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan													
1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
2	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	%	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat



No	Isu	Satuan	Target TPB		Rate		Target TPB						
			Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026	2025	2026
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan													
1	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	m3/detik	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW).		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua													
1	Bauran energi terbarukan	%	Meningkat	10-16			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Intensitas energi primer	%	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua													
1	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 9 : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi													
1	Panjang pembangunan jalan tol.	Km	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Jumlah dermaga penyeberangan.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Jumlah pelabuhan strategis.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
4	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	%	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara													
1	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	%	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
3	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.		Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
Tujuan 11 : Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan													
1	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat



No	Isu	Satuan	Target TPB		Rate		Target TPB						
			Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026	2025	2026
	Kegiatan Nasional (PKN).												
4	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
6	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan													
1	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya													
1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.		Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati													
1	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan													
1	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.		Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
2	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.		menurun				menurun	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun	menurun
4	Indeks perilaku anti korupsi (IPAK).		Meningkat	4			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
5	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks reformasi birokrasi baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).	%	Meningkat	45			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
6	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota).	%	Meningkat	80			Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
7	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM internasional.		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



No	Isu	Satuan	Target TPB		Rate		Target TPB						
			Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026	2025	2026
Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan													
1	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
2	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)		Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
4	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	%	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



Lampiran 3 :

Alternatif Skenario Tanpa Upaya Tambahan Yaitu Untuk Indikator yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah Mencapai Target RPJMN 2019

No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB						
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026	2025	2026
Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun															
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan.	%			Meningkat	95									
2	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan			56,57	Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%			Meningkat	17,12									
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan.		85,12	77,11	Menurun		8,01		85,12	93,13	100	100	100	100	100
5	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%		93,5	Meningkat	63			100	100	100	100	100	100	100
6	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%		68,7	Meningkat	65	3,7		72,4	76,1	79,8	83,5	87,2	90,9	94,6
7	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%		74,49	Meningkat	100	3,64		78,13	81,78	85,42	89,07	92,71	96,36	100
8	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%			Meningkat	100									
9	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ sederajat.	%	99,14	99,16	Meningkat	94,78	0,02		99,18	99,2	99,22	99,24	99,26	99,28	99,3
10	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	%	99,07	99,18	Meningkat	82,2									
11	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%		93,17	Meningkat	77,4			100	100	100	100	100	100	100
12	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
13	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan															
1	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	%			Menurun	17			Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan.			10,27	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
3	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%			Menurun	8,5			Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
4	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.			13,85	Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
5	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%		13,85	Menurun	28	2,02		11,83	9,81	7,79	5,76	3,74	1,72	0
6	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.				Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB							
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026	2025	2026	
7	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai dan tingkat konsumsi ikan.			89,73	Meningkat					Meningkat						
8	Nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).				Meningkat					Meningkat						
Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia																
1	Angka kematian ibu (AKI).		13	12	Menurun		1			11	10	9	8	7	6	5
2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%			Meningkat	95										
3	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%			Meningkat	85										
4	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	86,49	93,5	Meningkat	95	1,5			95	96,5	98	99,5	101	102,5	104
5	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%			Menurun	0,5										
6	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.				Meningkat					Meningkat						
7	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.				Meningkat					Meningkat						
8	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (filariasis dan kusta).				Menurun					Menurun						
9	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.		10		Meningkat					Meningkat						
10	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%		68,7	Meningkat	65	3,7			72,4	76,1	79,8	83,5	87,2	90,9	94,6
11	Total fertility rate (TFR).			2,56	Menurun	2,28	0,28			2,28	2	1,72	1,44	1,16	0,88	0,6
12	Cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN).	%			Meningkat	95										
Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua																
1	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	%	109,6	109,62	Meningkat	114,09	0,02			109,64	109,66	109,68	109,7	109,72	109,74	109,76
2	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	%	90,18	99,06	Meningkat	106,94	8,88			107,94	116,82	125,7	134,58	143,46	152,34	161,22
3	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.		82,33		Meningkat					Meningkat						
4	Angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini (PAUD).	%			Meningkat	77,2				Meningkat						
5	Rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan rasio angka partisipasi kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan tinggi.		8,5		Meningkat					Meningkat						
6	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	98,29	97,63	Meningkat	96,1	0,66			98,29	98,95	99,61	100,27	100,93	101,59	102,25
7	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.			1,71	Meningkat					Meningkat						



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB							
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026	2025	2026	
Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan																
1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.				Meningkat					Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		21,5	27,5	Menurun		6			21,5	15,5	9,5	3,5	0	0	0
3	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%			Meningkat	70										
4	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tahun			Meningkat	21										
5	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>).			56	Menurun	38	18			38	20	2	0	0	0	0
6	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		27,34	28,58	Meningkat		1,24			29,82	31,06	32,3	33,54	34,78	36,02	37,26
7	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.				Meningkat					Meningkat						
Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan																
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%		74,49	Meningkat	100	3,64			78,13	81,78	85,42	89,07	92,71	96,36	100
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%			Meningkat	100										
3	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).	%	92,02		Meningkat					Meningkat						
4	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).				Meningkat					Meningkat						
Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua																
1	Persentase tenaga kerja formal.	%			Meningkat	51										
2	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.				Meningkat					Meningkat						
3	Upah rata-rata per jam pekerja.				Meningkat					Meningkat						
4	Tingkat setengah pengangguran.				Menurun					Menurun						
5	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).				Meningkat					Meningkat						
6	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.				Meningkat					Meningkat						
Tujuan 9 : Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi																
1	Kondisi mantap jalan kabupaten	67,68			Meningkat					Meningkat						
2	Panjang jalur kereta api				Meningkat					Meningkat						
3	Proporsi individu yang menggunakan internet				Meningkat					Meningkat						
Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara																
1	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang				Meningkat					Meningkat						



No	Isu	Satuan	Capaian		Target TPB		Rate		Target TPB						
			2018	2019	Target	2030	BAU	Skenario	2020	2021	2022	2023	2026	2025	2026
	ketenagakerjaan.														
Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya															
1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.				Ada				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati															
1	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
Tujuan 16 : Memperkuat masyarakat yang linklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan															
1	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.				Menurun				Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun
2	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
3	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
4	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	36,12	93,17	Meningkat	77,4			100	100	100	100	100	100	100
Tujuan 17 : Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan															
1	Proporsi individu yang menggunakan internet				Meningkat				Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun KLHS RPJMD Lampung Tengah, 2020



BAB VII

KESIMPULAN


Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara *Business As Usual (BAU)* terhadap tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB pada tahun 2026 berdasarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah dilakukan selama ini. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa ekosistem di Kabupaten Lampung Tengah. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta gap terhadap indikator TPB Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yang merupakan target sampai dengan tahun 2026.

Dari hasil analisis skenario dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung tersebut di atas, maka arahan pengembangan Kabupaten Lampung Tengah adalah menetapkan 8 (Delapan) Kawasan Strategis sebagai berikut:

1. Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah Bidang Ekonomi meliputi:
 - a) KSP PKWp Terbagus;
 - b) KSP agropolitan di Kecamatan Terbanggi Besar;
 - c) KSP minapolitan di Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, dan Kecamatan Bandar Surabaya.
 - d) KSK kawasan industri di Jalur Lintas Pantai Timur;
 - e) KSK kawasan niaga terpadu di Kampung Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar;
 - f) KSK PKLp Bandar Sari/Padang Ratu



2. Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah Bidang Lingkungan meliputi KSK hutan lindung register 39 Kota Agung Utara di Kecamatan Selagai Lingga.
3. Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah Bidang SDA dan Pemanfaatan Teknologi meliputi KSP pusat pendidikan terpadu di Selusuban/Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha



Gambar 7.1. Arah-an Pembangunan Kawasan Strategis Kabupaten Lampung Tengah

Sumber: Hasil Analisis 2020

7.1 REKOMENDASI KLHS UNTUK RPJMD

Skenario rekomendasi penyempurnaan KRP merupakan usulan rekomendasi untuk dimasukkan dalam dokumen RPJMD secara keseluruhan baik dari latar belakang RPJMD, isu strategis sebagai gambaran kondisi



umum Kabupaten Lampung Tengah, serta indikator kinerja daerah maupun indikator urusan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026. Berdasarkan perumusan skenario dalam bab sebelumnya yang memperkirakan kondisi lingkungan hidup dan juga target indikator TPB yang belum tercapai dan belum menjadi indikator maka harus dibuat target capaian pada setiap tahunnya.

Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan implementasi TPB sebanyak 220 indikator, dimana 70 indikator sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Sedangkan 99 indikator sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 51 indikator belum ada/tidak ada datanya. Pemilihan isu strategis dirumuskan melalui analisis pencapaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target yakni sebanyak 99 indikator, isu pembangunan dari konsultasi publik ada 11 isu, hasil capaian evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021 ada 51 isu, Indikator Standar Pelayanan Minimal ada 45 isu. Berdasarkan hasil peleburan isu dari keempat sumber tersebut maka dihasilkan 28 isu strategis dengan rincian 12 isu Pilar Sosial, 6 Isu Pilar Ekonomi, 7 Isu Pilar Lingkungan dan 3 Isu Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan.

Berdasarkan hasil perhitungan dari analisis capaian TPB Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 sebanyak 220 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Lampung Tengah, telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) mencapai 31,82% (70 indikator), sudah dilaksanakan belum mencapai target 45% (99 indikator), belum dilaksanakan dan belum mencapai target 0% (0 indikator) dan tidak/belum ada data sebanyak 23,18% (51 indikator). Berikut komposisi secara keseluruhan terhadap capaian TPB di Kabupaten Lampung Tengah:

- a. 31,82% indikator sudah dilaksanakan dan mencapai target diantaranya pada pilar sosial 47 indikator, pilar lingkungan 7 indikator, pilar ekonomi 12 indikator, dan pilar hukum sebanyak 4 indikator yang mencapai target nasional.



- b. 45% indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target diantaranya pada pilar sosial 33 indikator, pilar lingkungan 20 indikator, pilar ekonomi 36 indikator, dan pilar hukum sebanyak 10 indikator yang belum mencapai target nasional.
- c. 0% indikator yang belum dilaksanakan tetapi belum mencapai target target nasional.
- d. 23,18% indikator yang tidak/belum ada data diantaranya pada pilar sosial 18 indikator, pilar lingkungan 20 indikator, pilar ekonomi 6 indikator, dan pilar hukum sebanyak 7 indikator yang tidak/belum ada datanya





Tabel VII. 1 Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Sosial

Isu Strategis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. • Menyediakan kebutuhan bagi Usaha Pangan Kreatif melalui upaya Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional dan penyiapan tempat berusaha bagi pedagang kreatif. • Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya. • Mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat • Meningkatkan infrastruktur jalan guna memperlancar distribusi barang-barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah. • Dukungan dana dari pemerintah provinsi Lampung maupun pemerintah pusat terkait program peningkatan ekonomi masyarakat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum). • Mengoptimalkan Penataan PKL melalui Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang kaki Lima. • Mewujudkan Pasar Sehat di Kabupaten Lampung Tengah. • Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Infrastruktur khususnya kesehatan yang ada di Lampung Tengah. • Memberikan <i>update</i> data terbaru masyarakat penerima jaminan kesehatan. • Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat terkait.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan Dasar Bidang Sosial (SPM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskesdes) dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. • Memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. • Meningkatkan fasilitas pelayanan untuk masyarakat disabilitas dan lansia. • Mencukupi semua kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah minimal pada setiap daerah.



Isu Strategis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan Angka Stunting 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaharui data mengenai status gizi anak di bawah lima tahun dalam tingkat Provinsi maupun kota/Kabupaten. • Melakukan kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan kesehatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). • Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri sebelum menikah. • Melakukan Pendampingan bagi ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 5x selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi(Fe). • Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap, vitamin A, serta pemberian makanan tambahan. • Pemberian vitamin untuk anak sekolah usia 3-12 Tahun.
<ul style="list-style-type: none"> • Prevalensi anemia pada Ibu Hamil. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sosialisasi tentang bahaya anemia pada ibu hamil pada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. • Mengadakan program pemeriksaan kehamilan gratis bagi ibu hamil setiap bulan. • Pemberian 90 tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil. • Pemberian buku saku bagi ibu hamil tentang tata cara pencegahan anemia pada saat kehamilan untuk menurunkan komplikasi saat persalinan.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 5 (lima) kali selama masa kehamilan melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun pos kesehatan desa. • Pemberian makanan / nutrisi dan vitamin selama kehamilan guna memperbanyak produksi dan memperlancar ASI. • Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif. • Melakukan sosialisasi tentang cara mendapatkan ASI eksklusif untuk ibu hamil. • Memberikan buku saku untuk ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan tentang makanan yang harus dikonsumsi agar mencukupi kebutuhan bayi.



Isu Strategis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lampung Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi tentang cara hidup sehat kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. • Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan melakukan kerjasama antar sektor swasta. • Pemberian pembelajaran tentang pembukaan usaha berbasis ekonomi kreatif. • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskesdes), rumah sakit daerah maupun swasta. • Menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di rumah sakit swasta.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan tanggap siaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perbaharuan <i>database</i> infrastruktur penunjang kesehatan setiap tahun. • Melakukan penambahan pegawai kesehatan agar mencukupi angka minimal pelayanan pada tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. • Menyediakan mobil Ambulan minimal 2 mobil per 1 puskesmas, pustu maupun poskesdes.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Pelayanan terhadap PUS belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan mengenai tata cara permintaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur. • Melakukan pelatihan pelayanan berbasis teknologi demi mempermudah pendataan. • Melakukan monitoring dan evaluasi kerja anggota instansi.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan infrastruktur pendidikan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. • Melakukan penambahan jumlah tenaga pengajar di setiap satuan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA) • Pemberian jaminan pagi tenaga pengajar.
<ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan fasilitas pelaporan kasus kekerasan untuk mempermudah para korban. • Melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik maupun verbal. • Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pelayanan KB danalcon terhadap pasangan usia subur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian sosialisasi tentang pelayanan KB untuk pasangan muda.



Tabel VII. 2 Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Ekonomi

Isu Strategis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan PDB Perkapita 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur daerah. • Melakukan pelatihan tentang indus tri ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Lmapung Tengah. • Meningkatkan pembangunan Industri maupun jasa dengan melakukan kerjasama melalui pihak swasta. • Pembukaan tempat-tempat wisata dan pembukaan lokasi kuliner untuk mendukung perekonomian warga sekitar daerah wisata.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun tempat wisata yang ramah, aman dan nyaman. • Memperbaiki infrastruktur jalan agar mempermudah masyarakat mengunjungi tempat wisata. • Melakukan branding destinasi wisata agar dapat di kenal oleh masyarakat luar Kabupate Lmapung Tengah. • Bekerja sama dengan angkutan umum daerah atau pariwisata.
<ul style="list-style-type: none"> • Membangun ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan potensi wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperbaiki infrastruktur jalan, air bersih serta sanitasi pada setiap daerah. • Melakukan perencanaan yang optimal terhadap potensi suatu daerah yang bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta. • Peningkatan kualitas dan cangkupan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang memiliki potensi.
<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi persentase tingkat kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta. • Meningkatkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia produktif. • Pemberian pelatihan softskill bagi para masyarakat usia produktif.
<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Jumlah desa tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan program-program untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dalam program ini mengembangkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan Infrastruktur.



Isu Strategis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none">• Mengoptimalkan PAD	<ul style="list-style-type: none">• Membuat <i>workshop</i> tentang optimaslisasi pajak yang di ikuti oleh SKPD.• Melakukan pembayaran wajib pajak bagi setiap masyarakat perdagangan dan jasa Kabupaten Lampung Tengah.• Melakukan pemetaan potensi pajak pada berdasarkan data dari PDRB Kabupaten Lampung Tengah.



Tabel VII. 3 Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Lingkungan

Isu Strategis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan infrastruktur air bersih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Melakukan program sumur bor pada daerah pemukiman yang sulit mendapatkan air bersih. Melakukan sosialisasi tentang air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Program penanaman 1000 pohon pada daerah dengan kategori yang sulit air.
<p>Meningkatkan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan IPAL komunal. Meningkatkan PAMSIMAS. Melakukan sosialisasi pentingnya STBM.
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi BPBD terhadap bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat. Pelatihan tanggap bencana oleh BPBD Kabupaten Lampung Tengah. Membangun bangunan yang kokoh tahan akan bencana setiap gempa bumi.
<ul style="list-style-type: none"> Mengurangi timbunan sampah perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Membuka TPS baru sesuai dengan kesiapan lahan yang ada. Melakukan sistem pembakaran sampah dan pembuatan pupuk dari limbah hortikultura.
<ul style="list-style-type: none"> Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan kesesuaian lahan. Menggunakan tanaman yang cocok untuk ruang terbuka hijau sehingga sesuai dengan rencana RTH Kabupaten Lampung Tengah. Memberikan ruang masyarakat agar dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas yang semestinya pada RTH yang akan di rencanakan.



Isu Strategis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> Membuat bank sampah di setiap kelurahan maupun kecamatan. Melakukan pelatihan industri kreatif dengan memanfaatkan sampah yang dapat di daur ulang. Menyediakan tempat pembuangan sampah pada setiap titik kelurahan atau kecamatan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah yang baik dan benar.
<ul style="list-style-type: none"> Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan reboisasi dilahan yang dinyatakan krisis. Pengembangan keanekaragaman hayati. Pembuatan terasering atau sengkedan. Pengoptimalan fungsi DAS. Penggemburan Tanah alami dan penggunaan pupuk organik.



Tabel VII. 4 Isu Strategis dan Rekomendasi Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

Isu Strategis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan aturan hukum dan undang-undang 	<ul style="list-style-type: none"> Mengadakan sosialisasi rutin terhadap aturan hukum dan undang-undang oleh aparatur negara kepada masyarakat di Instansi atau pusat pendidikan.
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif 	<ul style="list-style-type: none"> Memberi peluang kepada Perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif.
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kemudahan akses dan pendanaan untuk mengikuti ke pelatihan dan diklat-diklat pejabat.



Lampiran 4 :

Rekomendasi Pembangunan Pilar Sosial Tahun 2021-2026

No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
1	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	- Menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. - Menyediakan kebutuhan bagi Usaha Pangan Kreatif melalui upaya Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional dan penyiapan tempat berusaha bagi pedagang kreatif. - Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya. - Mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat - Meningkatkan infrastruktur jalan guna memperlancar distribusi barang-barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah. - Dukungan dana dari pemerintah provinsi Lampung maupun pemerintah pusat terkait program peningkatan ekonomi masyarakat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Bina Marga • Dinas Perdagangan



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
				Umum) - Mengoptimalkan Penataan PKL melalui Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang kaki Lima - Mewujudkan Pasar Sehat di Kabupaten Lampung Tengah - Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga kesehatan	- Meningkatkan Infrastruktur khususnya kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah - Memberikan <i>update</i> data terbaru masyarakat penerima jaminan kesehatan. - Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial
3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenaga kerjaan	- Meningkatkan Pelayanan Dasar Bidang Sosial (SPM)	- Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
	mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.			(poskesdes) dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan. - Memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. - Meningkatkan fasilitas pelayanan untuk masyarakat disabilitas dan lansia. - Mencukupi semua kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah minimal pada setiap daerah	Permukiman
4	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	- Menurunkan Angka Stunting	- Memperbaharui data mengenai status gizi anak di bawah lima tahun dalam tingkat Provinsi maupun kota/Kabupaten. - Melakukan kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan kesehatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). - Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri sebelum menikah. - Melakukan Pendampingan bagi ibu hamil agar	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Sosial



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
				mengunjungi tenaga medis minimal 5x selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi(Fe). - Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap, vitamin A, serta pemberian makanan tambahan. - Pemberian vitamin untuk anak sekolah usia 3-12 Tahun.	
		Prevalensi anemia pada ibu hamil.	- Prevalensi anemia pada Ibu Hamil.	- Memberikan sosialisasi tentang bahaya anemia pada ibu hamil pada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah - Mengadakan program pemeriksaan kehamilan gratis bagi ibu hamil setiap bulan - Pemberian 90 tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil. - Pemberian buku saku bagi ibu hamil tentang tata cara pencegahan anemia pada saat kehamilan untuk menurunkan komplikasi saat persalinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minia 5 (lima) kali selama masa kehamilan melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun pos kesehatan desa. - Pemberian makanan / nutrisi dan vitamin selama kehamilan guna memperbanyak produksi dan memperlancar ASI - Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif. - Melakukan sosialisasi tentang cara mendapatkan ASI eksklusif untuk ibu hamil - Memberikan buku saku untuk ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan tentang makanan yang harus di konsumsi agar mencukupi kebutuhan bayi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan • Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lampung Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi tentang cara hidup sehat kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. - Pembukaan lapangan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Sosial • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
	kesehatan mental dan kesejahteraan.			seluas-luasnya dengan melakukan kerjasama antar sektor swasta - Pemberian pembelajaran tentang pembukaan usaha berbasis ekonomi kreatif. - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskesdes), rumah sakit daerah maupun swasta. - Menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di rumah sakit swasta.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan
6	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pelayanan tanggap siaga kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan perbaharuan <i>database</i> infrastruktur penunjang kesehatan setiap tahun. Melakukan penambahan pegawai kesehatan agar mencukupi angka minimal pelayanan pada tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Menyediakan mobil Ambulan minimal 2 mobil per 1 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
				puskesmas, pustu maupun poskesdes.	
7	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Pelayanan terhadap PUS belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan mengenai tata cara permintaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur - Melakukan pelatihan pelayanan berbasis teknologi demi mempermudah pendataan - Melakukan monitoring dan evaluasi kerja anggota instansi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Kesehatan
8	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan infrastruktur pendidikan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah - Melakukan penambahan jumlah tenaga pengajar di setiap satuan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA) - Pemberian jaminan pagi tenaga pengajar 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas Sosial • BKSDM
9	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan fasilitas pelaporan kasus kekerasan untuk mempermudah para korban - Melakukan rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
	eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	terakhir.		terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik maupun verbal - Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan	Anak • Dinas Sosial
10	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	- Meningkatkan pelayanan KB dan alcon terhadap pasangan usia subur	- Pemberian sosialisasi tentang pelayanan KB untuk pasangan muda	• Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana • Dinas Kesehatan



Lampiran 5 :

Rekomendasi Pembangunan Pilar Ekonomi Tahun 2021-2026

No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	- Meningkatkan PDB Perkapita	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan infrastruktur daerah - Melakukan pelatihan tentang industri ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. - Meningkatkan pembangunan Industri maupun jasa dengan melakukan kerjasama melalui pihak swasta. - Pembukaan tempat-tempat wisata dan pembukaan lokasi kuliner untuk mendukung perekonomian warga sekitar daerah wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Bina Marga • Dinas Pengairan • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Perindustrian • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Pariwisata
2	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	- Meningkatkan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun tempat wisata yang ramah, aman dan nyaman. - Memperbaiki infrastruktur jalan agar mempermudah masyarakat mengunjungi tempat wisata. - Melakukan branding destinasi wisata agar dapat di kenal oleh masyarakat luar Kabupaten Lampung Tengah. - Bekerja sama dengan angkutan umum daerah atau biro jasa pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata • Dinas Bina Marga • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Perhubungan



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
3	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.		<ul style="list-style-type: none"> - Membangun ketangguhan infrastruktur dalam pengembangan potensi wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperbaiki infrastruktur jalan, air bersih serta sanitasi pada setiap daerah. - Melakukan perencanaan yang optimal terhadap potensi suatu daerah yang bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta. - Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang memiliki potensi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Bina Marga • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Pengairan • Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah • Dinas Perizinan Terpadu dan Satu Pintu
4	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi persentase tingkat kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta. - Meningkatkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia produktif - Pemberian pelatihan softskill bagi para masyarakat usia produktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas Pendidikan • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat	Jumlah desa tertinggal.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi Jumlah desa tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan program-program untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi dan UMKM • Dinas PMK



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
	yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.			karena dalam program ini mengembangkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan Infrastruktur.	
6	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		- Mengoptimalkan PAD	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat <i>workshop</i> tentang optimaslisasi pajak yang di ikuti oleh SKPD. - Melakukan pembayaran wajib pajak bagi setiap masyarakat perdagangan dan jasa Kabupaten Lampung Tengah. - Melakukan pemetaan potensi pajak pada berdasarkan data dari PDRB Kabupaten Lampung Tengah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendapatan Daerah



Lampiran 6 :

Rekomendasi Pembangunan Pilar Lingkungan Tahun 2021-2026

No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan infrastruktur air bersih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah - Melakukan program sumur bor pada daerah pemukiman yang sulit mendapatkan air bersih. - Melakukan sosialisasi tentang air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. - Program penanaman 1000 pohon pada daerah dengan kategori yang sulit air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Kesehatan • Dinas Lingkungan Hidup
2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan IPAL komunal - Meningkatkan PAMSIMAS - Melakukan sosialisasi pentingnya STBM 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Lingkungan Hidup • Badan Perencanaan Pembangunan



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
					Daerah • Dinas Kesehatan
3	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	- Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana	- Sosialisasi BPBD terhadap bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat. - Pelatihan tanggap bencana oleh BPBD Kabupaten Lampung Tengah - Membangun bangunan yang kokoh tahan akan bencana setiap gempa bumi	• Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	- Mengurangi timbunan sampah perkotaan	- Membuka TPS baru sesuai dengan kesiapan lahan yang ada - Melakukan sistem pembakaran sampah dan pembuatan pupuk dari limbah hortikultura	• Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di	- Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan	- Melakukan perencanaan kesesuaian lahan - Menggunakan tanaman	• Badan Perencanaan Pembangunan



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
	dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.		<p>yang cocok untuk ruang terbuka hijau sehingga sesuai dengan rencana RTH Kabupaten Lampung Tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan ruang masyarakat agar dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas yang semestinya pada RTH yang akan di rencanakan. 	<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pengairan • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
6	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat bank sampah di setiap kelurahan maupun kecamatan. - Melakukan pelatihan industri kreatif dengan memanfaatkan sampah yang dapat di daur ulang. - Menyediakan tempat pembuangan sampah pada setiap titik kelurahan atau kecamatan. - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah yang baik dan benar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Koperasi dan UMKM
7	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan reboisasi dilahan yang dinyatakan kritis 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup



No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
	terkena pengurutan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	luas lahan keseluruhan.	luas lahan keseluruhan.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan keanekaragaman hayati - Pembuatan terasering atau sengkedan - Pengoptimalan fungsi DAS - Penggemburan Tanah alami dan penggunaan pupuk organik 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perkebunan dan Peternakan • Dinas Pengairan



Lampiran 7 :

Rekomendasi Pilar Tata Kelola Hukum dan Kelembagaan 2021-2026

No	Target TPB	Indikator	Isu Strategis	Rekomendasi	Instansi
1	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	- Mensosialisasikan aturan hukum dan undang-undang	- Mengadakan sosialisasi rutin terhadap aturan hukum dan undang-undang oleh aparatur negara kepada masyarakat di Instansi atau pusat pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesbangpol • Satpol PP • Dinas BKSDM • Bagian Hukum
2	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	- Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif	- Memberi peluang kepada Perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif	<ul style="list-style-type: none"> • BKSDM • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	- Meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	- Memberikan kemudahan akses dan pendanaan untuk mengikuti ke pelatihan dan diklat-diklat pejabat.	<ul style="list-style-type: none"> • BKSDM • Dinas Kominfo • BPKAD



Lampiran 8 :

Matrik Penelaahan Integrasi KLHS dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah

Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
Menghapus segala bentuk kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		<p>Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.</p> <p>Menyediakan kebutuhan bagi Usaha Pangan Kreatif melalui upaya Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional dan penyiapan tempat berusaha bagi pedagang kreatif.</p> <p>Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya.</p> <p>Mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat</p> <p>Meningkatkan infrastuktur jalan guna memperlancar distribusi barang-barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah.</p> <p>Dukungan dana dari pemerintah provinsi Lampung maupun pemerintah pusat terkait program peningkatan ekonomi masyarakat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum)</p> <p>Mengoptimalkan Penataan PKL melalui Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang kaki Lima</p> <p>Mewujudkan Pasar Sehat di Kabupaten Lampung Tengah</p>



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
					Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro		Meningkatkan Infrastruktur khususnya kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah
					Memberikan update data terbaru masyarakat penerima jaminan kesehatan.
					Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat terkait
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenaga kerjaan		Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		Memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
					Meningkatkan fasilitas pelayanan untuk masyarakat disabilitas dan lansia.
					Mencukupi semua kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah minimal pada setiap daerah
					Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di		Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi,		Memperbaharui data mengenai status gizi anak di bawah lima tahun dalam tingkat Provinsi maupun kota/Kabupaten.



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	bawah lima tahun/balita.		termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula		Melakukan kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan kesehatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
					Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri sebelum menikah
					Melakukan Pendampingan bagi ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 5x selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi(Fe).
					Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap, vitamin A, serta pemberian makanan tambahan.
					Pemberian vitamin untuk anak sekolah usia 3-12 Tahun.
	Prevalensi anemia pada ibu hamil.				Memberikan sosialisasi tentang bahaya anemia pada ibu hamil pada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah
					Mengadakan program pemeriksaan kehamilan gratis bagi ibu hamil setiap bulan
					Pemberian 90 tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil.
					Pemberian buku saku bagi ibu hamil tentang tata cara pencegahan anemia pada



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.				<p>Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minia 5 (lima) kali selama masa kehamilan melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun pos kesehatan desa.</p> <p>Pemberian makanan / nutrisi dan vitamin selama kehamilan guna memperbanyak produksi dan memperlancar ASI</p> <p>Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif.</p> <p>Melakukan sosialisasi tentang cara mendapatkan ASI eksklusif untuk ibu hamil</p> <p>Memberikan buku saku untuk ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan tentang makanan yang harus di konsumsi agar mencukupi kebutuhan bayi</p>
			Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan		<p>Melakukan sosialisasi tentang cara hidup sehat kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah</p> <p>Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan melakukan kerjasama antar sektor swasta</p> <p>Pemberian pembelajaran tentang pembukaan usaha berbasis ekonomi kreatif.</p>



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
					<p>Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskesdes), rumah sakit daerah maupun swasta.</p> <p>Menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di rumah sakit swasta.</p>
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.		Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan		<p>Melakukan perbaharuan <i>database</i> infrastruktur penunjang kesehatan setiap tahun.</p> <p>Melakukan penambahan pegawai kesehatan agar mencukupi angka minimal pelayanan pada tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah</p> <p>Menyediakan mobil Ambulan minimal 2 mobil per 1 puskesmas, pustu maupun poskesdes.</p>
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.		Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		<p>Melakukan pembinaan mengenai tata cara permintaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur</p> <p>Pemberian sosialisasi tentang pelayanan KB untuk pasangan muda</p> <p>Melakukan pelatihan pelayanan berbasis teknologi demi mempermudah pendataan</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi kerja anggota instansi</p>



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).		Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.		Meningkatkan infrastruktur pendidikan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah
					Melakukan penambahan jumlah tenaga pengajar di setiap satuan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA)
					Pemberian jaminan pagi tenaga pengajar
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		Meningkatkan fasilitas pelaporan kasus kekerasan untuk mempermudah para korban
					Melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik maupun verbal
					Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan,	Laju pertumbuhan PDB per kapita.		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen		Peningkatan infrastruktur daerah
					Melakukan pelatihan tentang industri ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.		Meningkatkan pembangunan Industri maupun jasa dengan melakukan kerjasama melalui pihak swasta.
					Pembukaan tempat-tempat wisata dan pembukaan lokasi kuliner untuk mendukung perekonomian warga sekitar daerah wisata
					Membangun tempat wisata yang ramah, aman dan nyaman.
					Memperbaiki infrastruktur jalan agar mempermudah masyarakat mengunjungi tempat wisata.
Mengurangi ketimpangan dalam	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan		Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.		Melakukan branding destinasi wisata agar dapat di kenal oleh masyarakat luar Kabupate Lampung Tengah.
					Bekerja sama dengan angkutan umum daerah atau pariwisata.
					Memperbaiki infrastruktur jalan, air bersih serta sanitasi pada setiap daerah.
					Melakukan perencanaan yang optimal terhadap potensi suatu daerah yang bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta.
			Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua		Peningkatan kualitas dan cangkupan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang memiliki potensi.
			Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan		Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan cara bekerja sama



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
dan antar negara	nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.		dengan pihak swasta.
					Meningkatkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia produktif
					Pemberian pelatihan softskill bagi para masyarakat usia produktif
	Jumlah desa tertinggal.		Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional		Menyelenggarakan program-program untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dalam program ini mengembangkan pemberdayaan ekonomi, sosial dan Infrastruktur
					Membuat <i>workshop</i> tentang optimisasiasi pajak yang di ikuti oleh SKPD.
					Melakukan pembayaran wajib pajak bagi setiap masyarakat perdagangan dan jasa Kabupaten Lampung Tengah.
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.		Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		Melakukan pemetaan potensi pajak pada berdasarkan data dari PDRB Kabupaten Lampung Tengah.	
				Peningkatan infrastruktur air bersih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah	
					Melakukan program sumur bor pada daerah pemukiman yang sulit mendapatkan air bersih.



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
			terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		Melakukan sosialisasi tentang air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.
					Program penanaman 1000 pohon pada daerah dengan kategori yang sulit air.
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).		Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		Meningkatkan IPAL komunal
					Meningkatkan PAMSIMAS
					Melakukan sosialisasi pentingnya STBM
Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).		Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.		Sosialisasi BPBD terhadap bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat
					Pelatihan tanggap bencana oleh BPBD Kabupaten Lampung Tengah
					Membangun bangunan yang kokoh tahan akan bencana setiap gempa bumi.



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.		Membukan TPS baru sesuai dengan kesiapan lahan yang ada Melakukan sistem pembakaran sampah dan pembuatan pupuk dari limbah hortikultura
	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.		Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas		Melakukan perencanaan kesesuaian lahan Menggunakan tanaman yang cocok untuk ruang terbuka hijau sehingga sesuai dengan rencana RTH Kabupaten Lampung Tengah. Memberikan ruang masyarakat agar dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas yang semestinya pada RTH yang akan di rencanakan.
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.		Membuat bank sampah di setiap kelurahan maupun kecamatan. Melakukan pelatihan industri kreatif dengan memanfaatkan sampah yang dapat di daur ulang. Menyediakan tempat pembuangan sampah pada setiap titik kelurahan atau kecamatan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah yang baik dan benar.
Melindungi, Merestorasi dan	Proporsi luas lahan kritis yang		Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan,		Melakukan reboisasi dilahan yang dinyatakan krisis



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.		memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.		Pengembangan keanekaragaman hayati
					Pembuatan terasering atau sengkedan
					Pengoptimalan fungsi DAS
					Penggemburan Tanah alami dan penggunaan pupuk organik
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.		Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.		Mengadakan sosialisasi rutin terhadap aturan hukum dan undang-undang oleh aparatur negara kepada masyarakat di Instansi atau pusat pendidikan
	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan		Memberi peluang kepada Perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai				



Tujuan	Indikator	Analisis Kondisi Daerah	Target Nasional	Proyeksi	Rekomendasi KLHS
	pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).				
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan		Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional		Memberikan kemudahan akses dan pendanaan untuk mengikuti ke pelatihan dan diklat-diklat pejabat.



Lampiran 9 :

Matrik Penelaahan Lanjutan Integrasi KLHS dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah

Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Menghapus segala bentuk kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Mengendalikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.	Lampung Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Lampung. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 mencapai 16,97 persen, dan terjadi penurunan ada tahun 2019 menjadi 12,03%. Hal ini mengindikasikan proram penurunan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah dinilai cukup berhasil	Menurunkan persentase kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		Menyediakan kebutuhan bagi Usaha Pangan Kreatif melalui upaya Revitalisasi Pasar-pasar Tradisional dan penyiapan tempat berusaha bagi pedagang kreatif.					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat seluas-luasnya.					Program perencanaan tenaga kerja. Program pemberdayaan Usaha menengah, usaha kecil dan Usaha mikro (UMKM) Program



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
			menangani kemiskinan di Kabupaen Lampung Tengah				Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Mengadakan Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat					Program pelatihan kerja dan produktifitas kerja
		Meningkatkan infrastuktur jalan guna memperlancar distribusi barang-barang usaha pertanian, mikro kecil dan menengah.					Program peningkatan jalan dan jembatan sarana dan prasarana kebinamargaan
		Dukungan dana dari pemerintah provinsi Lampung maupun pemerintah pusat terkait program peningkatan ekonomi masyarakat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum)					Program Pengelolaan Pendapatan daerah
		Mengoptimalkan Penataan PKL melalui Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang kaki Lima					Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Program



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
							Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
		Mewujudkan Pasar Sehat di Kabupaten Lampung Tengah					Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
		Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)					Program rehabilitasi sosial
	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatkan Infrastruktur khususnya kesehatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah	Kemitraan asuransi dan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat, berupa Pencegahan Keurangan (Fraud) pelaksanaan JKN	Meningkatakan peran dan fungsi lembaga kesehatan	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Memberikan update data terbaru masyarakat penerima jaminan kesehatan.					



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		Dukungan anggaran jaminan kesehatan sosial (JKN/KIS) dari pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat terkait	tingkat pertama Kabupaten Lampung Tengah, koordinasi pelaksanaan program JKN Puskesmas dan Evaluasi Program JKN serta pembayaran Premi peserta PBI daerah berlokasi di dinas Kesehatan		daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenaga kerjaan	Memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.	Kabupaten Lampung Tengah		Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai		Program hubungan industrial
		Meningkatkan fasilitas pelayanan untuk masyarakat disabilitas dan lansia.					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu), Program Penataan Bangunan dan Gedung



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		Mencukupi semua kebutuhan fasilitas kesehatan sesuai dengan jumlah minimal pada setiap daerah			cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan baik pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu					
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Memperbaharui data mengenai status gizi anak di bawah lima tahun dalam tingkat Provinsi maupun kota/Kabupaten. Melakukan kerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan kesehatan dan Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemberian zat besi (Fe) pada remaja putri	Prevalensi angka stunting di Kabupaten Lampung Tengah berada pada angka 13,85%	Menurunkan Angka Stunting	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		sebelum menikah			memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula		Minuman, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
		Melakukan Pendampingan bagi ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minimal 5x selama masa kehamilan, pemberian makanan tambahan dan vitamin A serta zat besi(Fe).					
		Pendampingan seribu hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap, vitamin A, serta pemberian makanan tambahan.					
		Pemberian vitamin untuk anak sekolah usia 3-12 Tahun.					
	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Memberikan sosialisasi tentang bahaya anemia pada ibu hamil pada masyarakat Kabupaten		Prevalensi anemia pada Ibu Hamil.			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		Lampung Tengah					Upaya Kesehatan Masyarakat;
		Mengadakan program pemeriksaan kehamilan gratis bagi ibu hamil setiap bulan					
		Pemberian 90 tablet Fe (Zat besi) pada ibu hamil.					
		Pemberian buku saku bagi ibu hamil tentang tata cara pencegahan anemia pada					
	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Pendampingan ibu hamil agar mengunjungi tenaga medis minia 5 (lima) kali selama masa kehamilan melalui puskesmas, puskesmas pembantu maupun pos kesehatan desa.		Meningkatnya bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Pemberian makanan / nutrisi dan vitamin selama kehamilan guna memperbanyak produksi dan memperlancar ASI					
		Pendampingan seribu					



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		<p>hari (masa keemasan) bayi untuk memastikan bayi mendapatkan ASI eksklusif.</p> <p>Melakukan sosialisasi tentang cara mendapatkan ASI eksklusif untuk ibu hamil</p> <p>Memberikan buku saku untuk ibu yang memiliki bayi usia kurang dari 6 bulan tentang makanan yang harus di konsumsi agar mencukupi kebutuhan bayi</p>					
	Prevalensi tekanan darah tinggi.	<p>Melakukan sosialisasi tentang cara hidup sehat kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah</p> <p>Pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan melakukan kerjasama antar sektor swasta</p> <p>Peningkatan kualitas</p>	<p>Angka harapan hidup di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 69,46% dan melewati target dari Kabupaten Lampung Tengah</p>	<p>Meningkatkan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Lampung Tengah</p>	<p>Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta</p>		<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;</p>



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		<p>pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), puskesmas pembantu (pustu) maupun pos kesehatan desa (poskesdes), rumah sakit daerah maupun swasta.</p> <p>Menyediakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di rumah sakit swasta.</p>			meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan		
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	<p>Melakukan perbaharuan <i>database</i> infrastruktur penunjang kesehatan setiap tahun.</p> <p>Melakukan penambahan pegawai kesehatan agar mencukupi angka minimal pelayanan pada tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ada di Kabupaten</p>	<p>Kabupaten Lampung Tengah Telah memiliki Puskesmas yang hampir seluruhnya telah terakreditasi.</p> <p>Tenaga kesehatan di Kabupaten Lampung Tengah juga telah memenuhi</p>	<p>Meningkatkan Pelayanan tanggap siaga kesehatan</p>	<p>Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan</p>		<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p>



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		Lampung Tengah	kualifikasi standar pelayanan kesehatan		mental dan kesejahteraan		
		Menyediakan mobil Ambulan minimal 2 mobil per 1 puskesmas, pustu maupun poskesdes.					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Melakukan pembinaan mengenai tata cara permintaan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur	Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta Program KB Aktif pada tahun 2019 mencapai 246.345 atau 71,23 persen dari jumlah pasangan usia subur yang berjumlah 345.802	Meningkatkan Pelayanan terhadap PUS belum menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development</i>		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pembinaan keluarga berencana,
		Melakukan pelatihan pelayanan berbasis teknologi demi mempermudah pendataan	Pencapaian peserta program KB aktif tersebut mengalami				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		Melakukan monitoring dan evaluasi kerja anggota instansi	peningkatan sebanyak 316.474 pasangan usia subur jika dibanding capaian tahun 2018. Hal ini disebabkan penyuluhan program KB di tingkat lini lapangan berjalan dengan baik		<i>and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.		
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas,	Meningkatkan infrastruktur pendidikan pada setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah	Fasilitas bagi sekloah di setiap jenjang pendidikan telah terpenuhi namun perlu adanya peningkatan guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang kondusif bagi	Meningkatkan mutu dan pelayanan di bidang pendidikan	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan		Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		Melakukan penambahan jumlah tenaga pengajar di setiap satuan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA)					



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
	(e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Pemberian jaminan bagi tenaga pengajar	murid maupun guru		belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.		
Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Meningkatkan fasilitas pelaporan kasus kekerasan untuk mempermudah para korban		Menurunkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.		Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		Melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang telah mengalami kekerasan fisik maupun verbal					
		Memberikan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku kekerasan					
Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS)	Pemberian sosialisasi tentang pelayanan KB untuk pasangan muda	Jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta Program KB Aktif	Meningkatkan pelayanan KB dan alcon terhadap	Menjamin akses universal terhadap kesehatan	Terlaksananya P3KSS	Program Pengendalian Penduduk, Program



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
semua perempuan dan anak perempuan	tentang metode kontrasepsi modern.		pada tahun 2019 mencapai 246.345 atau 71,23 persen dari jumlah pasangan usia subur yang berjumlah 345.802 Pencapaian peserta program KB aktif tersebut mengalami peningkatan sebanyak 316.474 pasangan usia subur jika dibanding capaian tahun 2018. Hal ini disebabkan penyuluhan program KB di tingkat lini lapangan berjalan dengan baik	pasangan usia subur	seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.		Pembinaan Keluarga berencana.



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Peningkatan infrastruktur daerah	Berdasarkan data tahun 2018 jumlah pendapat perkapita penduduk Kabupaten Lampung Tengah berjumlah kurang dari Rp 35.738.624,66 setiap tahunnya	Meningkatkan PDB Perkapita	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.		Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) Program Pengembangan Perumahan.
		Melakukan pelatihan tentang industri ekonomi kreatif bagi masyarakat Kabupaten Lmapung Tengah.					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		Meningkatkan pembangunan Industri maupun jasa dengan melakukan kerjasama melalui pihak swasta.					Program Pengembangan Iklim Penanaman, Modal Program Promosi Penanaman Modal
		Pembukaan tempat-tempat wisata dan pembukaan lokasi					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		kuliner untuk mendukung perekonomian warga sekitar daerah wisata					Pariwisata
	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Membangun tempat wisata yang ramah, aman dan nyaman.	Keiatan ekonomi pada kategori jasa lainnya (termasuk pariwisata memberikan nilai tambah sebesar 405 miliar atau sebesar 0,56% di tahun 2019	Meningkatkan infrastruktur pendukung menuju destinasi wisata.	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Penyelenggaraan Jalan
Memperbaiki infrastruktur jalan agar mempermudah masyarakat mengunjungi tempat wisata.							
Melakukan branding destinasi wisata agar dapat di kenal oleh masyarakat luar Kabupaten Lampung Tengah.							
Bekerja sama dengan angkutan umum daerah atau pariwisata.							
Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan	Kondisi Mantap jalan Kabupaten	Memperbaiki infrastruktur jalan, air bersih serta sanitasi pada setiap daerah.	Kondisi jalan di Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup baik	Membangun ketangguhan infrastruktur dalam	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal,		Program Penyelenggaraan Jalan



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi		Melakukan perencanaan yang optimal terhadap potensi suatu daerah yang bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta.	namun masih ada beberapa ruas jalan yang harus diperbaiki karena mengalami kerusakan yang apabila di biarkan akan menangu lalu lintas kendaraan	pengembangan potensi wilayah	berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua		Program Perekonomian Dan Pembangunan, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar pada wilayah yang memiliki potensi.					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dengan cara bekerja sama dengan pihak swasta.	Lampung Tengah memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Provinsi Lampung. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 mencapai 16,97	Mengurangi persentase tingkat kemiskinan	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Meningkatkan fasilitas pendidikan bagi masyarakat usia produktif					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) Program



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		Pemberian pelatihan softskill bagi para masyarakat usia produktif	persen, dan terjadi penurunan ada tahun 2019 menjadi 12,03%. Hal ini mengindikasikan proram penurunan kemiskinan di Kabupaten Lampung Tengah dinilai cukup berhasil menangani kemiskinan di Kabupaen Lampung Tengah		tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.		Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Jumlah desa tertinggal.	Menyelenggarakan program-program untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena dalam program ini mengembangkan	Penanganan Desa tertinggal di Kabupaten Lampung Tengah masih belum mencapai target TPB sehingga program yang melibatkan	Mengurangi Jumlah desa tertinggal	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari		Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		pemberdayaan ekonomi, sosial dan Infrastruktur	partisipasi masyarakat dalam ranka mewujudkan desa yan mandiri		populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional		
	PDB per kapita.	Membuat <i>workshop</i> tentang optimaslisasi pajak yang di ikuti oleh SKPD. Melakukan pembayaran wajib pajak bagi setiap masyarakat perdagangan dan jasa Kabupaten Lampung Tengah. Melakukan pemetaan potensi pajak pada berdasarakan data dari PDRB Kabupaten Lampung Tengah.	PDB Perkapita di Kabupaten Lampung Tengah Mencapai Rp. 56.155.575,15	Mengoptimalkan PAD	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	Peningkatan infrastruktur air bersih yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lampung	Proporsi Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih di Kabupaten	Meningkatkan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan,		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
	layak dan berkelanjutan.	Tengah	Lampung Tengah mencapai 88,12% di tahun 2019. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 88,15%	layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.		Air Minum
		Melakukan program sumur bor pada daerah pemukiman yang sulit mendapatkan air bersih.					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
Melakukan sosialisasi tentang air bersih bagi masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.							
Program penanaman 1000 pohon pada daerah dengan kategori yang sulit air.							
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan	Meningkatkan IPAL komunal		Meningkatkan Jumlah desa/kelurahan yang	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	<p>Meningkatkan PAMSIMAS</p> <p>Melakukan sosialisasi pentingnya STBM</p>		melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.		<p>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p>
Membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Sosialiasi BPBD terhadap bencana yang sering terjadi di Kabupaten Lampung Tengah kepada masyarakat	Risiko bencana di Kabupaten Lampung Tengah masih cukup tinggi, Bencana Terjadi	Meningkatkan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi bencana	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		<p>Pelatihan tanggap bencana oleh BPBD Kabupaten Lampung Tengah</p> <p>Membangun bangunan yang kokoh tahan akan bencana setiap gempa bumi.</p>	<p>antara lain bencana banjir, puting beliun dan bencana sosial</p>		<p>terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</p>		<p>Kebakaran</p> <p>Program Pengembangan Perumahan</p> <p>Program Penanganan Bencana</p>
	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	<p>Membukan TPS baru sesuai dengan kesiapan lahan yang ada</p> <p>Melakukan sistem pembakaran sampah dan pembuatan pupuk dari limbah hortikultura</p>	<p>Persampahan di Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup tertangani dengan baik, namun masih banyak masyarakat yang membuang sampah pada bantaran sungai dan di bakar</p>	Mengurangi timbunan sampah perkotaan	<p>Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas</p>		<p>Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Program Pengelolaan Persampahan</p>



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
					udara, termasuk penanganan sampah kota		
	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Melakukan perencanaan kesesuaian lahan	Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Lampung Tengah belum memenuhi target pembangunan berkelanjutan sehingga perlu ditingkatkan	Menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Menggunakan tanaman yang cocok untuk ruang terbuka hijau sehingga sesuai dengan rencana RTH Kabupaten Lampung Tengah.							
Memberikan ruang masyarakat agar dapat beraktivitas dan menggunakan fasilitas yang semestinya pada RTH yang akan di rencanakan.							
Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Membuat bank sampah di setiap kelurahan maupun kecamatan.	Persampahan di Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup tertangani dengan baik, namun masi	Meningkatkan pembinaan daur ulang sampah dan pengelolaan limbah	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui		Program Pengelolaan Persampahan
		Melakukan pelatihan industri kreatif dengan memanfaatkan sampah					Program Pengembangan Sistem Dan



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
		yang dapat di daur ulang. Menyediakan tempat pembuangan sampah pada setiap titik kelurahan atau kecamatan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara pemilahan sampah yang baik dan benar.	banyak masyarakat yang membuang ampah pada bantaran sunai dan di bakar		pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.		Pengelolaan Persampahan Regional
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Melakukan reboisasi dilahan yang dinyatakan krisis Pengembangan keanekaragaman hayati Pembuatan terasering atau sengkedan	Lahan Kritis di Kabupaten Lampung Tengah masih tinggi karena alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan		Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati		Pengoptimalan fungsi DAS Penggemburan Tanah alami dan penggunaan pupuk organik			berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.		
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Mengadakan sosialisasi rutin terhadap aturan hukum dan undang-undang oleh aparatur negara kepada masyarakat di Instansi atau pusat pendidikan Memberi peluang kepada Perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan-jabatan di eksekutif dan legislatif	Partisipasi perempuan pada lembaga eksekutif dan DPR masih cukup rendah. pelayanan peradilan di Lampung Tengah juga perlu di tingkatkan	Mensosialisasikan aturan hukum dan undang-undang Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif dan legislatif	Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga



Tujuan	Indikator	Rekomendasi KLHS	Integrasi Dalam RPJMD				
			Kondisi Daerah	Isu Strategis	Tujuan dan Sasaran	Strategis dan Arah Kebijakan	Program Unggulan
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).						Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Memberikan kemudahan akses dan pendanaan untuk mengikuti ke pelatihan dan diklat-diklat pejabat.	Pelatihan maupun sertifikasi Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Kabupaten Lampung Tengah belum banyak dilakukan sehingga diperlukan peningkatan	Meningkatkan jumlah kepemilikan sertifikat pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 2008. Biologi Kelompok Pertanian. Grafindo Media Pratama. Bandung.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah. (2016). *Kajian Resiko Bencana*. Kota Bandar Lampung.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah. (2019). *Rencana Aksi Daerah (RAD)*. Kota Bandar Lampung.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah (2020). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019*
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung (2019). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah (2018). *Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2018*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah (2019). *Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2019*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah (2020). *Kabupaten Lampung Tengah Dalam Angka 2020*
- CSIR, D. d. (2000). *Strategic Environmental Assessment in South Africa : Guidline Document*. Departemen of Environmental Affairs and Tourism.
- Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (2014). *Pedoman Penentuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup*
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. (2018). *Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah*



- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. (2019). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)* . Kabupaten Lampung Tengah.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah. (2018). *Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022 Kabupaten Lampung Tengah*
- Ferdinand, F Dan M. Ariwibowo. 2010. *Praktis Belajar Biologi*. Erlangga. Jakarta
- Gaston, K. 2004. *Biodiversity On Introduction*. Grapicraft Limited. UK.
- IUCN. (2018). *Digital Spatial Data Of Habitat*.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2009). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 Tahun 2009 tentang Penentuan Daya Dukung Air*.
- Kementerian Pekerjaan Umum. (2007). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20 Tahun 2007 tentang Teknik Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang*.
- Muta'ali, L. (2012). *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPPG) Universitas Gadjah Mada.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (2017). *Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018*
- Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. (2016). *Laporan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);

Peraturan Presiden No 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 – 2019

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;



Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011–2031;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sadler, B. (2008). *Environmental Assessment to Sustainability Appraisal. Sustainability Appraisal.*

Therieval, e. a. (1992). *Strategic Environmental Assessment.* London: Earthscan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMN 2005-2025;



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana berapakali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentang perubahan status UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan status UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.